



LAPORAN KINERJA 2017

**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

LAPORAN KINERJA 2017

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Ditjen Minerba secara bersama-sama dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Minerba dalam pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen Minerba selama tahun anggaran 2017. Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagian besar sasaran strategis beserta indikator kinerjanya telah berhasil mencapai realisasi memuaskan dari target yang telah ditetapkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2017 dan menjadi bahan evaluasi. Keberhasilan ini merupakan jawaban dari kerja keras semua pejabat dan pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, Februari 2018

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Bambang Gatot Ariyono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 (asas akuntabilitas), Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Ditjen Minerba Tahun 2017 ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Ditjen Minerba yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Minerba 2015-2019. Tujuan dan Sasaran Strategis yang terdapat dalam RENSTRA Ditjen Minerba 2015-2019 antara lain:

1. Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik, dengan 2 sasaran strategis yaitu:
 - a) Meningkatkan pasokan batubara domestik.
 - b) Meningkatkan pasokan mineral domestik.
2. Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu “Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara”.
3. Terwujudnya Peningkatan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu “Meningkatkan Investasi dari Sub Sektor Mineral dan Batubara”.
4. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu “Meningkatkan Jumlah Smelter”.
5. Terwujudnya Pengendalian dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan 3 sasaran strategis yaitu:
 - a) Meningkatkan perolehan (recovery) mineral.
 - b) Meningkatkan perolehan (recovery) batubara.
 - c) Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang.

6. Terwujudnya Peran Pertambangan Mineral dan Batubara bagi Pembangunan Daerah dengan 2 sasaran strategis yaitu:
 - a) Meningkatkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah.
 - b) Meningkatkan Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017 dapat dilihat dari penjabaran indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan telah ditetapkan pada awal tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja “Jumlah Penerimaan dari Pengusahaan Mineral dan Batubara”:
Target PNBPN pada APBN Tahun 2017 sebesar Rp 32,4 Triliun, namun pada saat APBN-P 2017 target PNBPN berubah menjadi Rp 32,7 Triliun, sehingga realisasi PNBPN tahun 2017 sebesar Rp 40,6 Triliun (Persentase Capaian 125,30%).
2. Indikator Kinerja “Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba”:
Target Investasi Minerba Tahun 2017 sebesar Rp 82 Triliun dan telah terealisasi sebesar Rp 79,79 Triliun (Persentase Capaian 97,30%).
3. Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Batubara”:
Target Produksi Batubara Tahun 2017 sebesar 413 Juta Ton dan telah terealisasi sebesar 461,11 Juta Ton (Persentase Capaian 111,65%).
4. Indikator Kinerja “Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (DMO)”:
Target DMO Tahun 2017 sebesar 121 Juta Ton dan telah terealisasi sebesar 97,03 Juta Ton (Persentase Capaian 80,19%).
5. Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Mineral”:
 - a) Target Produksi Tembaga Tahun 2017 sebesar 310.000 Ton dan telah terealisasi sebesar 245.368 Ton (Persentase Capaian 79%).
 - b) Target Produksi Emas Tahun 2017 sebesar 75 Ton dan telah terealisasi sebesar 82 Ton (Persentase Capaian 109%).
 - c) Target Produksi Perak Tahun 2017 sebesar 231 Ton dan telah terealisasi sebesar 259 Ton (Persentase Capaian 112%).

- d) Target Produksi Timah Tahun 2017 sebesar 50.000 Ton dan telah terealisasi sebesar 68.702 Ton (Persentase Capaian 137%).
 - e) Target Produksi Produk Olahan Nikel (Ferronikel dll) Tahun 2017 sebesar 651.000 Ton dan telah terealisasi sebesar 598.125 Ton (Persentase Capaian 92%).
 - f) Target Produksi Nikel Matte Tahun 2017 sebesar 80.000 Ton dan telah terealisasi sebesar 78.006 Ton (Persentase Capaian 80%).
6. Indikator Kinerja “Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri”:
Target Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri Tahun 2017 sebanyak 4 Unit dan telah terealisasi sebanyak 5 Unit (Persentase Capaian 125%).
7. Indikator Kinerja “Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba”:
Target Usulan DBH Tahun 2017 sebesar Rp 14,1 Triliun dan telah terealisasi sebesar Rp 16,32 Triliun (Persentase Capaian 115,74%).
8. Indikator Kinerja “Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)”:
Target Dana PPM Tahun 2017 sebesar Rp 1,72 Triliun dan telah terealisasi sebanyak Rp 1,81 Triliun (Persentase Capaian 105,23%).
9. Indikator Kinerja “Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang”:
Target Luasan Reklamasi Tahun 2017 seluas 6.800 Ha dan telah terealisasi seluas 6.808 Ha (Persentase Capaian 100,11%).
10. Indikator Kinerja “Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan”:
Target Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Tahun 2017 dengan Frekuensi 0,48 dan telah terealisasi dengan frekuensi 0,17 (Persentase Capaian 100%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PROFIL DITJEN MINERBA.....	10
1.2.1. Struktur Organisasi.....	10
1.2.2. Tugas dan Fungsi.....	11
1.2.3. Modal Dasar Ditjen Minerba untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2017.....	12
1.3. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN SUB SEKTOR MINERBA TAHUN 2017	26
1.3.1. Revisi RUU Minerba	26
1.3.2. Belum Selesaiannya Amandemen Kontrak	28
1.3.3. Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) Perusahaan	32
1.3.4. Penyusunan Kebijakan Pertambangan (Mining Policy) Minerba.....	33
1.3.5. Penataan IUP Nasional Tahun 2017	37
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	39
BAB II PERENCANAAN KINERJA	41
2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DITJEN MINERBA 2015-2019	41
2.1.1. Umum.....	41
2.1.2. Visi dan Misi.....	42
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	43
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	51
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK).....	52

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	54
3.1. AKUNTABILITAS KINERJA	54
3.1.1. Sasaran Strategis 1 – Optimalnya Realisasi Penerimaan Negara Minerba	54
3.1.2. Sasaran Strategis 2 – Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	58
3.1.3. Sasaran Strategis 3 – Terpenuhi Jumlah Produksi Batubara	63
3.1.4. Sasaran Strategis 4 – Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	68
3.1.5. Sasaran Strategis 5 – Terpenuhi Jumlah Produksi Mineral	75
3.1.6. Sasaran Strategis 6 – Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	80
3.1.7. Sasaran Strategis 7 – Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara	88
3.1.8. Sasaran Strategis 8 – Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara	90
3.1.9. Sasaran Strategis 9 – Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang	107
3.1.10. Sasaran Strategis 10 – Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara	110
3.2. KINERJA LAIN-LAIN	120
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	122
 BAB IV PENUTUP	 128
LAMPIRAN I	131
PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2017	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Neraca SD dan Cadangan Mineral Logam Indonesia, Status Tahun 2016.....	4
Tabel 1.2. Neraca SD dan Cadangan Batubara Indonesia, Status November Tahun 2017.....	5
Tabel 1.3. Penempatan IT Per Provinsi (Orang).....	13
Tabel 1.4. Tingkat Pendidikan Pegawai di DJMB Tahun 2017	14
Tabel 1.5. Jenis Pelayanan di RPIIT Ditjen Minerba	18
Tabel 1.6. Isu Pokok RUU Minerba	27
Tabel 1.7. Rincian Perusahaan yang sudah Tanda Tangan Amandemen KK dan PKP2B.....	29
Tabel 1.8. Rincian Perusahaan Kontrak Karya yang Belum Melakukan Amandemen.....	31
Tabel 1.9. Rincian perusahaan PKP2B yang belum melakukan Amandemen	31
Tabel 1.10. Outline Kebijakan Pertambangan Indonesia.....	36
Tabel 1.11. Pengumuman CnC Tahun 2017	37
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB 2015-2019	43
Tabel 2.2. Sasaran Strategis 1	45
Tabel 2.3. Sasaran Strategis 2	46
Tabel 2.4. Sasaran Strategis 3.....	47
Tabel 2.5. Sasaran Strategis 4.....	47
Tabel 2.6. Sasaran Strategis 5.....	48
Tabel 2.7. Sasaran Strategis 6.....	49
Tabel 2.8. Sasaran Strategis 7.....	49
Tabel 2.9. Sasaran Strategis 8	49
Tabel 2.10. Sasaran Strategis 9	50
Tabel 2.11. Sasaran Strategis 10	50
Tabel 2.12. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2015-2019	51
Tabel 2.13. Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017	53
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Jumlah PNB Minerba Tahun 2017	54
Tabel 3.2. Rencana dan Realisasi PNB Tahun 2017 per Jenis Penerimaan	55
Tabel 3.3. Tarif Royalti Batubara Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2012.....	55
Tabel 3.4. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 9 Thn 2012.....	56
Tabel 3.5. Perkembangan PNB Minerba Tahun 2015-2017.....	56
Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Jumlah Investasi Minerba Tahun 2017	58
Tabel 3.7. Rincian Rencana dan Realisasi Investasi Sektor Minerba Tahun 2017	59
Tabel 3.8. Rincian Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba per Triwulan Tahun 2017	59
Tabel 3.9. Perkembangan Investasi Minerba Tahun 2015-2017	59
Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Jumlah Produksi Batubara Tahun 2017.....	63

Tabel 3.11. Realisasi Produksi Batubara per Triwulan Tahun 2017	63
Tabel 3.12. Perkembangan Produksi Batubara Tahun 2015-2017	63
Tabel 3.13. Rincian Rencana dan Realisasi Jumlah Produksi Batubara Tahun 2017	64
Tabel 3.14. Realisasi Produksi Batubara Tahun 2017	67
Tabel 3.15. Pengukuran Kinerja Jumlah Pasokan Batubara Domestik Tahun 2017	68
Tabel 3.16. Realisasi DMO per Triwulan Tahun 2017	69
Tabel 3.17. Perkembangan DMO Tahun 2015-2017	69
Tabel 3.18. Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2017	69
Tabel 3.19. Rincian Realisasi Konsumsi Batubara DMO End User 2017	74
Tabel 3.20. Pengukuran Kinerja Jumlah Produksi Mineral Tahun 2017	75
Tabel 3.21. Realisasi Produksi Mineral Tahun 2017	75
Tabel 3.22. Perkembangan Produksi Mineral Tahun 2015-2017	76
Tabel 3.23. Pengukuran Kinerja Jumlah Fasilitas Pengolahan & Pemurnian Mineral 2017	80
Tabel 3.24. Realisasi Smelter per Triwulan Tahun 2017	80
Tabel 3.25. Perkembangan Smelter Tahun 2015-2017	81
Tabel 3.26. Pengukuran Kinerja Jumlah DBH Minerba Tahun 2017	88
Tabel 3.27. Perkembangan DBH Tahun 2015-2017	88
Tabel 3.28. Jenis PNBP SDA	88
Tabel 3.29. Persentase Pembagian DBH	89
Tabel 3.30. Pengukuran Kinerja Jumlah Dana PPM Minerba Tahun 2017	90
Tabel 3.31. Rincian Dana PPM Minerba	90
Tabel 3.32. Rincian Target dan Realisasi Dana PPM per Triwulan Tahun 2017	90
Tabel 3.33. Perkembangan Dana PPM Tahun 2015-2017	91
Tabel 3.34. Pengukuran Kinerja Luas Reklamasi Tahun 2017	107
Tabel 3.35. Realisasi Reklamasi per Triwulan Tahun 2017	107
Tabel 3.36. Perkembangan Reklamasi Tahun 2015-2017	107
Tabel 3.37. Pengukuran Kinerja Kecepatan Kecelakaan Pertambangan Tahun 2017	110
Tabel 3.38. Capaian Kinerja FR Tahun 2015-2017	110
Tabel 3.39. Jenis Penghargaan Keselamatan Pertambangan Tahun 2017	115
Tabel 3.40. Regulasi Ditjen Minerba Tahun 2017	120
 Tabel 4.1. Ikhtisar Capaian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017	 129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2017	10
Gambar 1.2. Pelayanan di RPIIT Ditjen Minerba	16
Gambar 1.3. Pengambilan Nomor Antrian di RPIIT	17
Gambar 1.4. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Ditjen Minerba....	17
Gambar 1.5. Perizinan di Ditjen Minerba Pasca Terbitnya Permen ESDM 34/2017	20
Gambar 1.6. Kerangka Pelaporan RKAB	33
Gambar 1.7. Kerangka Kebijakan Pertambangan	35
Gambar 2.1. Alur Rencana Strategis	42
Gambar 3.1. Rapat Pembahasan Laporan RKAB PT Kaltim Prima Coal.....	65
Gambar 3.2. Rapat Pembahasan Laporan RKAB PT Batu Alam Selaras.....	66
Gambar 3.3. Kegiatan Rekonsiliasi Data Produksi dan Penjualan Batubara Nasional	67
Gambar 3.4. Kunjungan ke PLTU Gorontalo (1).....	71
Gambar 3.5. Kunjungan ke PLTU Gorontalo (2)	71
Gambar 3.6. Kunjungan ke PLTU Jeneponto (1)	72
Gambar 3.7. Kunjungan ke PLTU Jeneponto (2)	72
Gambar 3.8. Pengawasan lapangan di PT Antam UBPN Sultra.....	78
Gambar 3.9. Pengawasan lapangan terhadap kegiatan di PT Indo Muro Kencana.....	78
Gambar 3.10. Pengawasan lapangan terhadap kegiatan di PT Kasongan Bumi Kencana..	79
Gambar 3.11. Kegiatan loading nikel PT Virtue Dragon	79
Gambar 3.12. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Sumber Baja Prima (1).....	82
Gambar 3.13. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Sumber Baja Prima (2)	82
Gambar 3.14. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Surya Saga Utama (1).....	83
Gambar 3.15. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Surya Saga Utama (2)	83
Gambar 3.16. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT COR Industri Indonesia (1).....	84
Gambar 3.17. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT COR Industri Indonesia (2).....	84
Gambar 3.18. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT COR Industri Indonesia (3)	85
Gambar 3.19 Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Virtue Dragon (1).....	85
Gambar 3.20 Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Virtue Dragon (2).....	86
Gambar 3.21 Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Sebuk Iron Lateritic Ores (1).....	87
Gambar 3.22. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Sebuk Iron Lateritic Ores (2).....	87
Gambar 3.23. Pengawasan terhadap pelaksanaan PPM PT Timah Tbk	92
Gambar 3.24. Pelaksanaan PPM PT Vale Indonesia	93
Gambar 3.25. Pelaksanaan PPM PT Tambang Tondano Nusajaya	93
Gambar 3.26. Surat Teguran Direktur Pembinaan	94

Gambar 3.27. Surat Peningkatan Pembiayaan Program PPM dari MESDM.	95
Gambar 3.28. Sosialisasi Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 di Maluku Utara	96
Gambar 3.29. Kegiatan Sinkronisasi Program PPM	99
Gambar 3.30. Surat Teguran Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara	100
Gambar 3.31. Surat Terkait Sistematika Penyusunan Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) PPM	101
Gambar 3.32. Surat Terkait Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Induk PPM	102
Gambar 3.33. Surat Undangan Pelaksanaan Diskusi <i>One on One Meeting</i> Program PPM	103
Gambar 3.34. Surat Terkait Penjelasan Program PPM Perusahaan PKP2B dan IUP	104
Gambar 3.35. Surat Terkait Peningkatan Pembiayaan Program PPM	105
Gambar 3.36. Kegiatan Evaluasi Lapangan Pelaksanaan Reklamasi Lahan.....	109
Gambar 3.37. Tingkat Kekekrapan Kecelakaan Tambang Tahun 2011 s/d 2017	112
Gambar 3.38. Jumlah Kecelakaan Tambang Tahun 2011 – 2017	112
Gambar 3.39 Pelaksanaan Pengawasan terhadap Aspek KP Minerba.	114
Gambar 3.40. Verifikasi Penilaian Prestasi Pengelolaan	119

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Nikel Tahun 2012-2016	2
Grafik 1.2. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Bauksit Tahun 2012-2016	3
Grafik 1.3. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Mangan Tahun 2012-2016.....	6
Grafik 1.4. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Tembaga Tahun 2012-2016.....	6
Grafik 1.5. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Timah Tahun 2012-2016	7
Grafik 1.6. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Besi Tahun 2012-2016	7
Grafik 1.7. Sumberdaya dan Cadangan Logam Perak Tahun 2012-2016	8
Grafik 1.8. Sumberdaya dan Cadangan Logam Emas Tahun 2012-2016.....	8
Grafik 1.9. Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2013-2017.....	9
Grafik 1.10. Komposisi Jumlah Pegawai DJMB Tahun 2017	12

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

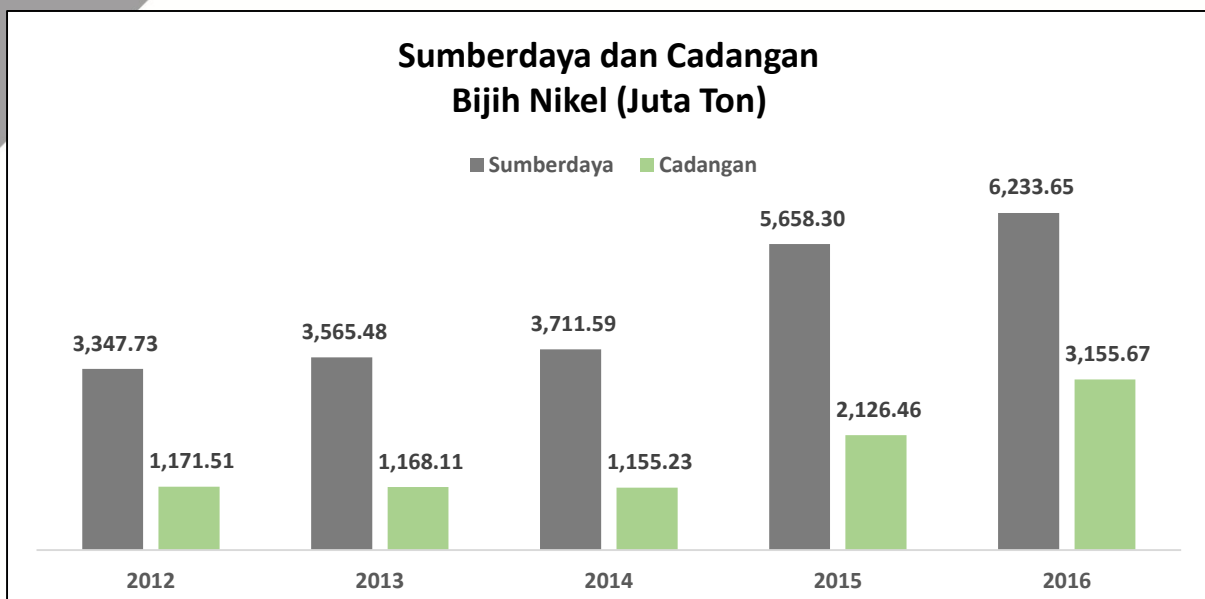
1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa eselon I, salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ditjen Minerba mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba sebagai salah satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas umum terkait penyelenggaraan negara sesuai UU No 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas **akuntabilitas**. Dalam UU No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari Penyelenggara Negara (Ditjen Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2017 yang dipercayakan kepada Ditjen Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

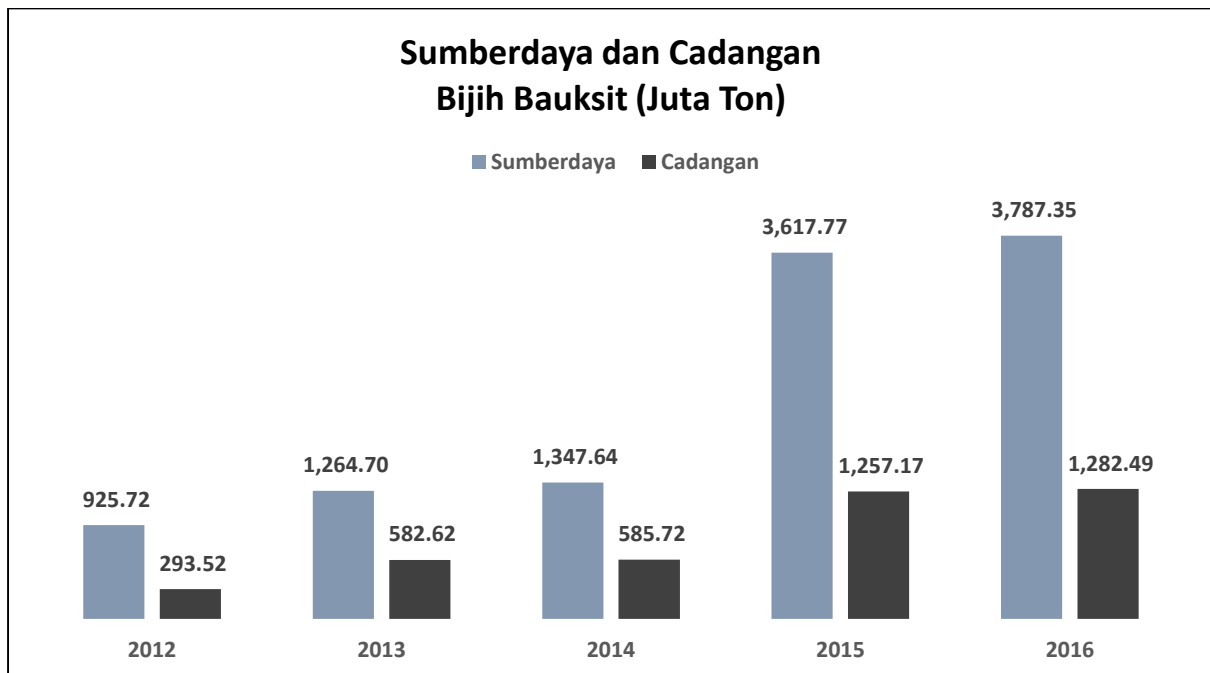
Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan pertambangan mineral yang berprinsip “*Good Mining Practice*”. Sumberdaya Mineral dan Batubara merupakan sumberdaya alam tidak terbarukan sehingga dan habis pakai/*non renewable resource*. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara perlu dilakukan secara bijak.

Indonesia memiliki potensi mineral dan batubara yang cukup prospek. Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Geologi KESDM, sumberdaya dan cadangan mineral logam dan batubara Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2. Statistik sumberdaya dan cadangan mineral logam maupun batubara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 1.1 s.d Grafik 1.9.



Sumber: Badan Geologi KESDM

Grafik 1.1. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Nikel Tahun 2012-2016



Sumber: Badan Geologi KESDM

Grafik 1.2. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Bauksit Tahun 2012-2016

LAPORAN KINERJA 2017

Tabel 1.1. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Indonesia, Status Tahun 2016

No	Komoditi Commodities	Sumberdaya / Resources (ton)						Cadangan / Reserves (ton)					
		Hipotesis / Hypothetical		Tereka / Inferred		Tertunjuk / Indicated		Terukur / Measured		Terkira / Probable		Terbukti / Proven	
		Bijih / Ore	Logam / Metal	Bijih / Ore	Logam / Metal	Bijih / Ore	Logam / Metal	Bijih / Ore	Logam / Metal	Bijih / Ore	Logam / Metal	Bijih / Ore	Logam / Metal
1	Air Raksa / Mercury	-	-	-	-	32.250.169,00	42,92	4.712,50	32,99	-	-	-	-
2	Bauksit / Bauxite	64.410.958,00	44.160.039,00	2.839.739.491,00	1.375.052.147,21	67.559.373,50	30.750.523,86	815.635.919,18	359.447.533,30	1.045.776.399,00	482.260.940,62	236.711.321,00	100.353.187,68
3	Besi Laterit / Laterite Iron	2.413.437,00	421.460,88	1.145.268.009,30	540.798.346,57	804.251.028,00	340.509.139,50	854.102.720,00	234.060.912,12	479.819.885,00	134.780.474,83	100.911.163,00	21.422.628,59
4	Besi Primer / Primary Iron	346.850.076,37	178.973.974,81	460.502.555,00	52.586.471,50	823.428.320,50	23.928.083,49	448.520.997,95	165.545.173,28	852.464.815,00	97.555.768,93	45.845.200,00	91.200.000,00
5	Besi Sedimen	18.100,00	1.599,15	18.002.186,00	11.496.162,00	623.437,37	249.374,95	-	-	-	-	-	-
6	Emas Alluvial / Placer Gold	348.017.116,31	71,03	795.767.305,35	23,68	131.291.340,00	18,28	331.927.515,86	27,84	1.219.030,00	0,40	15.530.156,00	11,93
7	Emas Primer / Primary Gold	60.676.651,77	53,36	2.135.585.070,10	2.311,73	3.848.258.805,44	1.318,11	3.820.160.351,30	2.800,84	281.187.784,43	245,96	2.626.664.632,80	2.320,14
8	Kobal / Cobalt	-	-	863.860.000,00	2.268.131,00	324.635.000,00	1.499.302,50	518.432.000,00	491.857,04	339.828.435,00	304.117,09	158.487.585,00	180.344,25
9	Kromit Plaser / Placer Chromite	3.242.850,00	1.389.232,44	265.795,00	104.710,78	3.638.236,00	576.894,59	891.813,00	371.716,49	2.255.765,00	-	-	-
10	Kromit Primer / Chromite	974.925,00	464.172,70	424.000,00	177.869,20	234.000,00	111.150,00	10.000,00	3.200,00	-	-	-	-
11	Mangan / Manganese	2.845.838,00	1.188.756,12	48.754.820,27	22.026.575,62	2.101.201,00	508.384,64	7.929.960,50	4.572.179,57	84.562.768,00	40.934.897,24	2.673.768,02	2.199.894,04
12	Molibdenum / Molybdenum	-	-	3.067.724.332,59	472.136,33	59.000.000,00	5.841,00	34.000.000,00	3.060,00	-	-	-	-
13	Monasit / Monazite	-	-	7.010.081.689,00	187.421,71	4.605.827,40	4.492,80	-	-	-	-	-	2.715,00
14	Nikel / Nickel	184.673.464,00	2.107.170,64	3.029.847.694,00	39.749.679,66	1.588.370.585,00	20.867.411,29	1.430.761.398,00	20.776.487,79	2.917.037.628,98	44.287.596,06	238.636.501,61	4.277.095,34
15	Pasir Besi / Iron Sand	812.495.640,53	61.412.895,74	2.000.628.896,00	194.648.505,57	526.054.506,30	71.819.687,05	846.088.506,69	414.543.110,40	829.144.206,00	361.459.338,80	67.867.034,00	6.605.398,06
16	Perak / Silver	1.553.848,00	214,19	1.153.809.920,00	503.639,26	1.347.768.359,00	9.607,26	3.172.157.581,00	325.800,36	265.917.242,43	1.111.422,69	2.564.809.852,80	581.220,71
17	Platina / Platinum	250.000,00	0,02	30.000.000,00	800,00	32.250.000,00	12.000,00	52.500.000,00	231,00	-	-	-	-
18	Seng / Zinc	12.818.900,00	1.695.252,14	584.315.335,00	2.318.335,05	64.933.000,00	2.369.069,80	8.591.101,00	1.097.567,27	14.589.090,90	1.498.280,00	5.275.000,00	776.702,50
19	Tembaga / Copper	14.910.127,38	203.724,28	7.245.590.250,80	87.368.573,84	3.700.666.305,26	5.171.089,76	3.182.233.201,00	16.215.969,92	325.278.000,00	1.745.357,00	2.750.975.376,80	26.169.623,23
20	Timah / Tin	440.675.000,00	1.401.266,80	1.454.929.816,00	430.708,76	564.766.674,87	487.170,66	2.257.300.492,20	655.436,44	1.035.020.456,00	684.073,89	826.268.239,80	221.920,64
21	Timbal / Lead	12.629.825,00	229.843,93	363.394.664,32	8.860.886,91	63.472.312,00	1.344.517,00	8.913.076,35	659.942,15	6.308.338,65	309.659,09	5.275.000,00	468.130,00
22	Titan Laterit / Lateritic Titanium	9.957.102,00	83.187,99	37.000.000,00	55.500,00	694.341.457,00	2.846.647,16	-	-	-	-	-	-
23	Titan Plaser / Placer Titanium	34.960.593,38	3.424.594,75	24.900.908,95	2.781.701,48	8.174.898,15	572.070,03	3.412.729,61	427.305,71	500.000,00	27.350,00	980.000,00	90.956,00
24	Xenotim / Xenotime	-	-	6.466.257.914,00	20.734,22	-	-	-	-	-	-	-	-

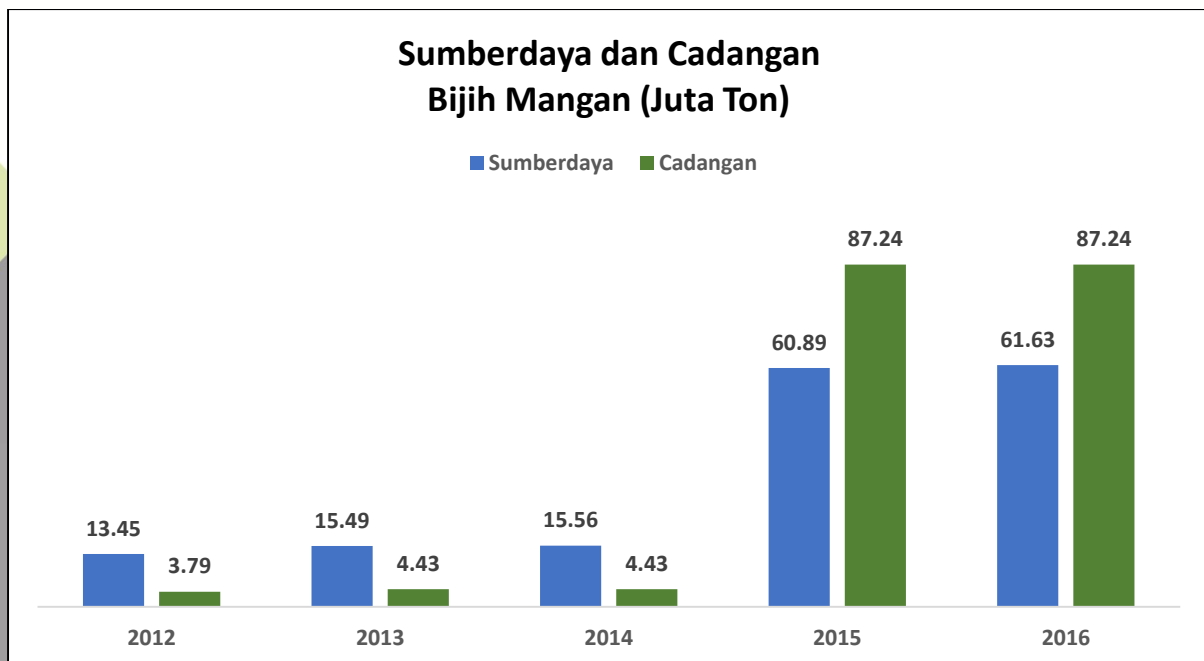
Sumber : Badan Geologi KESDM

LAPORAN KINERJA 2017

Tabel 1.2. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia, Status November Tahun 2017

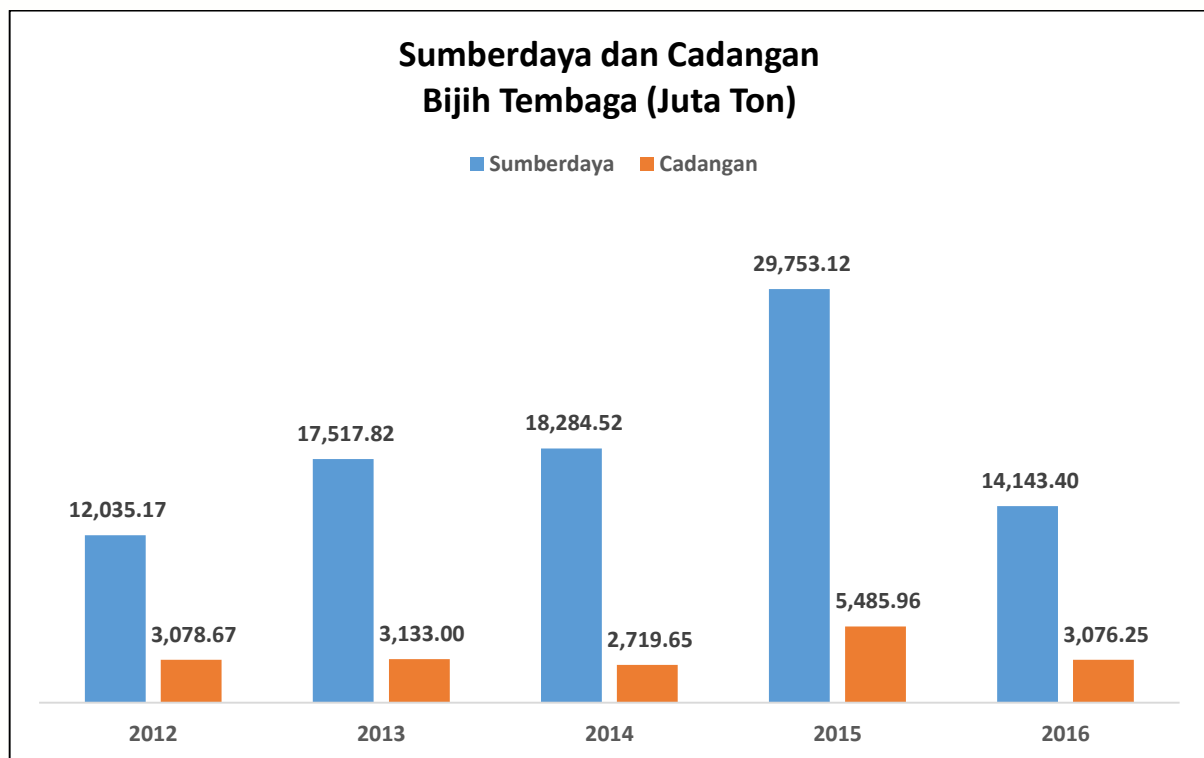
No.	Pulau	Provinsi	Sumberdaya (Juta Ton)					Cadangan (Juta Ton)		
			Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	Terkira	Terbukti	Total
1	JAWA	Banten	5,47	38,98	28,45	25,10	98,00	0,00	0,00	0,00
2		Jawa Tengah	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00
3		Jawa Timur	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
4	SUMATERA	Aceh	0,00	423,65	163,70	662,93	1.250,28	95,30	321,38	416,68
5		Sumatera Utara	0,00	7,00	1,84	52,72	61,56	0,00	0,00	0,00
6		Riau	3,86	349,18	872,45	773,05	1.998,54	86,28	518,85	605,12
7		Sumatera Barat	21,09	511,97	136,74	181,74	851,55	6,54	72,37	78,91
8		Jambi	138,75	1.394,48	1.098,44	1.265,12	3.896,79	658,42	481,89	1.140,31
9		Bengkulu	0,00	86,28	139,73	85,60	311,62	11,71	85,81	97,52
10		Sumatera Selatan	3.322,74	14.369,83	14.838,81	14.223,14	46.754,52	6.925,82	4.008,26	10.934,09
11		Lampung	0,00	122,95	8,21	4,47	135,63	11,74	0,00	11,74
12	KALIMANTAN	Kalimantan Barat	2,26	483,94	6,85	4,70	497,75	0,00	0,00	0,00
13		Kalimantan Tengah	22,54	11.904,47	4.081,50	3.004,01	19.012,53	918,25	1.294,80	2.213,05
14		Kalimantan Selatan	0,00	5.534,86	5.407,11	6.937,76	17.879,73	2.302,12	3.357,31	5.659,42
15		Kalimantan Timur	916,10	14.129,44	13.905,23	15.642,60	44.593,37	2.804,54	4.915,49	7.720,03
16		Kalimantan Utara	25,79	878,37	665,86	1.149,37	2.719,39	567,92	466,42	1.034,34
17	SULAWESI	Sulawesi Barat	8,13	15,13	0,78	0,16	24,20	0,00	0,00	0,00
18		Sulawesi Selatan	10,66	48,81	128,90	53,09	241,46	0,06	0,06	0,12
19		Sulawesi Tenggara	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
20		Sulawesi Tengah	0,52	1,98	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
21	MALUKU	Maluku Utara	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00
22	PAPUA	Papua Barat	93,66	32,82	0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00
23		Papua	7,20	2,16	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL INDONESIA			4.587,63	50.337,22	41.484,60	44.065,57	140.475,02	14.388,72	15.522,64	29.911,36

Sumber : Badan Geologi KESDM



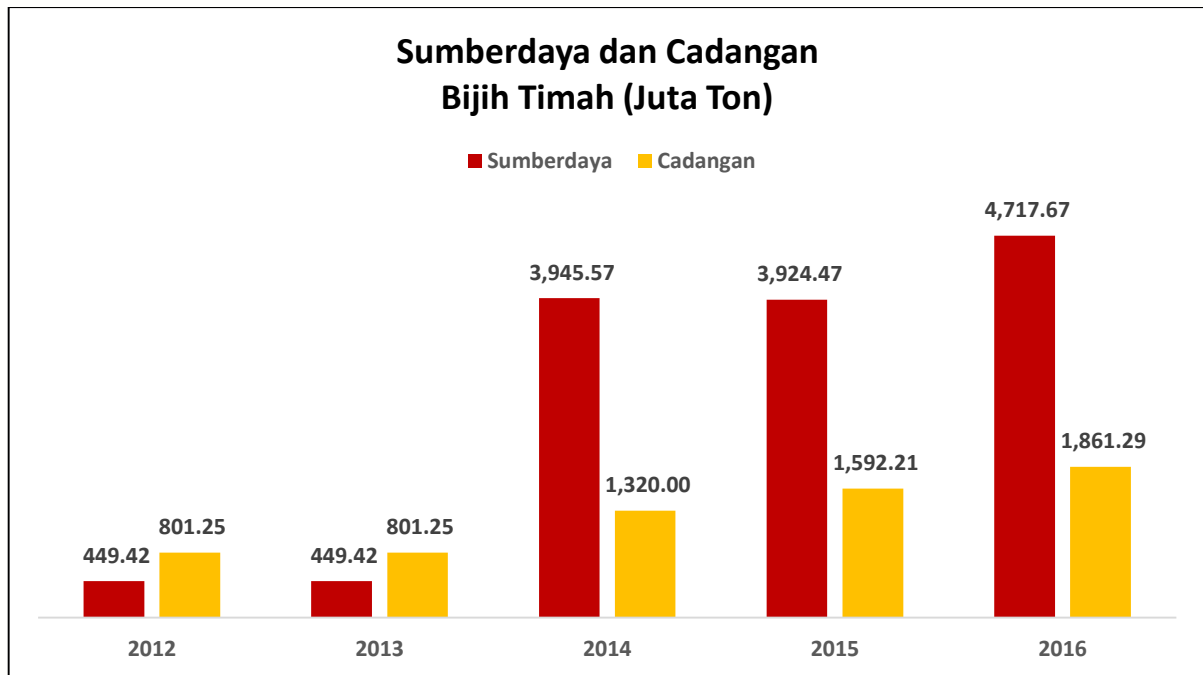
Sumber: Badan Geologi KESDM

Grafik 1.3. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Mangan Tahun 2012-2016



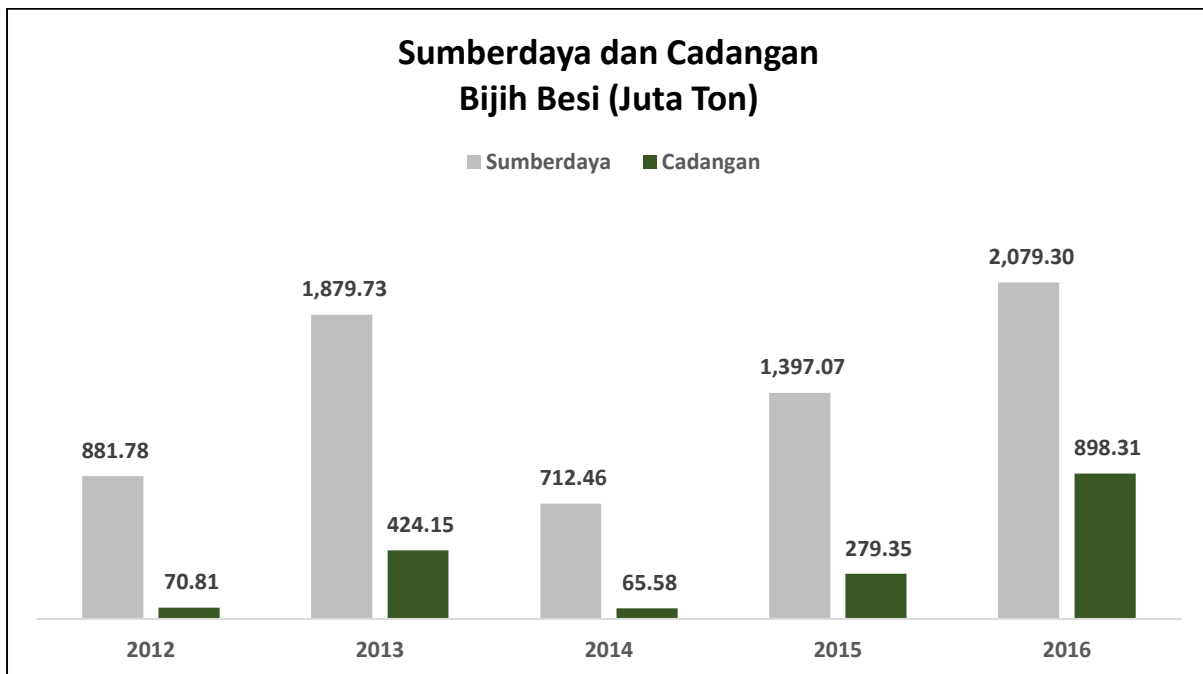
Sumber: Badan Geologi KESDM

Grafik 1.4. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Tembaga Tahun 2012-2016



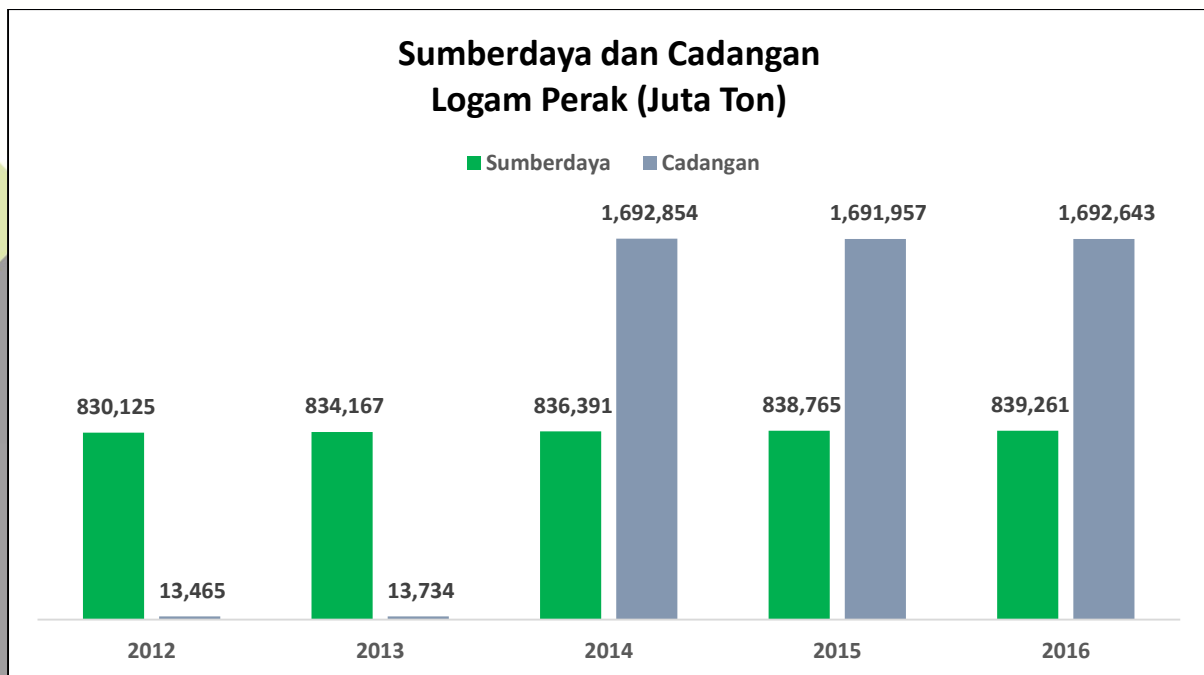
Sumber: Badan Geologi KESDM

Grafik 1.5. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Timah Tahun 2012-2016



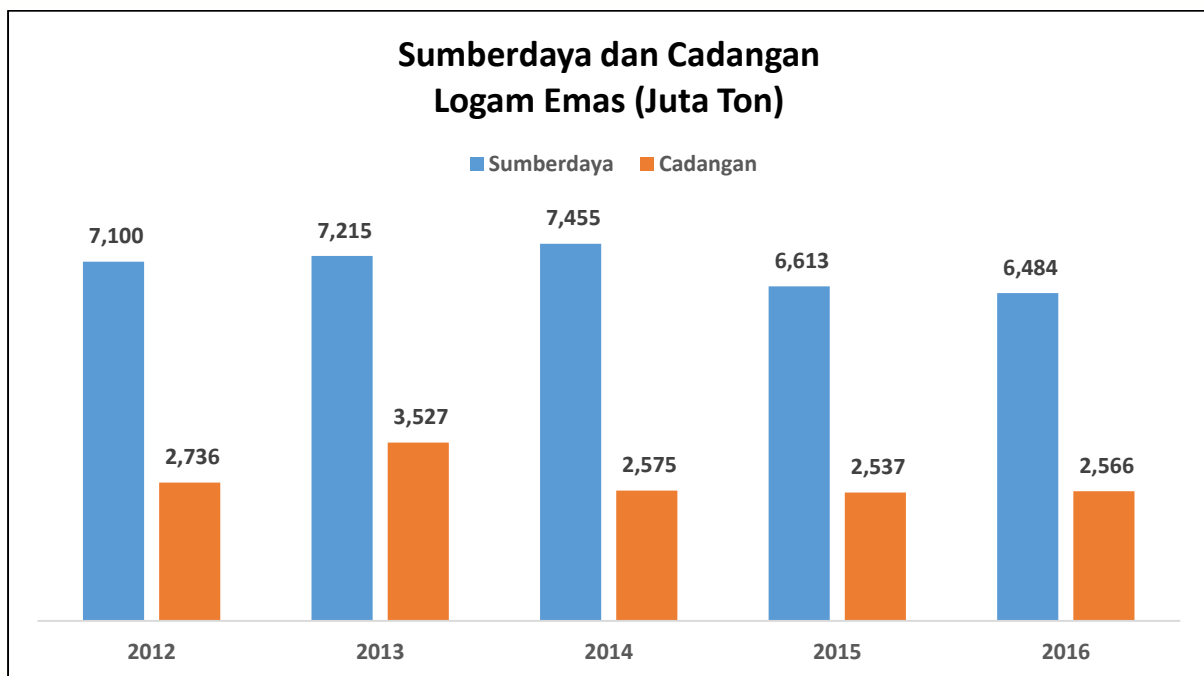
Sumber: Badan Geologi KESDM

Grafik 1.6. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Besi Tahun 2012-2016



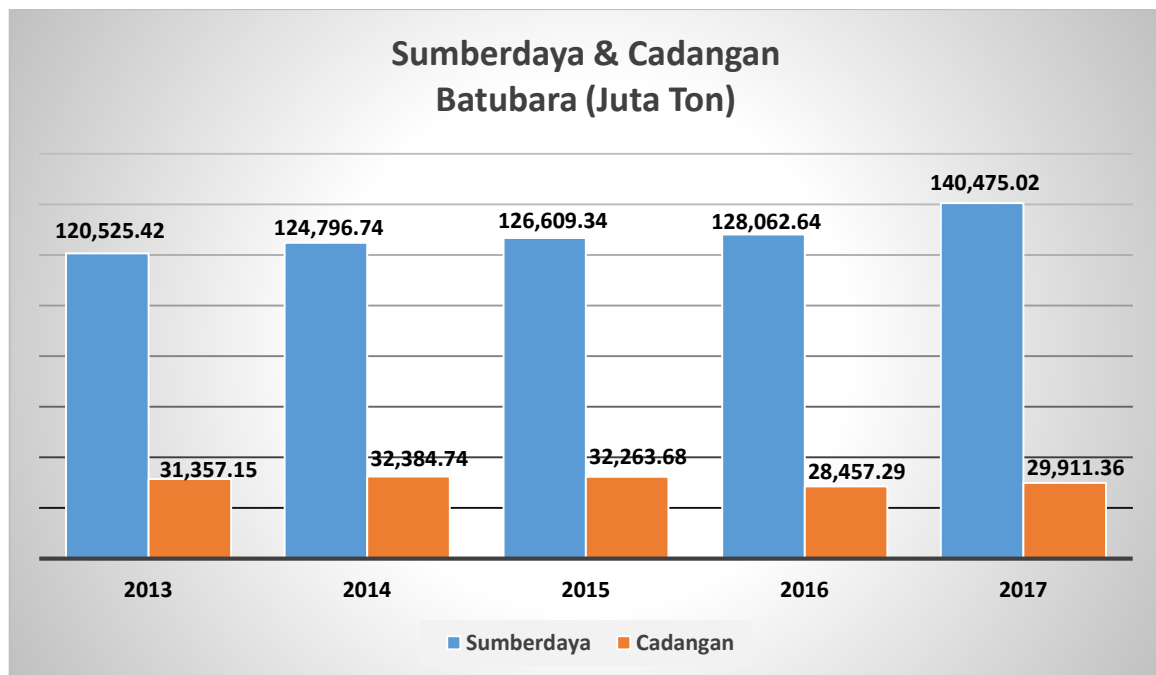
Sumber: Badan Geologi KESDM

Grafik 1.7. Sumberdaya dan Cadangan Logam Perak Tahun 2012-2016



Sumber: Badan Geologi KESDM

Grafik 1.8. Sumberdaya dan Cadangan Logam Emas Tahun 2012-2016



Sumber: Badan Geologi KESDM

Grafik 1.9. Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2013-2017

1.2. PROFIL DITJEN MINERBA

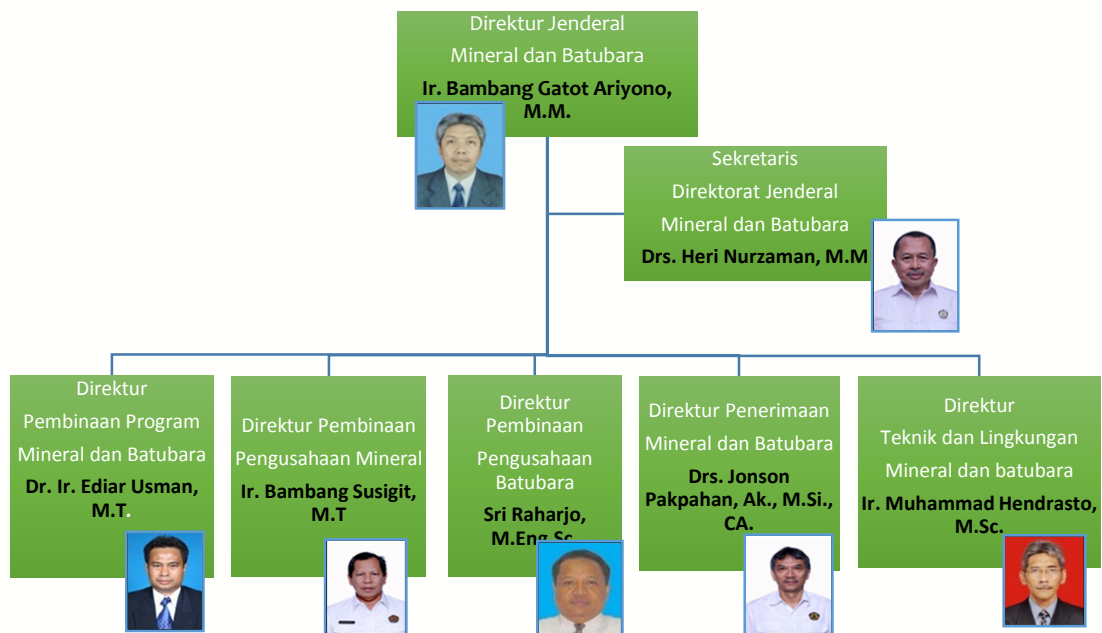
1.2.1. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen Minerba dibantu oleh 6 (enam) unit eselon II, 27 (dua puluh tujuh) unit eselon III dan 58 (lima puluh delapan) unit eselon IV. Adapun rincian unit eselon II yaitu:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba;
- 2) Direktorat Pembinaan Program Minerba;
- 3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- 4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- 5) Direktorat Penerimaan Minerba; dan
- 6) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba.

Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2017

1.2.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Minerba menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

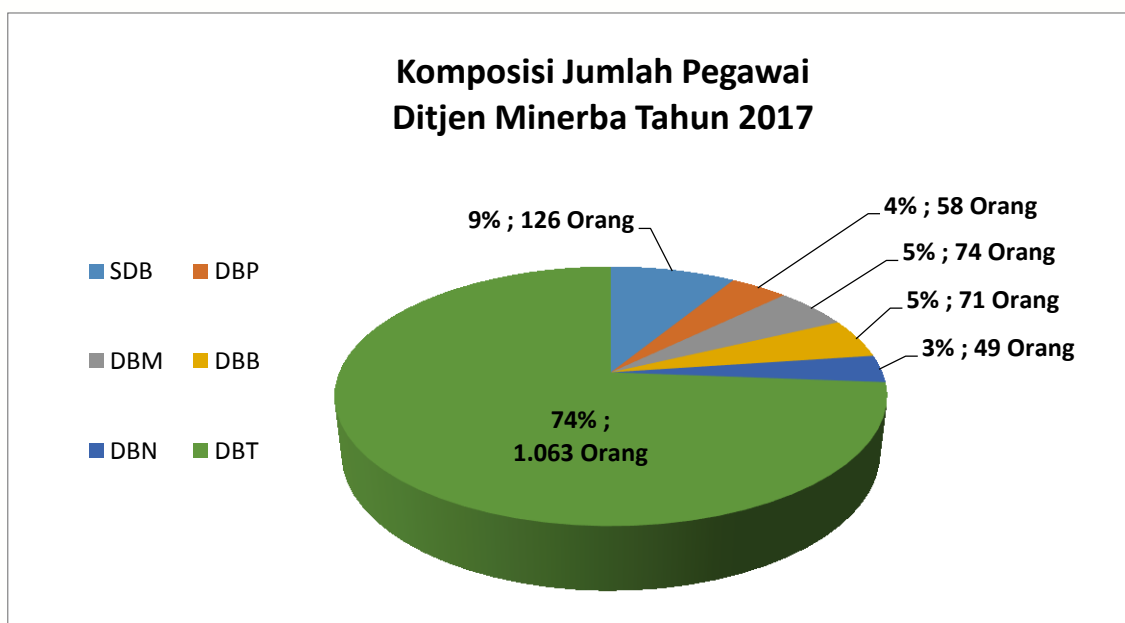
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2.3. Modal Dasar Ditjen Minerba untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2017

Modal dasar yang dimiliki oleh Ditjen Minerba dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 antara lain:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu organisasi karena SDM merupakan inisiator dan pencetus gagasan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah sumber daya manusia pada Ditjen Minerba status Februari 2018 sebanyak 1.441 pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 1.110 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 331 orang. Adapun komposisi SDM atau jumlah pegawai yang dimiliki oleh Ditjen Minerba berdasarkan masing-masing unit eselon II dapat dilihat pada Grafik 1.10.



Grafik 1.10. Komposisi Jumlah Pegawai DJMB Tahun 2017

Salah satu amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral merupakan urusan pemerintah pusat, termasuk di dalamnya

pengalihan status PNS bidang energi sumber daya mineral dari daerah ke pusat. Total pengalihan status pegawai sebanyak 939 pegawai, yang memiliki jabatan inspektur tambang dan calon inspektur tambang di daerah. Dengan demikian jumlah pegawai Ditjen Minerba pada tahun 2017 bertambah 939 pegawai, sehingga menjadi 1.441 pegawai, dengan penempatan baik di pusat maupun di daerah. Adapun masing-masing IT tersebut ditempatkan di beberapa Provinsi di Indonesia yang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Penempatan IT Per Provinsi (Orang)

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	46	Banten	5	Sulawesi Utara	10
Sumatera Utara	29	Jawa Tengah	37	Sulawesi Barat	21
Sumatera Barat	55	DI Yogyakarta	10	Sulawesi Tengah	21
Riau	19	Jawa Timur	19	Sulawesi Tenggara	68
Kepulauan Riau	12	Nusa Tenggara Barat	17	Sulawesi Selatan	56
Jambi	30	Nusa Tenggara Timur	21	Gorontalo	7
Sumatera Selatan	37	Kalimantan Barat	21	Maluku	23
Bangka Belitung	30	Kalimantan Tengah	50	Maluku Utara	67
Bengkulu	26	Kalimantan Selatan	35	Papua Barat	24
Lampung	28	Kalimantan Timur	58	Papua	21
Jawa Barat	29	Kalimantan Utara	7	TOTAL	939

Selain itu, mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba yang dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

- Pada sisi kuantitas: Dapat melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan sesuai formasi yang dibutuhkan.
- Pada sisi kualitas: Dapat melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai, pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural umum dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana.
- Pada sisi kapasitas: Dapat melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, hingga akhir Desember 2017 jenjang pendidikan di Ditjen Minerba dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Tingkat Pendidikan Pegawai di DJMB Tahun 2017

NO	UNIT	SEKOLAH			DIPLOMA				STRATA			JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-I	S-II	S-III	
1	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	2	4	42	0	0	7	0	53	17	0	125
3	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	0	0	11	0	0	2	0	30	13	2	58
4	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	0	0	9	0	1	0	0	51	13	0	74
5	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	1	0	13	0	0	2	0	46	8	1	71
6	Direktorat Penerimaan Mineral Dan Batubara	0	0	6	0	0	4	0	32	6	1	49
7	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	0	0	17	1	0	7	14	273	38	2	1.063
JUMLAH TOTAL		3	4	98	1	1	22	14	1.196	96	6	1.441

2) Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor Ditjen Minerba diperlukan agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, selain hal tersebut juga dapat

meningkatkan kinerja bagi para pegawai. Dengan banyaknya kebutuhan sarana dan prasarana, maka pengelolaan yang baik, efisien dan efektif mutlak diperlukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Sejumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ditjen Minerba antara lain meliputi gedung perkantoran sebanyak 3 (tiga) unit seluas 13.305 m², peralatan dan sarana prasarana survey, peralatan dan sarana prasarana standarisasi K3 dan lingkungan, fasilitas poli umum & poli gigi, serta sarana dan prasarana Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT).

RPIIT adalah salah satu unit pelayananan yang dimiliki oleh Ditjen Minerba yang telah berjalan sejak diresmikan oleh MESDM pada tanggal 3 Juli 2009. RPIIT ini dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Tujuan dibentuknya RPIIT untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan KESDM, juga untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada publik dan menerapkan pelayanan satu pintu terhadap semua pihak yang membutuhkan pelayanan informasi dan investasi sub sektor Minerba. Kategori pelayanan yang disediakan di RPIIT Minerba antara lain dapat dilihat pada Gambar 1.2. Adapun jenis pelayanan yang ada di RPIIT Minerba sebanyak 51 jenis pelayanan yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Selain itu, ada 11 pelayanan perizinan yang sudah didelegasikan ke BKPM sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, antara lain:

- a. IUP Eksplorasi;
- b. IUP OP dan perpanjangannya;
- c. Pengakhiran IUP karena pengembalian;

- d. IUP OPK Pengangkutan/Penjualan dan perpanjangannya;
- e. IUP OPK Pengolahan/Pemurnian dan perpanjangannya;
- f. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
- g. IUP OP untuk penjualan;
- h. Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- i. IUJP dan perpanjangannya;
- j. Perubahan Status PMDN menjadi PMA dan sebaliknya;
- k. Perubahan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan terhadap:
 - Penyesuaian Kerjasama
 - Penambahan Kerjasama
 - Penggantian Sumber Mineral atau Batubara; dan/atau
 - Peningkatan Jumlah Kapasitas



Gambar 1.2. Pelayanan di RPIIT Ditjen Minerba



Gambar 1.3. Pengambilan Nomor Antrian di RPIIT



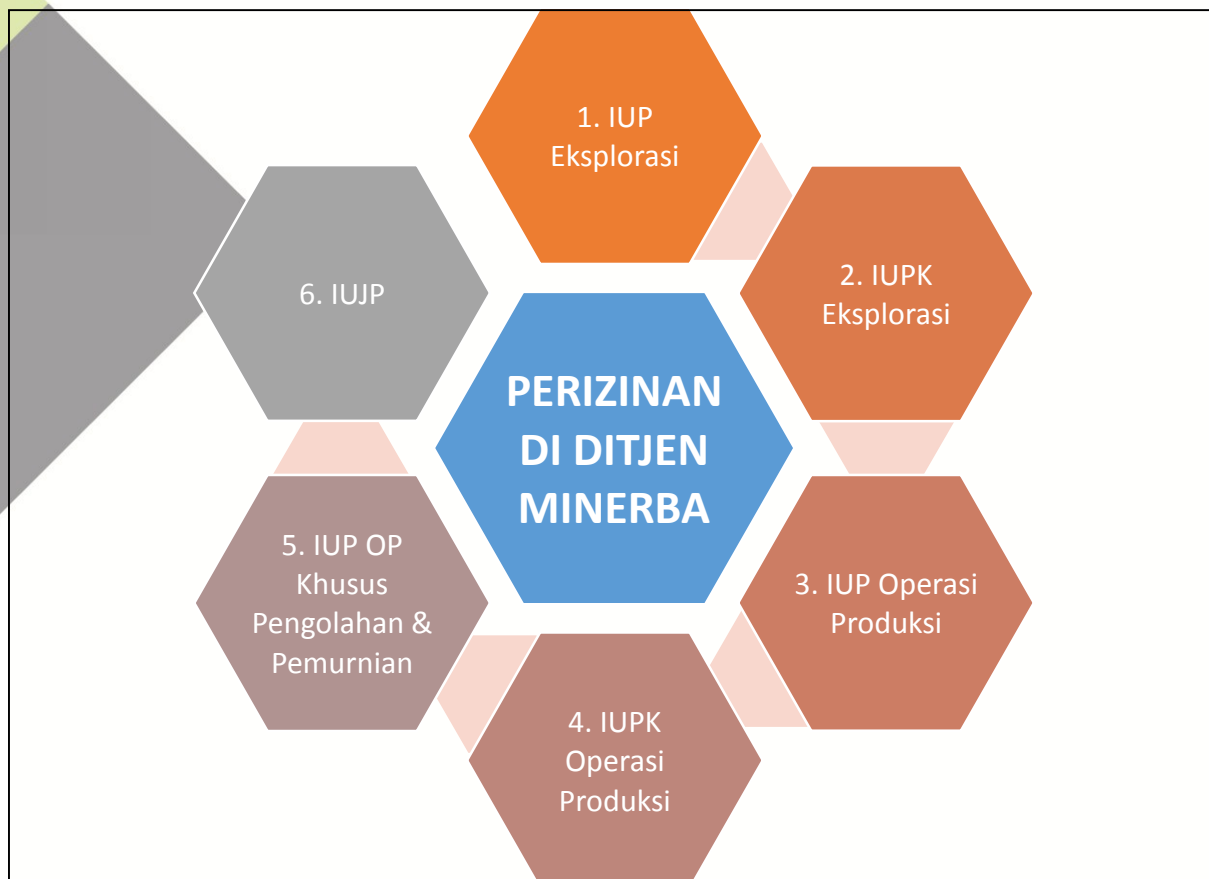
Gambar 1.4. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Ditjen Minerba

Tabel 1.5. Jenis Pelayanan di RPIIT Ditjen Minerba

No	Nama Perizinan
1	Angka Pengenal Import Produsen Perusahaan (API-P) KK/PKP2B
2	ET Batubara (IUP Operasi Produksi)
3	ET Batubara (PKP2B)
4	ET untuk Timah murni batangan IUP OP atau IUPK OP
5	ET untuk Timah murni batangan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian
6	Impor Sementara
7	IUP Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan
8	IUP perubahan direksi dan komisaris
9	IUP perubahan investasi dan sumber pembiayaan
10	Izin Gudang Bahan Peledak
11	Izin Gudang Bahan Peledak Perpanjangan
12	Izin Operasi Kapal Keruk
13	Izin Operasi Kapal Keruk Perpanjangan
14	Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair
15	Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair Perpanjangan
16	Kartu Izin Meledakkan
17	Kartu Izin Meledakkan Perpanjangan
18	Masterlist
19	Pemindahtanganan
20	Pengesahan Kepala Teknik Tambang
21	Pengesahan Kepala Teknik Tambang Sementara
22	Persetujuan Besaran Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
23	PERTEK IPPKH Tahap Operasi Produksi
24	PERTEK IPPKH IPR
25	PERTEK IPPKH Tahap Eksplorasi
26	PERTEK IPPKH Tahap Operasi Produksi dalam Hutan Lindung
27	PERTEK IPPKH Tahap Operasi Produksi dalam Rangka Eksplorasi Lanjutan
28	PKP2B/KK Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan
29	PKP2B/KK perubahan direksi dan komisaris
30	PKP2B/KK perubahan investasi dan sumber pembiayaan
31	RE-EKSPOR
32	Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak
33	RPTKA Pendatang Baru (KK/PKP2B/IUP/IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan / Pengolahan dan Pemurnian)
34	RPTKA Pendatang Baru IUJP
35	RPTKA Perpanjangan (KK/PKP2B/IUP/IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan atau Pengolahan dan Pemurnian)
36	RPTKA Perpanjangan IUJP

37	Sertifikat CNC Tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
38	Sertifikat CNC Tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
39	Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
40	Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Perpanjangan
41	Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)
42	Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) Perpanjangan
43	SPE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam
44	SPE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam Untuk Pihak Lain Yang Menghasilkan Lumpur Anoda
45	SPE Untuk Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam (Perpanjangan)
46	SPE Untuk Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam Untuk Pihak Lain Yang Menghasilkan Lumpur Anoda (Perpanjangan)
47	SPE untuk Timah Murni Batangan
48	Tanda Register IUP OPK Angkut Jual
49	Tanda Register IUP OPK Angkut Jual (Penyesuaian)
50	Tanda Register SKT
51	WIUP Mineral Bukan Logam dan/ Batuan pada wilayah Kewenangan Menteri

Sejak terbitnya Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara garis besar perizinan yang ada di Minerba sebanyak 6 izin yaitu:



Gambar 1.5. Perizinan di Ditjen Minerba Pasca Terbitnya Permen ESDM 34/2017

Didalam permen tersebut terdapat perizinan/rekomendasi yang disederhanakan. Maksud dan tujuan penyederhanaan perizinan adalah sebagai berikut:

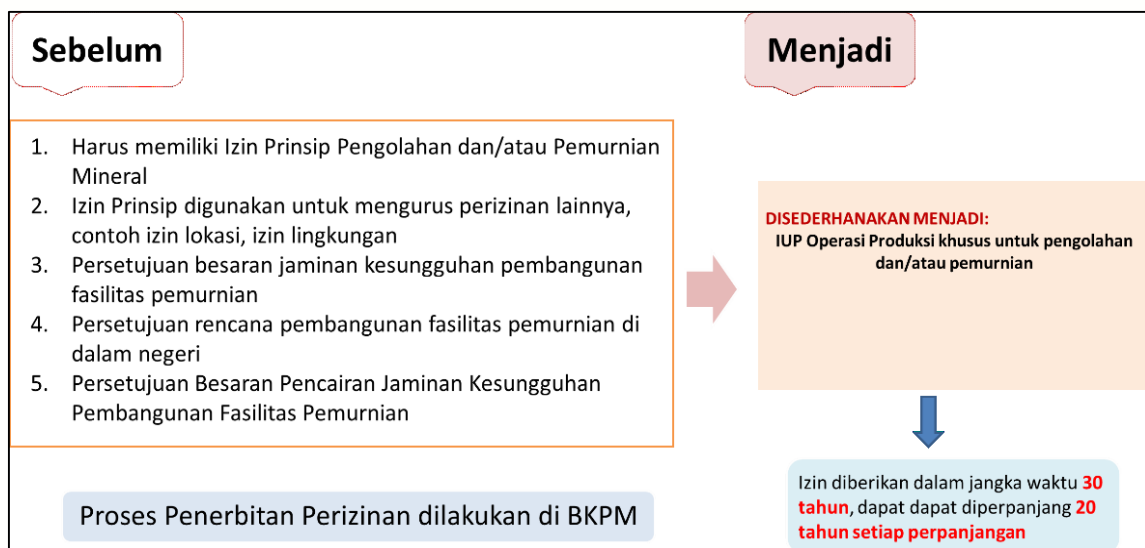
- Mendukung program Nawa Cita melalui perbaikan pelayanan perizinan pengelolaan pertambangan agar lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah sehingga mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
- Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri untuk memangkas Birokrasi sebagaimana Surat Sekjen ESDM No. 7307/04/SJN.R/2015 tanggal 1 Oktober 2015;
- Percepatan menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Ditjen Minerba dengan penataan peningkatan sistem Pelayanan Publik.

Penyederhanaan perizinan yang telah dilakukan Ditjen Minerba berupa:

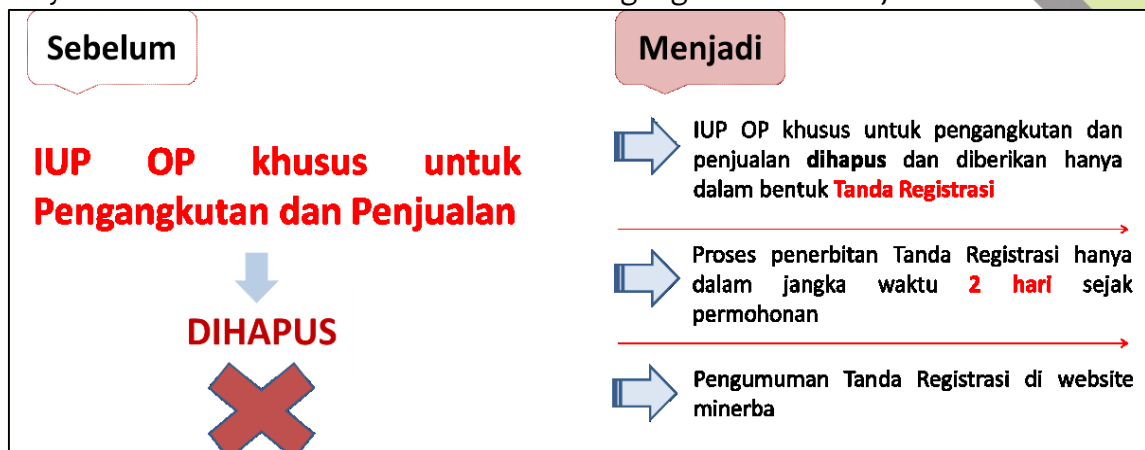
- Penghapusan izin
- Penggabungan izin
- Pengurangan persyaratan
- Pengurangan waktu
- Mempersingkat proses birokrasi

Bentuk penyederhanaan perizinan antara lain:

- IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian



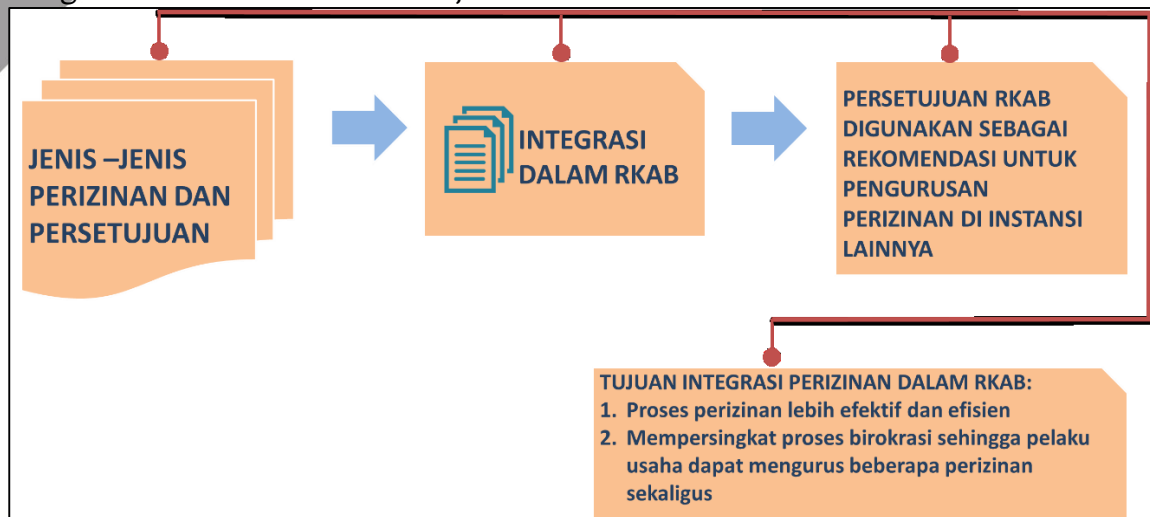
- Penyederhanaan Perizinan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan



c. Penyederhanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar



d. Integrasi Perizinan dalam Persetujuan RKAB



- Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi - Izin Perpanjangan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi	➡	DIGABUNG MENJADI: Persetujuan rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi
- Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan - Izin Perpanjangan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan - Izin Pengangkutan Orang - Persetujuan Rancang Bangun Kerangkeng Alat Angkut dalam Sumuran - Persetujuan Penggunaan Kawat Bekas Pakai untuk Menderek - Persetujuan Membalik Ujung Kawat pada Gelendong Menjadi Ujung Kawat pada Kerangkeng, atau sebaliknya - Persetujuan Percepatan atau Perlambatan Derek Melebihi 1,5 meter per Detik Kuadrat - Persetujuan Peningkatan Kapasitas Beban Derek - Pengesahan Pemasangan Telepon atau Sinyal pada Tambang Batubara Bawah Tanah	➡	DIGABUNG MENJADI: Persetujuan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan
- Permohonan izin Gudang Handak - Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak - Persetujuan Peledakan Tidur - Pengesahan Kartu Izin Meledakkan - Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak - Kartu Izin Meledakkan perpanjangan - Persetujuan Gudang Bahan Peledak yang Terletak di Luar Wilayah Tempat Usaha Pertambangan dan Akan Digunakan Untuk Kegiatan Pertambangan - Persetujuan Bahan Peledak untuk Kegiatan Lain - Persetujuan Penumpukan Bahan Peledak Peka Primer dalam Kemasan 1.000 kg Melebihi 3 Tumpukan pada Gudang Berbentuk Bangunan - Persetujuan Penumpukan Bahan Ramuan Bahan Peledak yang Disusun Lebih dari 2 Kontener - Persetujuan Tempat Penyimpanan Sementara Bahan Peledak di Bawah Tanah dengan Jumlah Pemakaian Lebih dari 50 kg Sehari	➡	DIGABUNG MENJADI: Persetujuan Pembangunan fasilitas pengangkutan, penyimpanan/ penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak
- Izin Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair - Izin perpanjangan Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair	➡	DIGABUNG MENJADI: Persetujuan Pembangunan Tempat Penyimpanan/ Penimbunan BB Cair
- Izin Operasi Kapal Keruk - Izin perpanjangan Operasi Kapal Keruk - Izin Khusus Penyimpanan Barang dalam Kompartemen dengan Tujuan Memberi Keseimbangan pada Kapal Keruk - Persetujuan Perubahan Kapal Keruk yang Mempengaruhi Stabilitas - Persetujuan Pengecualian Ketentuan Tinggi Bagian Ponton Kapal Keruk yang Berada di Atas Permukaan Air	➡	DIGABUNG MENJADI: Persetujuan Pengoperasian Kapal Keruk
- Persetujuan RKAB - Persetujuan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL) - Persetujuan Kontrak Penjualan Batubara - Persetujuan Kontrak Penjualan Batubara ke Afiliasi - Persetujuan Kontrak Penjualan Jangka Panjang	➡	RKAB
- Pengiriman Conto ke luar negeri - Pengesahan penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah oleh Kepala Teknik Tambang - Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan IUP/IUPK/IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan serta Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara - Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan Perusahaan IUP/IUPK/IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan serta Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara		

Terdapat 38 persetujuan/izin yang diintegrasikan kedalam **Persetujuan RKAB**. Daftar Perizinan yang diintegrasikan dalam Persetujuan RKAB antara lain:

1. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Persetujuan Rencana Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan termasuk di dalamnya Perubahan Modal Disetor dan Ditempatkan.
3. Persetujuan Rencana Pembangunan Fasilitas Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan, atau Penggunaan Bahan Peledak dan Rekomendasi Pembelian Bahan Peledak.
4. Persetujuan Rencana Pembangunan Tempat Penyimpanan/Penimbunan Bahan Bakar Cair.
5. Persetujuan Rencana Pelaksanaan Peledakan Tidur.
6. Persetujuan Rencana Pengujian Kelayakan Penggunaan Peralatan dan/atau Rencana Pengujian Kelayakan Penggunaan Instalasi.
7. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Keruk/Isap.

Mulai Berlaku untuk Persetujuan RKAB 2018

e. Penghapusan Persetujuan dan Perizinan

1. Persetujuan Metoda Analisis Penentuan Kandungan Silika Bebas dalam Debu
2. Persetujuan Juru Ukur Khusus untuk Tambang Bawah Tanah
3. Persetujuan Penggalian Potong Bawah (Undercutting) pada Tambang Permukaan
4. Persetujuan Pedoman Pelaksanaan Pengaturan Penyelamatan
5. Persetujuan Tinggi Jenjang lebih dari 20 meter Pada Lapisan Mengandung Pasir, Tanah Liat, Kerikil dan Material Lepas lainnya
6. Persetujuan Tinggi Jenjang Lebih dari 15 meter Pada Lapisan Material Kompak
7. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
8. Persetujuan Program Pendidikan dan Pelatihan yang Diadakan oleh KTT
9. Persetujuan harga PLTU Mulut Tambang
10. Persetujuan Perubahan Konstruksi Alat Pemindah Tanah

11. Persetujuan untuk Penambahan dan Pengurangan Ukuran Penyangga Alami pada Tambang Bawah Tanah
12. Persetujuan untuk Pemanfaatan Ventilasi Alam pada Tambang Bawah Tanah
13. Persetujuan Pembangunan Bendungan Tambang B. Tanah yang Memiliki Kapasitas Lebih dari 75 Ton Air
14. Persetujuan Pemasangan atau Penggunaan Peralatan Listrik untuk Mendeteksi atau Mengukur Gas Mudah Menyala
15. Persetujuan Lampu Penerangan untuk Pekerja Tambang Bawah Tanah
16. Persetujuan mengenai Tata Cara Pengukuran dan Alat Pengukur Konsentrasi Turunan Radon atau Jumlah Energi Radiasi Alpha
17. Persetujuan mengenai Standar Pemeriksaan Radiasi Gamma
18. Persetujuan untuk Penggunaan Lampu Listrik Portable pada Tambang Berbahaya Gas
19. Persetujuan untuk Alat Deteksi Gas Metana pada Tambang Bawah Tanah
20. Pengesahan Penutupan Tambang Bawah Tanah
21. Persetujuan Penutupan Jalan Penghubung Udara Masuk dan Udara Keluar Pada Tambang Bawah Tanah
22. Izin Penggunaan Las Listrik pada Tambang Batubara Bawah Tanah atau Lokasi Tambang yang Terdapat Gas Mudah Terbakar
23. Persetujuan untuk Alat Bantu Pernapasan
24. Persetujuan Membuat Permuka Kerja Tambang Permukaan di Bagian Atas Tambang Bawah Tanah

1.3. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN SUB SEKTOR MINERBA TAHUN 2017

Sub sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas tinggi, sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sub sektor Minerba. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sub sektor Mineral dan Batubara di Tahun 2017 sebagai berikut:

1.3.1. Revisi RUU Minerba

Kegiatan usaha pertambangan sejak diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sangatlah dinamis, sehingga Pemerintah sebagai regulator perlu terus menerus memantau kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan agar dapat memenuhi kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan minerba serta menjamin pemenuhan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Perubahan terhadap UU No 4 Tahun 2009 perlu dilakukan karena beberapa alasan yaitu:

- 1) Penyesuaian UU Minerba dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama terkait kewenangan pengelolaan mineral dan batubara yang diserahkan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- 2) Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, ex. Penetapan Wilayah Pertambangan, penetapan WUP, penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara, dan penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi
- 3) Perubahan ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba yang tidak dapat dilaksanakan, mengalami kendala dalam pelaksanaannya, termasuk mengakomodir kebutuhan hukum dan kepentingan nasional ex. Bentuk perusahaan batuan skala kecil, penguatan konsepsi Wilayah Pertambangan, kebijakan peningkatan nilai tambah, divestasi saham, penguatan peran BUMN, peralihan sistem kontrak menjadi izin, dan lain sebagainya.

Tabel 1.6. Isu Pokok RUU Minerba

NO	ISU POKOK	KETERANGAN
1	Kewenangan	Penyesuaian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2	Wilayah Pertambangan (WP)	Penguatan konsepsi WP (WP sejajar dengan Wilayah Hukum Indonesia yang memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara)
3	Perizinan	• Penyederhanaan Perizinan Mineral dan Batubara dari sisi jenis dan jangka waktu, termasuk pemberian insentif berupa pemberian jangka waktu yang lebih lama bagi perusahaan yang mendirikan smelter / PLTU mulut tambang • Pengaturan baru terkait dengan Izin khusus batuan
4	Divestasi Saham	Penguatan konsepsi divestasi saham mencakup besaran, kualifikasi peserta Indonesia, dan proses penawarannya
5	Pembinaan dan Pengawasan	Penguatan kedudukan Inspektur Tambang (Penyesuaian UU Nomor 23/2014) serta penguatan kewenangan pembinaan pengawasan pusat kepada Pemerintah Daerah
6	Peningkatan Nilai Tambah	• Pengaturan kembali kebijakan PNT mineral dengan pengawasan ketat namun tetap mempertimbangkan kebijakan PNT saat ini (PP No. 1/2017) • Pengaturan tentang kebijakan nilai tambah batubara sehingga dapat mengakomodir teknologi baru ex. UCG, Coal Liquifaction, Coal Upgrading
7	Ketentuan Peralihan	Mengatur kembali peralihan dari sistem kontrak (KK/PKP2B) menjadi sistem izin dengan memperjelas aspek kewilayahan, penerimaan negara, kelanjutan operasi, dst

Penyusunan RUU Minerba juga telah menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, dan telah menjadi program prioritas tahun 2015 s.d tahun 2017 atas dasar Hak Inisiatif DPR. Dalam rangka mempercepat proses penyusunan RUU Minerba dan menyiapkan posisi Pemerintah atas RUU Minerba, Ditjen Minerba telah membentuk Tim Penyusunan RUU Minerba dan telah melakukan pembahasan awal dengan para pakar/pihak terkait dalam rangka menerima masukan terkait substansi/ materi muatan RUU Minerba sbb:

- Pertemuan dengan para akademisi / unsur perguruan tinggi diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Hasanuddin pada periode 2015 – 2016.
- FGD RUU Minerba dengan Asosiasi Pertambangan (APBI, IMA, PERHAPI, IAGI, ASPINDO, dll), yang dihadiri oleh Bapak Menteri ESDM (Bp. Sudirman Said) beserta pejabat Eselon I dan II di lingkungan KESDM, tanggal 16 Februari 2016.
- FGD RUU Minerba dengan Dinas Pertambangan Provinsi se-Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 17 Maret 2016.

1.3.2. Belum Selesai Amandemen Kontrak

Pengelolaan mineral dan batubara ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengamanatkan ketentuan pada KK dan PKP2B harus disesuaikan dengan UU dan peraturan turunannya yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui negosiasi antara Pemerintah dan pihak terkait. Negosiasi telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan telah dilakukan pembahasan dan proses yang panjang untuk mendapat rumusan Amandemen dengan melibatkan kementerian, instansi terkait, pakar hukum dan masukan dari perusahaan. Secara garis besar ketentuan-ketentuan utama yang direnegosiasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Luas Wilayah Kerja : perusahaan wajib menyampaikan rencana kerja jangka panjang sampai dengan berakhirnya kontrak.
- 2) Kelanjutan Operasi Pertambangan : kelanjutan operasi pertambangan diajukan 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk jangka waktu 2 x 10 tahun.
- 3) Penerimaan Negara : semua ketentuan keuangan diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kewajiban pengolahan dan pemurnian : perusahaan berkewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri.
- 5) Kewajiban divestasi : divestasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri : pengutamaan dalam pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Sampai dengan akhir Desember 2017, telah dilakukan penandatanganan amandemen KK dan PKP2B sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 12 April 2017 dan 14 November 2017. Adapun kontrak yang diamandemen selama tahun 2017 sebanyak 12 perusahaan KK dan 28

perusahaan PKP2B. Sedangkan masih tersisa 10 perusahaan KK dan 18 perusahaan PKP2B yang belum melakukan penandatanganan amandemen.

Berikut rincian perusahaan KK maupun PKP2B yang telah menandatangani amandemen dapat dilihat pada Tabel 1.7, serta rincian perusahaan KK maupun PKP2B yang belum melakukan penandatanganan PKP2B dapat dilihat pada Table 1.8 dan Tabel 1.9.

Tabel 1.7. Rincian Perusahaan yang sudah Tanda Tangan Amandemen KK dan PKP2B

Amandemen Kontrak Karya (KK)		Lanjutan Amandemen PKP2B	
No	Rincian Perusahaan KK	No	Rincian Perusahaan PKP2B
1	PT Vale Indonesia Tbk ^{*)}	14	PT Banjar Intan Mandiri (Gen III) ^{***)}
2	PT Karimun Granite (Gen II) ^{**)}	15	PT Ekasatya Yanatama (Gen III) ^{***)}
3	PT Paragon Perdana Mining (Gen V) ^{**)}	16	PT Sumber Kurnia Buana (Gen III) ^{***)}
4	PT Meares Soputan Mining (Gen VI) ^{**)}	17	PT Batualam Selaras (Gen III) ^{***)}
5	PT Iriana Mutiara Mining (Gen VI) ^{**)}	18	PT Astaka Dodol (Gen III) ^{***)}
6	PT Tambang Mas Sangihe (Gen VI) ^{**)}	19	PT Baturona Adimulya (Gen III) ^{***)}
7	PT Iriana Mutiara Idenburg (Gen VI) ^{**)}	20	PT Selo Argokencono Sakti (Gen III) ^{***)}
8	PT Tambang Tondano Nusajaya (Gen VI) ^{**)}	21	PT Selo Argodedali (Gen III) ^{***)}
9	PT Gorontalo Sejahtera Mining (Gen V) ^{**)}	22	PT Karya Bumi Baratama (Gen III) ^{***)}
10	PT Kasongan Bumi Kencana (Gen IV) ^{****)}	23	PT Multi Harapan Utama (Gen I+) ^{****)}
11	PT Ensburry Kalteng Mining (Gen VI) ^{****)}	24	PT Tanito Harum (Gen I+) ^{****)}
12	PT Pasifik Masao Mineral (Gen VI) ^{****)}	25	PT Marunda Graha Mineral (Gen II) ^{****)}
13	PT Citra Palu Mineral (Gen VI) ^{****)}	26	PT Asmin Bara Bronang (Gen III) ^{****)}
14	PT Woyla Aceh Mineral (Gen VI) ^{****)}	27	PT Asmin Bara Jaan (Gen III) ^{****)}
15	PT J Resources Bolaang Mongondow (Gen VI) ^{****)}	28	PT Bangun Banua Persada Kalimantan (Gen III) ^{****)}
16	PT Dairi Prima Mineral (Gen VII) ^{****)}	29	PT Batubara Selaras Sapta (Gen III) ^{****)}

LAPORAN KINERJA 2017

17	PT Galuh Cempaka (Gen VII) ****)	30	PT Baramutiara Prima (Gen III) ****)
18	PT Gorontalo Minerals (Gen VII) ****)	31	PT Bharinto Ekatama (Gen III) ****)
19	PT Pelsart Tambang Kencana (Gen VII) ****)	32	PT Bumi Laksana Perkasa (Gen III) ****)
20	PT Sorikmas Mining (Gen VII) ****)	33	PT Delma Mining Corporation (Gen III) ****)
21	PT Gag Nikel (Gen VII) ****)	34	PT Kadya Caraka Mulia (Gen III) ****)
Amandemen PKP2B		35	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (Gen III) ****)
No	Rincian Perusahaan PKP2B	36	PT Suprabari Mapanindo Mineral (Gen III) ****)
1	Indominco Mandiri (Gen I++)**)	37	PT Mahakam Sumber Jaya (Gen III+) ****)
2	Jorong Barutama Greston (Gen II)**)	38	PT Arutmin Indonesia (Gen I) *****)
3	Trubaindo Coal Mining (Gen II)**)	39	PT Berau Coal (Gen I) *****)
4	Antang Gunung Meratus (Gen II)**)	40	PT Kaltim Prima Coal (Gen I) *****)
5	Bahari Cakrawala Sebuk (Gen II)**)	41	PT Kideco Jaya Agung (Gen I) *****)
6	Borneo Indobara (Gen II)**)	42	PT Barasentosa Lestari (Gen II) *****)
7	Gunung Bayan Pratama Coal (Gen II)**)	43	PT Kalteng Coal (Gen III) *****)
8	Kartika Selabumi Mining (Gen II)**)	44	PT Lahai Coal (Gen III) *****)
9	Mandiri Intiperkasa (Gen II)**)	45	PT Maruwai Coal (Gen III) *****)
10	Indexim Coalindo (Gen II)**)	46	PT Pari Coal (Gen III) *****)
11	PD Baramarta (Gen III)****)	47	PT Ratah Coal (Gen III) *****)
12	PT Tanjung Alam Jaya (Gen III) ****)	48	PT Sumber Barito Coal (Gen III) *****)
13	PT Bara Pramulya Abadi (Gen III) ****)	49	PT Initirta Primasakti (Gen III) *****)
		50	PT Juloi Coal (Gen III) *****)

- *) Tanda Tangan Amandemen pada 17 Oktober 2014
 **) Tanda Tangan Amandemen pada 5 Agustus 2015
 ***) Tanda Tangan Amandemen pada 23 Desember 2015
 *****) Tandatangan Amandemen pada 12 April 2017
 *****) Tandatangan Amandemen pada 14 November 2017

Tabel 1.8. Rincian Perusahaan Kontrak Karya yang Belum Melakukan Amandemen

No	Perusahaan	Generasi	Komoditas	Masa Berlaku Perizinan	Tahap Kegiatan	Luas Wilayah (ha)
1	PT Sumbawa Timur Mining	VII	Emas	17 Agustus 2019	Eksplorasi	19.260
2	PT Kalimantan Surya Kencana	VI	Emas	15 Februari 2019	Eksplorasi	61.003
3	PT Weda Bay Nickel	VI	Nikel	27 Februari 2048	Operasi Produksi	47.190
4	PT Nusa Halmehera Minerals	VI	Emas	30 September 2029	Produksi	29.622
5	PT Agincourt Resources	VI	Emas	24 April 2042	Produksi	163.927
6	PT Natarang Mining	IV	Emas	28 Agustus 2034	Produksi	10.540
7	PT Kumamba Mining	VI	Pasir Besi	19 Januari 2019	Eksplorasi	98.805
8	PT Mindoro Tiris Emas	VII	Emas	18 Agustus 2018	Eksplorasi	9.235
9	PT Masmindo Dwi Area	VII	Emas	19 Juni 2050	Operasi Produksi	14.390
10	PT Indo Muro Kencana	III	Emas	31 Maret 2025	Produksi	47.940

Perusahaan kontrak karya yang belum melakukan penandatanganan amandemen sebanyak 10 perusahaan dikarenakan belum setuju terhadap beberapa isu, antara lain seperti luas wilayah, PPh badan, divestasi, royalti, PBB, PPN, jenis penerimaan negara sesuai dengan amandemen kontrak (*naildown*), serta pajak dan retribusi daerah.

Tabel 1.9. Rincian perusahaan PKP2B yang belum melakukan Amandemen

No	Perusahaan	Generasi	Tahapan
1	PT Adaro Indonesia	Gen I	Operasi Produksi
2	PT Kalimantan Energi Lestari	Gen III	Operasi Produksi
3	PT Pendopo Energi Batubara	Gen III	Operasi Produksi
4	PT Batubara Duaribu Abadi	Gen III	Konstruksi
5	PT Firman Ketaun Perkasa	Gen III	Operasi Produksi
6	PT Insani Bara Perkasa	Gen III	Operasi Produksi
7	PT Interex Sacra Raya	Gen III	Operasi Produksi
8	PT Lanna Harita Indonesia	Gen III	Operasi Produksi
9	PT Mantimin Coal Mining	Gen III	Operasi Produksi
10	PT Multi Tambang Jaya Utama	Gen III	Studi Kelayakan

11	PT Perkasa Inakakerta	Gen III	Operasi Produksi
12	PT Santan Batubara	Gen III	Operasi Produksi
13	PT Sarwa Sembada Karya Bumi	Gen III	Konstruksi
14	PT Singlurus Pratama	Gen III	Operasi Produksi
15	PT Tambang Damai	Gen III	Operasi Produksi
16	PT Teguh Sinar Abadi	Gen III	Operasi Produksi
17	PT Wahana Baratama Mining	Gen III	Operasi Produksi

Ket : PKP2B a.n. PT Dharma Puspita Mining (Gen III) tidak amandemen karena telah memasuki masa penutupan tambang.

1.3.3. Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) Perusahaan

Pada awal tahun 2017 sudah dimulai inisiasi untuk melakukan penggabungan dari 2 dokumen yaitu RKAB dan RKTTL. Dengan adanya dokumen RKAB, Pemerintah dapat melakukan:

- 1) Penentuan target nasional terhadap produksi mineral maupun batubara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DBH), investasi sub sektor Minerba serta sumber daya dan cadangan.
- 2) Pengawasan (kepatuhan / *compliance* perusahaan terhadap rencana kerja).

RKAB sebagai pedoman kerja perusahaan akan disahkan pada awal tahun. Adapun kerangka dari pelaporan RKAB antara lain:

Penyusunan	Aspek Evaluasi	Persetujuan
BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang , Legalitas) BAB II. REALISASI KERJA DAN BIAYA TAHUN N-1 DAN RENCANA KERJA TAHUN N 2.1. Kegiatan Eksplorasi 2.2. Konstruksi / Infrastruktur 2.3. Kegiatan Penambangan 2.4. Pengangkutan dan Penimbunan Bahan Galian 2.5. Pengolahan dan Pemurnian atau Pencucian 2.6. Pemasaran dan <i>Inventory</i> 2.7. Perlindungan Lingkungan 2.8. Keselamatan Pertambangan 2.9. Usaha Jasa Pertambangan 2.10. Penerapan Standar 2.11. Tenaga Kerja PKP2B/KK/IUP dan Perusahaan Jasa Pertambangan 2.12. Pengembangan Masyarakat 2.13. Masterlist 2.14. Keuangan	1. Aspek Hukum, Perizinan, dan Kewilayahan (BAB.I) 2. Aspek Eksplorasi (II.1) 3. Konstruksi, Produksi dan Pemasaran (II.2 – II.6) 4. Aspek Perlindungan Lingkungan (II.7) 5. Aspek Keselamatan Pertambangan (II.8) 6. Aspek Standarisasi dan Usaha Jasa (II.9 - .10) 7. Aspek Pengembangan Masyarakat dan Tenaga Kerja (II.11 – II.12) 8. Aspek Keuangan dan Master List (II.13-II.14) 9. Rencana Strategis 5 Tahun kedepan (BAB III)	✓ Ringkasan Terkait Rencana dan Realisasi Kegiatan dan Rincian Biaya Tahun Berjalan dan Rencana Kegiatan 1 Tahun kedepan yang telah ditandatangani oleh pemerintah dan Direksi Perusahaan sebagai acuan kegiatan perusahaan dalam bekerja

Gambar 1.6. Kerangka Pelaporan RKAB

1.3.4. Penyusunan Kebijakan Pertambangan (Mining Policy) Minerba

Dalam rangka penyusunan kebijakan pertambangan mineral dan batubara, sepanjang tahun 2017 Ditjen Minerba telah melakukan beberapa kali *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang beberapa instansi terkait, antara lain:

- 1) FGD 1 : **Sharing Session**
(Kemenkeu, Kemenperin, Bappenas, KLHK, PERHAPI, IAGI, IMI, SBM-ITB)
- 2) FGD 2 : **Inventarisasi Sumberdaya dan Cadangan**
(Kemenhan, Kemendagri, Bappenas, KLHK, BPN, BIG, BATAN, BPPT, PERHAPI, IAGI, IMI, Asosiasi, Tim KCMI)
- 3) FGD 3 & 4 : **Pengelolaan Mineral dan Batubara**
(Kemenkeu, Kemenperin, Kemendagri, BAPPENAS, Kemenko Maritim, BKPM, BPN, KLHK, PERHAPI, IAGI, IMI, IMCE, PwC, Asosiasi)

- 4) FGD 5 & 6 : **Pembahasan Naskah**

(Internal DBP, IMI)

5) FGD 7 : **One on One Meeting**

(Ditjen Minerba)

6) FGD 8 : **Finalisasi Naskah**

(Internal Direktorat Pembinaan Program Minerba, Tekmira, Pusdiklat Minerba)

7) FGD 9 : **Sosialisasi Naskah**

(Pelaku Usaha, Asosiasi, Akademisi, Pemda, K/L)

Adapun tujuan dari penyusunan kebijakan pertambangan antara lain:

- 1) Memberikan arah dan haluan;
- 2) Pedoman penyusunan peraturan perundangan;
- 3) Meningkatkan manfaat ekonomi;
- 4) Meningkatkan peran industri pertambangan;
- 5) Kemandirian dan penggerak utama pembangunan;
- 6) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kerangka kebijakan pertambangan:



Gambar 1.7. Kerangka Kebijakan Pertambangan

Tabel 1.10. Outline Kebijakan Pertambangan Indonesia

Inventarisasi Sumber Daya & Cadangan	Pengelolaan Sumber Daya & Cadangan	Kepatuhan Hukum & Peraturan	Pengelolaan Lingkungan	Konservasi & Pertambangan Rakyat
• Informasi, Lokasi dan Pemetaan Geologi • Neraca dan Data Geologi • Validitas dan Reliabilitas Data	• Kepastian berusaha • Kepemilikan, Wilayah dan Tata Ruang • Investasi • Implementasi <i>Good Mining Practices</i> • Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri dan Pemasaran • Peningkatan Nilai Tambah (Pengolahan dan Pemurnian) • Penggunaan dan Pengembangan Tenaga Kerja (PPTK) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terintegrasi • Koordinasi dan supervisi antar instansi (Opsional dibentuk Dewan Pertambangan Nasional)	• Perizinan, Rekomendasi dan Persetujuan • Kode dan Standar • Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia • Harmonisasi Kebijakan : Kebijakan Fiskal, Kebijakan Energi Nasional (KEN), Kebijakan Batubara Nasional (KBN), RIPIN, RUEN, Rencana Pembangunan Nasional	• Pengelolaan Air • Perlindungan Keanekaragaman Hayati • Pengelolaan Limbah/Polusi • Manajemen Daur Ulang (<i>Life Cycle Management</i>) • Reklamasi, Revegetasi, Remediasi & Rehabilitasi serta Penutupan Tambang	• Pengelolaan dan Pembinaan Tambang Rakyat (PETI) • Penerapan Prinsip Konservasi • Pengelolaan Kadar/Kalori Rendah/Marginal dan REE • Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan (<i>Tailing</i>) • Pengendalian Produksi • Litbang Teknologi Inovasi

1.3.5. Penataan IUP Nasional Tahun 2017

1) Dasar Hukum Penataan IUP

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 4 Tahun 2009, terdapat kriteria yang harus diperhatikan dalam penerbitan IUP, yaitu sebagai berikut:

- a. Kriteria Administratif;
- b. Kriteria Kewilayahan;
- c. Kriteria Teknis;
- d. Kriteria Lingkungan; dan
- e. Kriteria Finansial.

2) Progres Penataan IUP Nasional

Selama tahun 2017, Ditjen Minerba telah mengeluarkan pengumuman C&C sejumlah 6 Pengumuman yaitu Tahap XXII-XXVII, sebagai berikut:

Tabel 1.11. Pengumuman CnC Tahun 2017

No.	Pengumuman C&C	Rekonsiliasi IUP (Evaluasi Pusat)	Rekonsiliasi IUP (Evaluasi Daerah)	Pembatalan Status C&C	IUP yang dicabut oleh Gubernur/ Walikota
1.	Tahap XXII No.226.Pm/04/DJB/2017 Tanggal 31 Januari 2017	1	99	47	169
2.	Tahap XXIII No.400.Pm/04/DJB/2017 Tanggal 22 Februari 2017	-	91	38	200
3.	Tahap XXIV No.699.Pm/04/DJB/2017 Tanggal 30 Maret 2017	3	101	172	384
4.	Tahap XXV No.1587.Pm/04/DJB/2017 Tanggal 11 Agustus 2017	2	239	139	369
5.	Tahap XXVI No.2000.Pm/04/DJB/2017 Tanggal 5 Oktober 2017	-	90	-	106
6.	Tahap XXVII No.2437.Pm/04/DJB/2017 Tanggal 10 November 2017	4	32	-	49

3) Penataan IUP Tahap Pertama

No.	Keterangan	Jumlah
1.	C&C	6.565 IUP
2.	Non C&C	2.509 IUP
3.	IUP dicabut	1.595 IUP

- a. Ditjen Minerba telah melakukan pemuktahiran dan peninjauan ulang data IUP Non C&C yang akan diblokir. Adapun rangkaian upaya yang telah dilakukan, antara lain:
1. Tanggal 23 November 2017, Ditjen Minerba telah menyampaikan Surat data IUP C&C dan Non C&C baik yang aktif maupun telah berakhir serta Data Piutang Perusahaan KK, PKP2B, IUP PMA dan IUP Pusat, kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Kemenhumkam); Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Kemenhub). Sebagai bahan pertimbangan untuk mem blokir dan tidak memberikan pelayanan terhadap perusahaan yang Non C&C dan yang mempunyai tunggakan kewajiban keuangan.
 2. Tanggal 16 Desember 2017, adanya pertemuan Ditjen Minerba di KPK yang dihadiri oleh KPK, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Pajak, Ombudsman, dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri, yang disepakati untuk tidak memberikan pelayanan kepada IUP yang berstatus Non C&C.
 3. Tanggal 14 Desember 2017, Ditjen Minerba melakukan pertemuan di Ditjen Perdagangan Luar Negeri yang dihadiri oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Tim KPK. Tindak Lanjut dari pertemuan ini, Dirjen Perdagangan Luar Negeri melalui Surveyor yang terdaftar di Kementerian Perdagangan akan melakukan pemblokiran pelayanan kepada pelaku IUP Non C&C.

4. Tanggal 19 Desember 2017, Ditjen Minerba menyampaikan Data IUP C&C dan Non C&C perihal data NPWP dan alamat IUP Non C&C kepada Direktur Penindakan dan Penydikan, Ditjen Bea dan Cukai.
 5. Ditjen Minerba dalam menerbitkan Pertimbangan Teknis untuk pengurusan IPPKH dari KLHK dan selalu berkoordinasi dalam proses pembahasan penerbitan IPPKH. Setiap pelaku usaha IUP yang izinnya berada di dalam kawasan hutan harus meminta rekomendasi pertimbangan teknis dari Dirjen Minerba. Izin tersebut harus dinyatakan C&C terlebih dahulu.
- b. Sejumlah 2.595 IUP yang telah dicabut/ berakhir tersebar pada 28 Provinsi. Ditjen Minerba telah dilakukan pemuktahiran database IUP sejumlah 2.595 yang berstatus pencabutan/pengakhiran berdasarkan penyampaian SK Pencabutan maupun surat pengakhiran dari Provinsi kepada Ditjen Minerba.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja (LAKIP) ini dapat lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang permasalahan dan tantangan pengelolaan mineral dan batubara, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan bagian terpenting dari LAKIP yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Ditjen Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis serta diakhiri dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2017.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA

The bottom left corner of the slide features a decorative graphic composed of several overlapping triangles in various shades of yellow and green, creating a modern, abstract design.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DITJEN MINERBA 2015-2019

2.1.1. Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tema RPJMN Tahun 2015-2019 adalah “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)”. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL). Adapun alur perencanaan strategis turunannya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Alur Rencana Strategis

2.1.2. Visi dan Misi

Visi Ditjen Minerba merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019. Adapun visi Ditjen Minerba yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Ditjen Minerba merupakan penjabaran dari visi Ditjen Minerba. Misi tersebut berisikan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga apa yang ingin dicapai dalam visi tersebut dapat tercapai. Misi Ditjen Minerba adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Setiap tujuan strategis memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada. Adapun penjabaran lebih rinci yang mencakup tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik	Meningkatkan pasokan batubara domestik	Produksi Batubara
		Pasokan Batubara untuk kebutuhan domestik
	Meningkatkan pasokan mineral domestik	Produksi Mineral

Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara	Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara	Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sub Sektor Mineral dan Batubara
Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara	Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara	Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara
Terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara	Meningkatkan jumlah smelter	Jumlah smelter baru yang dibangun
Terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara	Meningkatkan perolehan (recovery) mineral	Perolehan (recovery) mineral
	Meningkatkan perolehan (recovery) batubara	Perolehan (recovery) batubara
	Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang	Luas Lahan Reklamasi Tambang
Terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah	Meningkatkan dana bagi hasil pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara
	Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun penjelasan masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1) Tujuan -1 : Terjaminnya Pasokan Batubara dan Mineral untuk Kebutuhan Domestik

Menjamin penyediaan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri merupakan suatu keharusan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kebutuhan batubara dalam negeri terutama digunakan untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pabrik semen dan keperluan industri mikro kecil dan menengah. Dengan mengetahui kebutuhan dalam negeri setiap tahun maka dapat ditentukan kebutuhan pasokan dalam negeri sehingga pemerintah dapat membagi kewajiban pasokan batubara dari perusahaan pertambangan batubara. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pengutamaan pasokan batubara untuk dalam negeri yang terbukti telah mengamankan batubara dalam negeri dan memastikan kebutuhan dalam negeri

dahulu. Setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi baru selanjutnya batubara tersebut dapat diekspor.

Sama halnya dengan pengutamaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, pasokan mineral untuk kebutuhan dalam negeri juga harus dijamin melalui kewajiban pengutamaan mineral untuk pengolahan dan pemurnian. Selain itu, amanat UU Minerba untuk peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri juga harus didukung dengan jaminan pasokan mineral bijih untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian. Kewajiban pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian kepada para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) harus didukung kebijakan pengutamaan pasokan mineral kepada fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri. Dengan keberadaan industri pengolahan dan pemurnian akan mendorong peningkatan jumlah industri pengolahan bahan baku komoditas pertambangan. Dengan bertumbuhnya fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral akan mendorong bertumbuhnya sektor industri hilir pengguna logam hasil pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan -1 “terwujudnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik” yaitu melalui penetapan 2 sasaran strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan pasokan batubara domestik	Produksi Batubara	400 Juta Ton
	Pasokan batubara untuk kebutuhan domestik	240 Juta Ton

Tabel 2.3. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan pasokan mineral domestik	Produksi Mineral: a. Tembaga b. Emas c. Perak d. Timah e. Produk Olahan Nikel f. Nikel Matte	a. 710.000 Ton b. 75 Ton c. 231 Ton d. 50.000 Ton e. 1.231.000 Ton f. 80.000 Ton

2) Tujuan -2 : Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Mineral dan Batubara

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara masih menjadi salah satu kontribusi penerimaan negara yang potensial untuk mendukung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Meski belum sebesar kontribusi penerimaan negara dari minyak dan gas bumi, sumbangan sub sektor minerba memberikan jumlah yang tidak sedikit.

Dalam rangka pengoptimalan penerimaan negara dari sub sektor minerba, dilakukan inventarisasi dan verifikasi kewajiban keuangan khususnya dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui inventarisasi dan verifikasi ini dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sub sektor minerba untuk mendukung pembangunan nasional. Selain melalui inventarisasi dan penagihan kewajiban keuangan IUP, Pemerintah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan penerimaan negara antara lain pengawasan dan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar, penyuluhan mengenai kewajiban PNPB dan pajak bagi pengelola kegiatan pertambangan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan penjualan minerba.

Untuk mewujudkan tujuan -2 “terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3	Indikator Kinerja	Target 2019
Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	Rp 46,1 Triliun

3) Tujuan-3 : Terwujudnya Peningkatan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara

Investasi di sub sektor minerba berperan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan investasi pertambangan skala besar dapat dipantau terutama kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemegang Kontrak Karya, PKP2B, BUMN dan jasa pertambangan. Peran pelaku usaha jasa pertambangan nasional harus didukung sehingga kegiatan pertambangan semakin berdampak mendukung ekonomi dan kesejahteraan nasional secara umum dan secara khusus bagi ekonomi daerah dan masyarakat sekitar tambang.

Untuk mewujudkan tujuan -3 “terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara	Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara: a. Kontrak Karya b. PKP2B c. IUP BUMN d. IUJP e. Smelter	7.753 Juta USD a. 2.054 b. 1.453 c. 330 d. 1.472 e. 2.444

4) Tujuan-4 : Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Sebagai salah satu amanat UU Minerba untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, manfaat mineral dan batubara dari kegiatan pertambangan diharapkan akan semakin besar. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dalam arti umum dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara bagi negara dan masyarakat yang antara lain dilakukan melalui: peningkatan penerimaan negara pajak dan bukan pajak, peningkatan pemanfaatan mineral dan batubara, serta peningkatan kegiatan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah dalam arti khusus adalah pelaksanaan kegiatan hilirisasi melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri akan mendorong peningkatan harga jual mineral dalam bentuk logam, mendorong kegiatan usaha pendukung, penyerapan lapangan kerja, peningkatan penerimaan pajak, mendorong tumbuhnya industri pengguna pengolahan dan pemurnian.

Untuk mewujudkan tujuan -4 “terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan Jumlah Smelter	Jumlah smelter baru yang dibangun	1 Unit

5) Tujuan -5 : Terwujudnya Pengendalian dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan pertambangan memiliki peran dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sub sektor yang diharapkan memacu kegiatan ekonomi lainnya. Karena pertambangan mineral dan batubara yang memberikan peran dalam perekonomian menjadikan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang cenderung hanya melihat dari

sisi eksploitatif. Diperlukan upaya untuk mengendalikan dan mengoptimalkan kegiatan pertambangan sehingga tidak mengakibatkan eksploitasi yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian kegiatan pertambangan dilakukan terutama dengan pengendalian produksi mineral dan batubara, meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara dan memaksimalkan perolehan pemanfaatan (*recovery*) mineral dan batubara seluruhnya dengan mengurangi mineral dan batubara yang terbuang.

Untuk mewujudkan tujuan -5 “terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 3 sasaran strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.7, Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.

Tabel 2.7. Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis 6	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) mineral	Perolehan (<i>recovery</i>) mineral	95%

Tabel 2.8. Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis 7	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) batubara	Perolehan (<i>recovery</i>) batubara	97%

Tabel 2.9. Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 8	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang	Luas lahan reklamasi tambang	7.000 Ha

6) Tujuan-6 : Terwujudnya Peran Pertambangan Mineral dan Batubara Bagi Pembangunan Daerah

Peran sub sektor minerba dalam mendukung pembangunan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Pengembangan Masyarakat (DPM). DBH digunakan Pemerintah Daerah sebagai dana untuk pembangunan daerah. Program pengembangan

masyarakat pada masyarakat sekitar tambang antara lain pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan hubungan komunitas.

Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan antara lain: pengembangan hubungan komunitas (keagamaan, sosial budaya, olahraga, dan kepemudaan), pengembangan pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pertanian, peternakan dan perikanan), serta pengembangan infrastruktur (sarana pendidikan, kesehatan, dan pertanian).

Untuk mewujudkan tujuan -6 “terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah” yaitu melalui penetapan 2 sasaran strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan Tabel 2.11.

Tabel 2.10. Sasaran Strategis 9

Sasaran Strategis 9	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 21,3 Triliun

Tabel 2.11. Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis 10	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.326 Miliar

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Adapun indikator kinerja utama Ditjen Minerba Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Batubara	Juta Ton	425	419	413	406	400
Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri	Juta Ton	102	111	121	131	240
Produksi Mineral						
a. Tembaga	a. Ton	a. 310.000	a. 310.000	a. 710.000	a. 710.000	a. 710.000
b. Emas	b. Ton	b. 75	b. 75	b. 75	b. 75	b. 75
c. Perak	c. Ton	c. 231	c. 231	c. 231	c. 231	c. 231
d. Timah	d. Ton	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000
e. Produk Olahan Nikel	e. Ton	e. 413.000	e. 651.000	e. 651.000	e. 1.231.000	e. 1.231.000
f. Nikel Matte	f. Ton	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000
Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian	Unit	12	9	6	2	1
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	52,2	44,7	45,2	45,6	46,1
Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	24,6	21,0	21,2	21,5	21,7
Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp Miliar	2.067	2.129	2.192	2.258	2.326
Investasi Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	74	78	82	88	93

Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang	Hektar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
Tingkat Kekerapan	Frekuensi	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP). Bahan utama dalam penyusunan LAKIP adalah Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan satuan target. Sasaran strategis adalah sesuatu *outcome* yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Adapun tujuan khusus penetapan indikator kinerja antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 4) Sebagai dasar pemberian *reward/punishment*.

Adapun perjanjian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Optimalnya Realisasi Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	Jumlah Penerimaan dari Perusahaan Mineral dan Batubara	Rp 32,4 Triliun
2	Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	Rp 82 Triliun
3	Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara	413 Juta Ton
4	Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (DMO)	121 Juta Ton
5	Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Jumlah Produksi Mineral: a. Tembaga b. Emas c. Perak d. Timah e. Produk Olahan Nikel f. Nikel Matte	a. 310.000 Ton b. 75 Ton c. 231 Ton d. 50.000 Ton e. 651.000 Ton f. 80.000 Ton
6	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	4 Unit
7	Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp 14,1 Triliun
8	Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 1,72 Triliun
9	Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang	Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Mineral dan Batubara	6.800 Hektar
10	Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara	Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi 0,48

BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

The bottom left corner of the slide features a decorative graphic composed of several overlapping triangles in various shades of yellow and green, creating a modern, abstract design.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017 merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran Ditjen Minerba dalam melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan guna mencapai target dari Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada tahun 2017 antara Menteri ESDM dan Direktur Jenderal Minerba. Adapun uraian capaian serta penjelasan dari masing-masing sasaran strategis antara lain sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran Strategis 1 – Optimalnya Realisasi Penerimaan Negara Minerba

Realisasi Capaian

Ditjen Minerba merupakan salah satu sub sektor yang telah berkontribusi dalam penerimaan negara. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara yaitu inventarisasi dan verifikasi kewajiban keuangan dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sasaran strategis “**Optimalnya Realisasi Penerimaan Negara Mineral dan Batubara**”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah penerimaan dari perusahaan Mineral dan Batubara.

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Jumlah PNBP Minerba Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Jumlah Penerimaan dari Perusahaan Mineral dan Batubara	Rp 32,4 Triliun	Rp 40,6 Triliun	125,30

*) Realisasi update per tanggal 31 Desember 2017

Tabel 3.2. Rencana dan Realisasi PNBPN Tahun 2017 per Jenis Penerimaan

Uraian	Rencana 2017 APBN	Rencana 2017 APBN-P	Realisasi 2017
a) SDA Mineral Batubara	Rp 17,73 Triliun	Rp 17,85 Triliun	Rp 23,76 Triliun
Pendapatan Iuran Tetap	Rp 1,45 Triliun	Rp 1,45 Triliun	Rp 0,51 Triliun
Pendapatan Royalti	Rp 16,28 Triliun	Rp 16,40 Triliun	Rp 23,25 Triliun
b) PNBPN Lainnya			
Penjualan Hasil Tambang	Rp 14,74 Triliun	Rp 14,85 Triliun	Rp 16,86 Triliun
TOTAL	Rp 32,4 Triliun	Rp 32,7 Triliun	Rp 40,62 Triliun

*) Realisasi update per tanggal 31 Desember 2017

Berdasarkan rincian lembar kerja pembahasan target APBN-P 2017 dimana volume produksi batubara disesuaikan dengan RPJMN pada tahun 2017 sebesar 413 Juta Ton, sementara asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 13.400,- berdasarkan asumsi makro yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Besarnya tarif royalti sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 3.3. Tarif Royalti Batubara Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2012

No.	Komoditas	Satuan	Tarif dan Pengenaan
1.	Batubara (Open Pit) dengan tingkat kalori (kkal/kg, adb) :		
	a. ≤ 5.100	Per ton	3,00 % dari harga jual
	b. $> 5.100 - 6.100$	Per ton	5,00 % dari harga jual
	c. > 6.100	Per ton	7,00 % dari harga jual
2.	Batubara (Underground) dengan tingkat kalori (kkal/kg, adb) :		
	a. ≤ 5.100	Per ton	2,00 % dari harga jual
	b. $> 5.100 - 6.100$	Per ton	4,00 % dari harga jual
	c. > 6.100	Per ton	6,00 % dari harga jual
3.	Gambut	Per ton	3,00 % dari harga jual
4.	Batuan Aspal	Per ton	3,75 % dari harga jual

Tabel 3.4. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 9 Thn 2012

No.	Komoditas	Satuan	Tarif
1.	Emas	Per kg	3,75% dari harga jual
2.	Perak	Per kg	3,25% dari harga jual
3.	Tembaga	Per ton	4,00% dari harga jual
4.	Timah	Per ton	3,00% dari harga jual
5.	Bijih nikel	Per ton	5,00% dari harga jual
6.	Nickel matte	Per ton	4,00% dari harga jual
7.	Bauksit	Per ton	3,75% dari harga jual

Tabel 3.5. Perkembangan PNB Minerba Tahun 2015-2017 (Rp Triliun)

Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
a) SDA Mineral Batubara	30,55	17,68	16,53	15,52	17,73	23,76
Pendapatan Iuran Tetap	2,07	0,94	1,47	0,40	1,45	0,51
Pendapatan Royalti	28,48	16,73	15,06	15,12	16,28	23,25
b) PNB Lainny						
Penjualan Hasil Tambang	21,65	11,94	13,56	11,68	14,74	16,86
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	52,21	29,63	30,10	27,21	32,4	40,62

Evaluasi Capaian

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara berasal dari 2 jenis penerimaan yaitu SDA Minerba dan PNBP Lainnya. Penerimaan SDA Minerba berasal dari pendapatan iuran tetap (*landrent/ deadrent*) dan pendapatan royalti, sedangkan jenis PNBP lainnya berasal dari penjualan hasil tambang. Bentuk usaha dari Penerimaan SDA Minerba yaitu perusahaan IUP, KK dan PKP2B, sedangkan penjualan hasil tambang hanya bersumber dari perusahaan PKP2B.

Rumusan perhitungan PNBP Minerba dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis PNBP SDA Minerba	Bentuk Usaha	Rumus Perhitungan
Iuran Tetap (<i>Landrent/ Deadrent</i>)	IUP	Luas wilayah x Tarif PP No 9/2012
	KK & PKP2B	Luas wilayah x Tarif sesuai kontrak (USD 0,08 s.d. 4,00 sesuai tahapan)
Iuran Eksploitasi (Royalti)	IUP	Tonase x Harga Jual x Tarif PP No 9/2012
	KK	Tonase x Harga Jual x Tarif PP No 9/2012
	PKP2B	Tonase x Harga Jual x 13,5% (sesuai kontrak)

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menjalankan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan Mineral dan Batubara.

Dengan memperhatikan besarnya target yang diberikan oleh Pemerintah dan memperhatikan begitu banyak perusahaan yang diawasi, khususnya IUP yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan masih banyaknya perusahaan yang belum CnC, maka tentunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai strategi untuk mencapai, antara lain:

- 1) Penetapan harga batubara acuan dan harga patokan mineral. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *transfer of pricing*;

- 2) Kerjasama informasi data ekspor Mineral dan Batubara dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
- 3) Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBP;
- 4) Audit Kewajiban PNBP SDA Pertambangan Umum (Tim OPN-BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM);
- 5) Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNBP IUP Mineral dan Batubara;
- 6) Pengendalian produksi dan pengaturan tata niaga mineral dan batubara;
- 7) Penerapan Tata Cara Penyetoran Kewajiban PNBP dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan. Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor SE. 04 E/84/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 Tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 8) Terintegrasinya Sistem Informasi Mineral dan Batubara secara Nasional (Pemda Provinsi/Kabupaten/Walikota dan seluruh instansi terkait);
- 9) Penataan Fungsi Surveyor.

3.1.2. Sasaran Strategis 2 – Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “**Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara**”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah investasi sub sektor Mineral dan Batubara.

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Jumlah Investasi Minerba Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi ^{*)}	(%)
Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	Rp 82 Triliun	Rp 79,79 Triliun	97,30

^{*)} Prognosa Investasi 2017 update per tanggal 4 Desember 2017

Tabel 3.7. Rincian Rencana dan Realisasi Investasi Sektor Minerba Tahun 2017

Uraian Perusahaan	Target PK 2017		Realisasi 2017 ^{*)}	
	Juta USD	Rp Triliun	Juta USD	Rp Triliun
KK	1.828	21,94	1.735,43	22,56
PKP2B	1.293	15,52	467,86	6,08
IUP BUMN	293	3,52	293,36	3,81
IUJP dan SKT	1.310	15,72	2.297,75	29,87
Smelter	2.175	26,10	1.343,63	17,47
TOTAL	6.909	82,8	6.138,03	79,79

*) Prognosa Investasi 2017 update per tanggal 4 Desember 2017

Tabel 3.8. Rincian Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba per Triwulan Tahun 2017

Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Rp 20,7 T	Rp 16,27 T	Rp 20,7 T	25,03	Rp 20,7 T	Rp 16,43 T	Rp 20,7 T	Rp 22,06 T

Tabel 3.9. Perkembangan Investasi Minerba Tahun 2015-2017

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Rp 74 T	Rp 71,15 T	Rp 78,11 T	Rp 93,96 T	Rp 82T	Rp 79,79 T
6.141 Juta USD	5.152,4 Juta USD	6.509 Juta USD	7.227,89 Juta USD	6.909 Juta USD	6.138,03 Juta USD
Kurs Rp 12.000,-	Kurs Rp 13.800,-	Kurs Rp 12.000,-	Kurs Rp 13.000,-	Kurs Rp 12.000,-	Kurs Rp 13.000,-

Evaluasi Capaian

Asumsi kurs yang digunakan saat penetapan target PK yang mengacu pada Renstra DJMB 2015-2019 adalah sebesar Rp 12.000 per USD, sedangkan asumsi kurs yang digunakan untuk realisasi investasi 2017 sebesar Rp 13.000 per USD. Angka tersebut mengacu kepada rata-rata kurs yang digunakan oleh perusahaan (kurs yang digunakan tiap perusahaan berbeda-beda). Selain itu juga ada beberapa perusahaan yang melaporkan realisasi investasi dalam mata uang Rupiah.

Realisasi investasi sub sektor Minerba tahun 2017 sebesar 97,30% masih belum mencapai target yang diinginkan dikarenakan laporan perusahaan untuk triwulan III dan IV tahun 2017 belum sepenuhnya masuk ke Ditjen Minerba.

Penurunan harga komoditas batubara mengakibatkan perusahaan melakukan efisiensi kegiatan investasi, karena proses renegotiasi PKP2B yang masih berlangsung, sehingga perusahaan lebih memilih untuk melakukan investasi setelah ada kepastian dari hasil renegotiasi PKP2B. Selain itu juga dipengaruhi oleh kebijakan negara Tiongkok yang melakukan pembatasan impor terhadap batubara karena isu lingkungan.

Langkah Ditjen Minerba untuk mempermudah investasi sub sektor mineral dan batubara antara lain:

1) Penyederhanaan perizinan melalui sistem online;

Peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat/*stakeholder* terhadap pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Ditjen Mineral dan Batubara menjadikan kebutuhan masyarakat/*stakeholder* sebagai suatu sarana untuk melakukan terobosan inovasi dalam pelayanan publik. Dengan meningkatnya peranan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, sangat diperlukan penyediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, sesuai standar pelayanan, berdasarkan persamaan perlakuan, dan menjangkau masyarakat.

Salah satu bentuk pelaksanaan pelayanan publik adalah penyederhanaan proses perizinan, yang mampu memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang sehingga dapat menjaring kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah serta menarik kepercayaan investasi di Indonesia khususnya sektor mineral dan batubara

Penyederhanaan proses perizinan yang selama ini dilaksanakan melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT), salah satunya dengan menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Aplikasi Perizinan Online Ditjen Minerba. Aplikasi ini telah di rancang sedemikian rupa untuk dapat memudahkan proses permohonan perizinan yang diproses dan dapat memberikan kemudahan dalam

proses penerbitan izin/rekomendasi yang reliable dan aman (*secure*) di lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara

Aplikasi Perizinan Online Ditjen Minerba adalah informasi alur dari proses permohonan perizinan sampai keluar produk perizinan, syarat-syarat permohonan, dan jenis perizinan yang diterbitkan oleh Ditjen Minerba serta dokumentasi dalam bentuk laporan dan *summary report* secara terpisah. Perizinan yang di Online kan adalah Tanda Registrasi (TR) Surat Keterangan Terdaftar, TR Pengangkutan dan Penjualan Minerba, Eksportir Terdaftar (ET) Mineral dan Batubara dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Mineral.

- 2) Bekerjasama dengan KPK dalam koordinasi dan supervisi untuk mewujudkan transparansi, tidak ada pungutan;

Kerjasama dengan KPK dengan melakukan pengawasan supervisi terkait IUP yang berstatus Non C&C. KPK aktif mengawasi dan mendampingi koordinasi Ditjen Minerba dengan lintas lembaga, seperti Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Pajak, Ombudsman, dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Kesepakatan yang dibangun ialah untuk tidak memberikan pelayanan kepada IUP yang berstatus Non C&C dan melakukan pemblokiran pelayanan kepada pelaku IUP Non C&C melalui Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Langkah ini mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif, dikarenakan pelaku IUP yang berstatus Non C&C untuk dapat merubah statusnya menjadi C&C harus memenuhi kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu, seperti pelunasan tunggakan kewajiban.

- 3) Penataan wilayah agar tidak tumpang tindih;

IUP yang tumpang tindih (komoditas yang sama) dikategorikan sebagai IUP yang berstatus Non C&C, selain tidak dapat melakukan operasi usaha yang mengakibatkan terjadinya penurunan pembayaran royalti terhadap negara, dapat juga mengakibatkan kerugian kepada pemerintah jika ada penuntutan terhadap izin yang

tumpang tindih. Sehingga penataan wilayah yang tumpang tindih ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan investasi negara.

- 4) Indonesia sudah berkomitmen akan transparan karena Indonesia salah satu anggota dari EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*);

EITI adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Bagian utama dari standar ini adalah proses di mana dilakukan perbandingan antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan di sektor ini dengan penerimaan pemerintah. Hasil dari proses ini disebut rekonsiliasi, kemudian menjadi sebuah laporan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dasar Hukum EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia mendorong adanya transparansi di sektor pertambangan. Transparansi merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh investor asing yang akan melaksanakan investasi di suatu negara. Dengan bergabungnya Indonesia dalam EITI maka memberikan citra yang positif bagi investor.

- 5) Harmonisasi regulasi terkait pertambangan lintas sektor.

Salah satu hambatan investasi dalam pertambangan adalah banyaknya regulasi terkait yang berada di luar kewenangan sektor mineral dan batubara. Dalam praktek usaha pertambangan mineral, investor dihadapkan dengan berbagai bentuk perizinan/persyaratan yang harus dipenuhi yang tidak hanya berasal dari Kementerian ESDM tetapi juga berasal dari Kementerian lain misalnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (terkait pinjam pakai lahan perhutanan), Kementerian Perhubungan (terkait angkutan barang menggunakan kapal), Kementerian Lingkungan Hidup (terkait limbah tambang), Kementerian Perindustrian (terkait industri turunan bahan tambang), Kementerian Perdagangan (izin/rekomendasi

ekspor), Kementerian Keuangan dan lain-lain. Oleh karenanya diperlukan adanya harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga sehingga jumlah izin/rekomendasi yang diwajibkan kepada pengusaha bisa ditekan agar iklim usaha pun lebih kondusif dan investasi lebih cepat terealisasi.

3.1.3. Sasaran Strategis 3 – Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah produksi Batubara.

Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Jumlah Produksi Batubara Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Jumlah Produksi Batubara	413 Juta Ton	461,11*	111,65

*) prognosa s.d. akhir Desember 2017

Tabel 3.11. Realisasi Produksi Batubara per Triwulan Tahun 2017 (Juta Ton)

Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
103,25	115,42	103,25	115,76	103,25	118,59	103,25	111,34

Tabel 3.12. Perkembangan Produksi Batubara Tahun 2015-2017 (Juta Ton)

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
425	461*	419	456*	413	461

*) Data realisasi 2015-2016 merupakan data rekonsiliasi dengan Pemda

Evaluasi Capaian

Realisasi produksi batubara sampai dengan Desember 2017 sebesar 111,65%. Pencapaian produksi hingga akhir Desember 2017 masih berupa prognosa disebabkan karena data produksi dari IUP daerah yang baru disampaikan oleh Dinas ESDM dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi ke Direktorat Jenderal Minerba baru mencakup data

realisasi hingga Triwulan III tahun 2017. Rincian rencana maupun realisasi produksi Batubara Tahun 2017 dikategorikan berdasarkan bentuk Badan Usaha seperti PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP Daerah.

Data rencana dan realisasi produksi Batubara diperoleh dari laporan RKAB dan laporan bulanan produksi Batubara yang disampaikan oleh masing-masing Perusahaan kepada Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi. Berikut adalah rincian rencana dan realisasi jumlah produksi Batubara tahun 2017 untuk PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Rincian Rencana dan Realisasi Jumlah Produksi Batubara Tahun 2017

Uraian Produksi Batubara	Target PK 2017	Realisasi 2017
PKP2B	297,31	282,04
IUP BUMN	23,20	22,42
IUP PMA	18,70	16,87
IUP Daerah	73,79	139,78
TOTAL	413	461,12 *)

*) Prognosa realisasi 2017 update Jan-Des 2017

Beberapa program yang dapat menunjang pencapaian kinerja produksi Batubara antara lain :

1) Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2017

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan pada tahun sebelumnya dan rencana kerja untuk tahun berikutnya. Aspek yang dievaluasi dalam kegiatan ini salah satunya adalah Produksi, untuk Pemerintah pusat kewenangannya ada pada PKP2B, IUP BUMN dan IUP Operasi Produksi (OP) dalam rangka penanaman modal asing (IUP PMA).

Kegiatan ini meliputi evaluasi terhadap dokumen RKAB 2017 yang disampaikan oleh perusahaan, rapat pembahasan dengan perusahaan, evaluasi terhadap perbaikan dokumen RKAB 2017, penyusunan draf persetujuan RKAB dan pengajuan draf persetujuan untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Dokumen persetujuan RKAB 2017 ini yang akan dijadikan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan selama tahun 2017. Pada dokumen RKAB tersebut juga dijabarkan target produksi Batubara untuk masing-masing perusahaan setiap bulan dan harus dilaporkan kepada Ditjen Minerba dalam bentuk laporan kegiatan bulanan perusahaan.



Gambar 3.1. Rapat Pembahasan Laporan RKAB PT Kaltim Prima Coal



Gambar 3.2. Rapat Pembahasan Laporan RKAB PT Batu Alam Selaras

- 2) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pertambangan Batubara kepada Pemerintah Daerah dan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pertambangan Batubara kepada Pemerintah Daerah dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan antara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data produksi dan penjualan batubara perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pertambangan Batubara kepada Pemerintah Daerah dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan pada setiap semester.



Gambar 3.3. Kegiatan Rekonsiliasi Data Produksi dan Penjualan Batubara Nasional

Adapun rincian realisasi produksi Batubara nasional tahun 2017 per perusahaan dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Realisasi Produksi Batubara Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Realisasi (Juta Ton)	No	Nama Perusahaan	Realisasi (Juta Ton)
PKP2B			46	Santan Batubara	-
1	Adaro Indonesia	48,17	47	Singlurus Pratama	1,40
2	Antang Gunung Meratus	7,58	48	Sumber Kurnia Buana	-
3	Arutmin Indonesia	26,23	49	Suprabari Mapanindo Mineral	0,42
4	Asmin Bara Bronang	4,62	50	Tambang Damai	1,31
5	Asmin Bara Jaan	-	51	Tanito Harum	0,95
6	Asmin Koalindo Tuhup	1,94	52	Tanjung Alam Jaya	0,07
7	Astaka Dodol	-	53	Teguh Sinar Abadi	1,16
8	Bahari Cakrawala Sebuk	-	54	Trubaindo Coal Mining	4,96
9	Bangun Banua Persada Kalimantan	0,21	55	Wahana Baratama Mining	1,04
10	Banjar Intan Mandiri	-	TOTAL PKP2B		282,04
11	Baramarta, PD	1,35	IUP BUMN (PTBA)		
12	Baramutiara Prima	0,93	1	Bukit Asam	22,42
13	Bara Sentosa Lestari	0,21	TOTAL IUP BUMN		22,42
14	Batu Alam Selaras	-	IUP PMA		
15	Baturona Adimulya	1,18	1	Bara Alam Utama	2,37
16	Berau Coal	28,07	2	Bangun Energi Indonesia	0,42
17	Bharinto Ekatama	2,27	3	Bina Insan Sukses Mandiri	3,00
18	Borneo Indobara	14,10	4	Duta Alam Sumatera	0,25
19	Dharma Puspita Mining	-	5	Ganda Alam Makmur	3,69
20	Ekasatya Yanatama	-	6	Gerbang Daya Mandiri	-
21	Firman Ketaun Perkasa	1,40	7	Kaltim Jaya Mineral	-
22	Gunung Bayan Pratama Coal	0,19	8	Karya Putra Borneo	-
23	Indexim Coalindo	4,56	9	Laskar Semesta Alam	2,14

24	Indominco Mandiri	14,23
25	Insani Bara Perkasa	1,93
26	Interex Sacra Raya	-
27	Jorong Barutama Grestone	0,85
28	Kadya Caraka Mulia	0,16
29	Kalimantan Energi Lestari	1,81
30	Kaltim Prima Coal	56,03
31	Kartika Selabumi Mining	-
32	Karya Bumi Baratama	0,34
33	Kendilo Coal Indonesia	-
34	Kideco Jaya Agung	32,01
35	Lahai Coal	0,92
36	Lanna Harita Indonesia	3,54
37	Mahakam Sumber Jaya	4,12
38	Manditi Intiperkasa	3,83
39	Mantimin Coal Mining	-
40	Marunda Graha Mineral	0,77
41	Multi Harapan Utama	3,31
42	Multi Tambang Jaya Utama	0,79
43	Pendopo Energi Batubara	-
44	Perkasa Inakakerta	0,99
45	Pesona Khatulistiwa Nusantara	2,08

10	Manambang Muara Enim	1,02
11	Mega Prima Persada	2,02
12	Minemex Indonesia	1,02
13	Paramitha Cipta Sarana	-
14	Semesta Centramas	0,93
15	Tri Tunggal Pitriati	-
TOTAL IUP PMA		16,87
IUP – IUP (Per Provinsi)		
1	Prov. Kalimantan Selatan	53,81
2	Prov. Kalimantan Tengah	8,50
3	Prov. Kalimantan Timur	50,40
4	Prov. Kalimantan Utara	0,83
5	Prov. Aceh	0,62
6	Prov. Sumatera Selatan	16,31
7	Prov. Sumatera Barat	0,32
8	Prov. Jambi	5,27
9	Prov. Bengkulu	3,17
10	Prov. Riau	0,55
TOTAL IUP DAERAH		139,78
TOTAL PRODUKSI		461,12

*) Prognosa realisasi s.d. Desember 2017

3.1.4. Sasaran Strategis 4 – Meningkatkan Kemampuan Pasokan Batubara Domestik

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “**Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik**”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO).

Tabel 3.15. Pengukuran Kinerja Jumlah Pasokan Batubara Domestik Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi*)	(%)
Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (DMO)	121 Juta Ton	97,03 Juta Ton	80,19

Target 2017 sebesar 121 juta ton berdasarkan RPJMN

*) Prognosa realisasi s.d. Desember 2017

Tabel 3.16. Realisasi DMO per Triwulan Tahun 2017 (Juta Ton)

Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
30,25	23,52	30,25	23,08	30,25	25,86	30,25	24,57 ^{*)}

*) Data triwulan 4 merupakan data prognosa tahun 2017

Tabel 3.17. Perkembangan DMO Tahun 2015-2017 (Juta Ton)

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
102	85,9	86	90,5	121	97,03

Evaluasi Capaian

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2183 K/30/MEM/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan kebutuhan dan presentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2017 sebagai acuan dalam pengawasan atau pelaksanaan pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh badan usaha pertambangan batubara, jumlah pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18. Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2017

NO	PERUSAHAAN/ INDUSTRI	JUMLAH (TON)	%	KKAL/KG
1	PLTU			
	a. PLTU yang sudah beroperasi milik PLN	66.889.000	61,98	3.800 – 7.000
	b. PLTU yang sudah beroperasi IPP	16.483.000	15,27	3.800 – 5.900
	c. Program PLTU 35 GW	2.422.000	2,24	3.200 – 5.900
	d. PLTU Sewa	601.000	0,56	4.000 – 4.500
	e. PLTU untuk operasional Badan Usaha Pertambangan Mineral/Batubara	1.879.862	1,74	4.100 – 6.727
2	METALURGI			
	a. PT Antam	220.000	0,20	6.600
	b. PT Vale	600.990	0,56	5.700
3	PUPUK			
	a. PT Pupuk Sriwijaya	345.000	0,32	4.200 – 5.000

	b. PT Petrokimia Gresik	475.200	0,44	4.200 – 5.000
	c. PT Pupuk Kalimantan Timur	602.000	0,56	4.200 – 5.000
4	SEMEN			
	a. PT Semen Holcim	1.850.000	1,71	4.100
	b. PT Semen Padang	1.644.000	1,52	≥ 3.800
	c. PT Semen Tonasa	2.253.847	2,09	4.000 – 4.200
	d. PT Semen Gresik	3.065.000	2,84	4.200
	e. PT Indocement Tunggul Prakarsa	2.553.000	2,37	6.200
	f. PT Semen Baturaja	318.740	0,30	6.300
	g. PT Conch Cement Indonesia	100.000	0,09	6.000
	h. Semen Lainnya	2.067.800	1,92	4.100 – 6.300
5	TEKSTIL	2.590.000	2,40	5.000 – 6.500
6	KERTAS			
	a. PT Pura Barutama	293.100	0,27	5.300 – 6.200
	b. PT Graha Cemerlang Paper Utama	10.000	0,01	6.400
	c. PT Bukit Muria Jaya	32.400	0,03	5.200
	d. PT Paper Tech Indonesia	28.000	0,03	> 6.100
	e. PT Pindodeli	570.000	0,53	5.300 – 6.000
7	BRIKET	26.000	0,02	> 3.500
JUMLAH		107.919.939	100	3.200 – 7.000

Untuk tahun 2017 Ditjen Minerba memiliki kegiatan yang menunjang untuk pelaksanaan DMO batubara yaitu Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri. Kegiatan tersebut meliputi evaluasi dan inventarisasi data realisasi pasokan batubara dari produsen dan realisasi pemakaian batubara dari *end user* domestik serta kunjungan ke lapangan/ pengawasan baik ke produsen batubara dan *end user* domestik. Sepanjang tahun 2017 kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri untuk pengawasan ke *end user* domestik telah dilakukan kunjungan ke beberapa PLTU antara lain PLTU Gorontalo dan PLTU Jeneponto.



Gambar 3.4. Kunjungan ke PLTU Gorontalo (1)



Gambar 3.5. Kunjungan ke PLTU Gorontalo (2)



Gambar 3.6. Kunjungan ke PLTU Jeneponto (1)



Gambar 3.7. Kunjungan ke PLTU Jeneponto (2)

Adapun ketidaktercapaian pemenuhan pasokan batubara domestik tahun 2017, disebabkan oleh:

- 1) Penurunan permintaan batubara untuk PLTU (PLN merevisi kebutuhan batubara tahun 2017 untuk PLTU dari target 91 juta ton, sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2017-2026).
- 2) Penurunan serapan oleh end user lainnya karena penurunan konsumsi batubara.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan pemenuhan batubara dalam negeri pada waktu mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan produksi batubara. Pemerintah melakukan pengawasan kepada produsen batubara untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan batubara melalui pengawasan ke lapangan dan evaluasi laporan triwulan penjualan batubara untuk dalam negeri.
- 2) Produsen batubara memenuhi kewajiban memasok batubara untuk pengguna batubara dalam negeri sesuai dengan Keputusan Menteri yang telah ditetapkan. Produsen batubara wajib melaksanakan Keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan dan presentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2017
- 3) *End user* domestik membeli batubara dari produsen yang memiliki legalitas hukum yang jelas. Melakukan pengawasan kepada *end user* domestik batubara untuk melakukan kesepakatan jual beli batubara dengan produsen batubara yang memiliki legalitas hukum sehingga dapat dijamin pasokan batubara dalam negeri.
- 4) Kebutuhan batubara yang diperlukan oleh industri dalam Negeri menggunakan kontrak penjualan yang sudah *contracted*, sehingga tidak ada revisi kenaikan/ penurunan kebutuhan dalam Negeri. Memastikan adanya kesepakatan pemenuhan batubara untuk dalam negeri di awal tahun antara produsen batubara dan pemakai batubara dalam negeri dalam bentuk kontrak jual beli, sehingga memberikan jaminan bagi produsen dan pemakai batubara dalam negeri.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemakai batubara dalam negeri antara lain PLN, Perusahaan Semen, Perusahaan Tekstil, Perusahaan Pulp, Kertas dan Metalurgi. Melakukan koordinasi dengan pemakai batubara untuk mengetahui kebutuhan pemakai batubara setiap tahun dan mempertemukan antara produsen batubara dan pengguna batubara sehingga dapat diketahui kebutuhan batubara domestik.
- 6) Melakukan Revisi Peraturan Menteri ESDM No 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, dimana rencananya PKP2B/IUP OP yang wajib memasok batubara ke Dalam Negeri yaitu PKP2B/IUP OP terpilih yang memiliki spesifikasi Batubara yang sesuai dengan

kebutuhan batubara PLTU jadi, dengan demikian tidak semua PKP2B/IUP OP memasok batubara ke dalam Negeri.

Tabel 3.19. Rincian Realisasi Konsumsi Batubara DMO End User 2017

No	End User	Rencana 2017 (Kepmen DMO 2017)	Realisasi 2017
1.	PLTU	88,27	83
2.	Metalurgi	0,82	0.3
3.	Pupuk	1,42	1
4.	Semen	13,85	12
5.	Tekstil	2,59	0.5
6.	Kertas	0,93	0.2
7.	Briket	0,03	0.03
TOTAL		107,9	97,03

*) Rencana DMO 2017 berdasarkan KepMen ESDM No. 2183K/30/MEM/2017 tanggal 5 Juni 2017 dan realisasi DMO berdasarkan proyeksi hingga akhir Desember 2017.

Ditjen Minerba melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara telah mengirimkan surat nomor 1226/68.01/DBB.OP/2017 tanggal 8 Agustus 2017 kepada pengguna akhir Batubara dalam negeri untuk menyampaikan realisasi penggunaan Batubara-nya. Penggunaan Batubara untuk PLTU berdasarkan surat PLN periode:

- 1) Januari 2017 (Surat No. 0141/EI.03.01/SBAT/2017 tanggal 3 Maret 2017) dengan total realisasi 6.740.286 Ton.
- 2) Februari 2017 (Surat No. 0192/EI.03.01/SBAT/2017 tanggal 27 Maret 2017) dengan total realisasi 13.252.468 Ton.
- 3) Maret 2017 (surat No. 0247/EPI.03.01/SBAT/2017 tanggal 28 April 2017) dengan total realisasi 19.900.841 ton.
- 4) April 2017 (surat No. 0294/EI.03.01/SBAT/2017 tanggal 30 Mei 2017) dengan total realisasi 24.877.729 ton.
- 5) Mei 2017 (surat No. 0382/EI.03.01/SBAT/2017 tanggal 22 Juni 2017) dengan total realisasi 30.870.989 ton.
- 6) Agustus 2017 (surat No. 0551/EPI.03.01/SBAT/2017 tanggal 27 September 2017) dengan total realisasi 53.422.375 ton.

- 7) September 2017 (surat No. 0594/EPI.03.01/DIVBAT/2017 tanggal 23 Oktober 2017) dengan total realisasi 61.504.152 ton.
- 8) Oktober 2017 (surat No. 0666/EPI.03.01/DIVBAT/2017 tanggal 21 November 2017) dengan total realisasi 69.126.447 ton.
- 9) November 2017 (surat No. 0721/EPI.03.01/DIVBAT/2017 tanggal 18 Desember 2017) dengan total realisasi 76.137.869 ton.

3.1.5. Sasaran Strategis 5 – Terpenuhiya Jumlah Produksi Mineral

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “**Terpenuhiya Jumlah Produksi Mineral**”, capaian realisasinya didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja yaitu produksi Tembaga, produksi Emas, produksi Perak, produksi Timah, produksi Produk Olahan Nikel dan produksi Nikel Matte.

Tabel 3.20. Pengukuran Kinerja Jumlah Produksi Mineral Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Tembaga	310.000 Ton	245.368 Ton	79
Emas	75 Ton	82 Ton	109
Perak	231 Ton	259 Ton	112
Timah	50.000 Ton	68.702 Ton	137
Produk Olahan Nikel	651.000 Ton	598.125 Ton	92
Nikel Matte	80.000 Ton	78.006 Ton	80

*) Realisasi per Januari-Desember 2017

Tabel 3.21. Realisasi Produksi Mineral Tahun 2017 (Ton)

Komoditas	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Tembaga	42.036	68.282	78.871	56.179
Emas	17	24	30	11
Perak	64	80	80	35
Timah	17.910	17.855	19.838	13.099
Produk Olahan Nikel	106.164	38.523	213.929	239.509
Nikel Matte	17.480	20.438	20.486	19.602

*) Realisasi per Januari-Desember 2017

Tabel 3.22. Perkembangan Produksi Mineral Tahun 2015-2017 (Ton)

Komoditas	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tembaga	310.000	200.603	310.000	246.155	310.000	245.368
Emas	105	85,51	75	91	75	82
Perak	302	269,49	231	322	231	259
Timah	70.000	70.310	50.000	62.877	50.000	68.702
PON	1.100.000	358.057	651.000	860.114	651.000	598.125
Nikel Matte	81.000	82.440	80.000	78.748	80.000	78.006

*) Realisasi per Januari-Desember 2017

Evaluasi Capaian

Produksi Tembaga

Capaian produksi tembaga sampai dengan Desember tahun 2017 telah terealisasi sebesar 245.368 ton atau 79% dari target tahun 2017 sebesar 310.000 ton. Produksi tembaga belum tercapai karena terkendala penghentian operasi PT Smelting akibat adanya permasalahan industri dengan karyawan selama 2 bulan (19 Januari 2017 – 30 Februari 2017).

Produksi Emas

Capaian produksi emas sampai dengan tahun 2017 telah terealisasi sebesar 82 ton atau 109% dari target tahun 2017 sebesar 75 ton.

Produksi Perak

Capaian produksi perak sampai dengan tahun 2017 telah terealisasi sebesar 259 ton atau 112% dari target tahun 2017 sebesar 231 ton.

Produksi Timah

Capaian produksi timah sampai dengan tahun 2017 telah terealisasi sebesar 68.702 ton atau 137% dari target tahun 2017 sebesar 50.000 ton.

Produksi Produk Olahan Nikel

Produk olahan nikel berasal dari 2 jenis komoditas yaitu Ferronikel (FeNi) dan Nikel Pig Iron (NPI). Capaian produksi produk olahan nikel sampai dengan tahun 2017 telah terealisasi sebesar 598.125 ton atau 92% dari target tahun 2017 sebesar 651.000 ton. Produk olahan nikel menurun akibat menurunnya tingkat produksi NPI. Tingkat keekonomian dalam mengoperasikan peleburan nikel dengan menggunakan teknologi Blast Furnace (menghasilkan NPI) selain harga nikel sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku salah satunya adalah kokas yang memiliki porsi 40 % dari total biaya produksi. Penyebab utama tidak beroperasinya smelter yang menggunakan teknologi Blast Furnace adalah meningkatnya harga kokas dari rata-rata 100 USD/ton pada tahun 2015 menjadi 200-300 USD/ton sejak akhir tahun 2016. Hal tersebut yang mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi PT Cahaya Modern Metal Industri, sedangkan PT Indoferro sejak awal tidak di desain untuk memurnikan bijih nikel sehingga tingkat keekonomiannya akan berbeda dengan desain awal dimana PT Indoferro semula didesain untuk memurnikan bijih besi.

Produksi Nikel Matte

Capaian produksi nikel matte sampai dengan tahun 2017 telah terealisasi sebesar 78.006 Ton atau 98% dari target tahun 2017 sebesar 80.000 ton. Produksi Nikel matte PT Vale tidak tercapai karena terkendala pembukaan blok baru akibat permasalahan lahan dengan warga sekitar. Selain itu pada tahun 2017 PT Vale melakukan maintenance (*shutdown* sementara) terhadap fasilitas pengolahan dan pemurniannya.

Upaya perbaikan kedepan untuk mencapai produksi mineral sesuai target yang direncanakan antara lain:

- 1) Melakukan perhitungan target yang disesuaikan dengan kondisi pertambangan mineral yang ada;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan produksi dan penjualan baik dalam bentuk administratif maupun pengawasan langsung ke lapangan agar sesuai dengan persetujuan RKAB.



Gambar 3.8. Pengawasan lapangan terhadap kegiatan eksplorasi di PT Antam UBPN Sultra



Gambar 3.9. Pengawasan lapangan terhadap kegiatan di PT Indo Muro Kencana



Gambar 3.10. Pengawasan lapangan terhadap kegiatan di PT Kasongan Bumi Kencana



Gambar 3.11. Kegiatan loading nikel PT Virtue Dragon

3.1.6. Sasaran Strategis 6 – Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri.

Tabel 3.23. Pengukuran Kinerja Jumlah Fasilitas Pengolahan & Pemurnian Mineral 2017

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	4 Unit	5 Unit	125

*) Realisasi per Januari-Desember 2017

Tabel 3.24. Realisasi Smelter per Triwulan Tahun 2017 (Unit)

Smelter	Target	Realisasi	Keterangan	Lokasi	Produk	Kapasitas Ouput (tpy)
Triwulan I	1 Unit	1 Unit	PT Sumber Baja Prima	Sukabumi	Cold Bricket Iron	36.367
Triwulan II	--	1 Unit	PT Surya Saga Utama (Tahap 1)	Bombana	FeNi Luppen	Tahap I 57.044
						Tahap II 228.175
Triwulan III	1 Unit	1 Unit	PT COR Industri Indonesia	Morowali Utara	NPI	92.400
Triwulan IV	2 Unit	2 Unit	1. PT Virtue Dragon	Konawe	FeNi	Tahap I 200.000
						Tahap II 400.000
			2. PT Sebuku Iron Lateritic Ores (Carry over 2016)	Kotabaru	Sponge Iron	2.677.500

*) Realisasi per Januari-Desember 2017

Tabel 3.25. Perkembangan Smelter Tahun 2015-2017 (Unit)

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
12 Unit	5 Unit	4 Unit	2 Unit	4 Unit	5 Unit

*) Realisasi per Januari-Desember 2017

Evaluasi Capaian

Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri dilaksanakan sebagai upaya untuk melaksanakan amanah undang-undang untuk melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah dilakukan untuk mewujudkan untuk memberikan *multiplier effect* baik secara ekonomi, sosial, budaya serta meningkatkan penerimaan negara. Proses pengawasan pembangunan smelter meliputi:

- 1) Kegiatan monitoring terhadap dokumen laporan kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian.
- 2) Kegiatan peninjauan pelaksanaan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian ke lapangan bersama para pakar terkait seperti Verifikator Independen, Puslitbang Tekmira, LIPI, BPPT, ITJEN dan pihak terkait lainnya.
- 3) Mendukung smelter untuk mendapat dukungan fiskal berupa *tax allowance*.

4 unit smelter yang telah terbangun selama tahun 2017 antara lain:

- 1) PT Sumber Baja Prima – Sukabumi, Jawa Barat (Pig Iron)
- 2) PT Surya Saga Utama – Bombana, Sulawesi Tenggara (FeNi Luppen)
- 3) PT COR Industri Indonesia – Morowali Utara, Sulawesi Tengah (NPI)
- 4) PT Virtue Dragon– Konawe, Sulawesi Tenggara (FeNi)



Gambar 3.12. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Sumber Baja Prima (1)



Gambar 3.13. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Sumber Baja Prima (2)



Gambar 3.14. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Surya Saga Utama (1)



Gambar 3.15. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Surya Saga Utama (2)



Gambar 3.16. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT COR Industri Indonesia (1)



Gambar 3.17. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT COR Industri Indonesia (2)



Gambar 3.18. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT COR Industri Indonesia (3)



Gambar 3.19. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Virtue Dragon (1)



Gambar 3.20. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Virtue Dragon (2)

1 unit smelter yang tertunda pembangunannya pada tahun 2016 dan telah selesai pembangunannya pada tahun 2017 yaitu PT Sebuku Iron Lateritic Ores – Kotabaru, Kalimantan Selatan (Sponge Iron).



Gambar 3.21. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Sebuku Iron Lateritic Ores (1)



Gambar 3.22. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Sebuku Iron Lateritic Ores (2)

3.1.7. Sasaran Strategis 7 – Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “**Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara**”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah usulan dana bagi hasil sub sektor Mineral dan Batubara.

Tabel 3.26. Pengukuran Kinerja Jumlah DBH Minerba Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil Sub Sektor Minerba	Rp 14,1 Triliun	Rp 16,32 Triliun	115,74

*) Realisasi per Januari-Desember 2017

Tabel 3.27. Perkembangan DBH Tahun 2015-2017 (Rp Triliun)

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
20,8	17,74	13,23	16,64	14,1	16,32

*) Realisasi per Januari-Desember 2017

Evaluasi Capaian

Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adapun jenis PNBP yang berasal dari sumber daya alam mineral dan batubara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28. Jenis PNBP SDA

Jenis PNBP SDA Pertambangan Umum	Bentuk Usaha
• Iuran Tetap /Landrent/ Deadrent • Iuran Eksploitasi (Royalti)	• Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara • Kontrak Karya (KK) • Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
• Penjualan Hasil Tambang	• Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Dari jenis PNBP diatas yang dapat dibagihasilkan yaitu :

- Iuran Tetap (*Land-rent*) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
- Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*royalti*) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/ eksploitasi.

Tabel 3.29. Persentase Pembagian DBH

Jenis Penerimaan	Sesuai PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan			
	Pusat	Prov	K/K	Pemerataan K/K Lain
Pertambangan Umum				
a. Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)	20	16	64	-
b. Royalti	20	16	32	32

DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tabel diatas yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan

32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3.1.8. Sasaran Strategis 8 – Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara.

Tabel 3.30. Pengukuran Kinerja Jumlah Dana PPM Minerba Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Minerba	Rp 1,72 Triliun	Rp 1,83 Triliun	106,40

*) Prognosa per Januari-Desember 2017

Tabel 3.31. Rincian Dana PPM Minerba

Rincian Dana PPM	Target	Realisasi*)
Dana PPM Mineral	Rp 1.364 Miliar	Rp1.449 Miliar
Dana PPM Batubara	Rp 360 Miliar	Rp 380 Miliar

*) Data prognosa tahun 2017

Tabel 3.32. Rincian Target dan Realisasi Dana PPM per Triwulan Tahun 2017 (Rp Miliar)

Indikator Kinerja	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Dana PPM Mineral	170,87	287,73	170,87	320,44	341,75	337,32	683,5	503,61
Dana PPM Batubara	30	42,11	60	72,15	90	138,65	180	127,31
TOTAL	200,87	329,84	230,87	392,59	431,75	475,97	863,5	630,92 *)

*) Data prognosa tahun 2017

Tabel 3.33. Perkembangan Dana PPM Tahun 2015-2017 (Rp Miliar)

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.067	1.857,5	1.507	1.631,98	1.724	1.829

Evaluasi Capaian

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, social budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat juga dituangkan dalam bentuk program tahunan meliputi bidang:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan;
- 4) Kemandirian Ekonomi;
- 5) Sosial dan Budaya;
- 6) Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan;
- 7) Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
- 8) Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

Dana PPM Mineral

Realisasi dana PPM sektor Mineral pada triwulan I tahun 2017 sebesar 168,39% atau Rp 287,73M dari target yang telah ditetapkan pada triwulan I.

Realisasi dana PPM sektor Mineral pada triwulan II tahun 2017 sebesar 187,53% atau Rp 320,44M dari target yang telah ditetapkan pada triwulan II.

Realisasi dana PPM sektor Mineral pada triwulan III tahun 2017 sebesar 98,70% atau Rp 337,22M dari target yang telah ditetapkan pada triwulan III.

Realisasi dana PPM sektor Mineral pada triwulan IV tahun 2017 sebesar 73,68% atau Rp 503,61M dari target yang telah ditetapkan pada triwulan IV.

Pelaksanaan program PPM utama perusahaan banyak dilakukan pada triwulan I dan triwulan II, sedangkan pada triwulan III program PPM merupakan program pendukung yang berkelanjutan dan triwulan IV merupakan prognosa yang disampaikan perusahaan melalui dokumen RKAB yang terdata per 15 Desember 2017.



Gambar 3.23. Pengawasan terhadap pelaksanaan PPM PT Timah Tbk

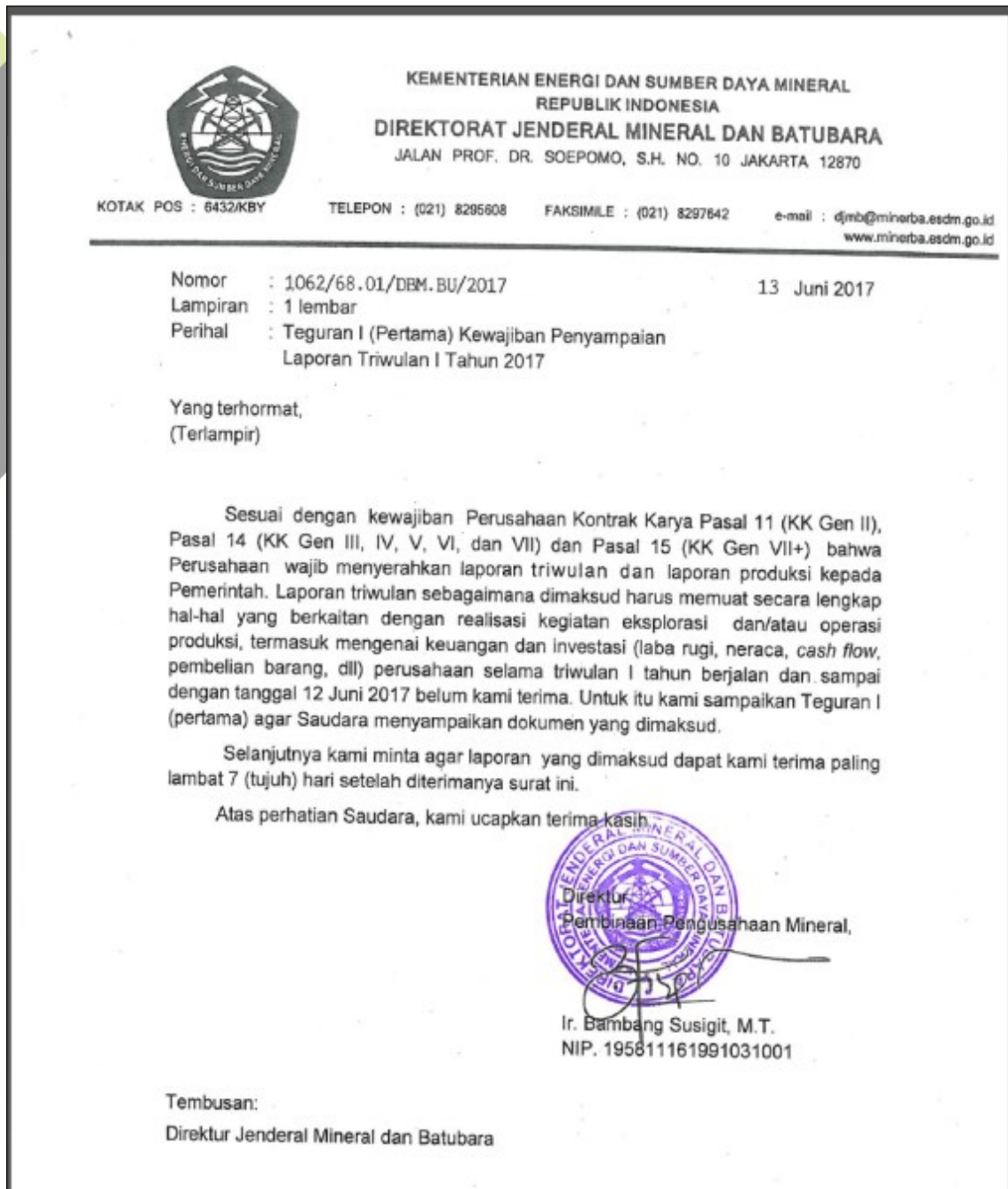


Gambar 3.24. Pelaksanaan PPM PT Vale Indonesia



Gambar 3.25. Pelaksanaan PPM PT Tambang Tondano Nusajaya

Ditjen Minerba dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral sudah menyampaikan surat teguran kepada beberapa perusahaan yang belum menyampaikan laporan triwulan dimana salah satu aspek terkait realisasi dana PPM Mineral.



Gambar 3.26. Surat Teguran Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral ke Perusahaan terkait Pelaporan Data PPM Mineral.

Ditjen Minerba telah melakukan sosialisasi kepada perusahaan KK, PKP2B, dan IUP PMA untuk selalu meningkatkan pembiayaan program PPM sekitar wilayah pertambangan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 10367/36/MEM.B/2017 15 Desember 2017
Hal : Peningkatan Pembiayaan Program
Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat

Yang Terhormat,
Pimpinan Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
(*terlampir*)
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, perusahaan pertambangan diwajibkan melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar wilayah tambang yang terkena dampak kegiatan pertambangan.
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), perusahaan pertambangan mineral dan batubara diwajibkan melaksanakan program PPM meliputi 8 aspek yaitu, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pendapatan riil masyarakat, peran dalam pengelolaan lingkungan, sosial dan budaya, infrastruktur, serta kelembagaan.
3. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, dengan ini kami minta Saudara pimpinan perusahaan agar selalu (dari waktu ke waktu) meningkatkan pembiayaan program PPM sekitar wilayah pertambangan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral,

Ignasius Jonan

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
3. Gubernur seluruh Indonesia

Gambar 3.27. Surat Peningkatan Pembiayaan Program PPM dari Menteri ESDM untuk Perusahaan KK, PKP2B, dan IUP PMA.



Gambar 3.28. Kegiatan Sosialisasi Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 di Maluku Utara

Dana PPM Batubara

Realisasi dana PPM sektor Batubara pada triwulan I tahun 2017 sebesar Rp 42 Miliar yang mana persentase yang dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan pada triwulan I mencapai 140%.

Realisasi dana PPM sektor Batubara pada triwulan II tahun 2017 sebesar Rp 72,1 Miliar yang mana persentase yang dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan pada triwulan II mencapai 120,17%.

Realisasi dana PPM sektor Batubara pada triwulan III tahun 2017 sebesar Rp 138,6 Miliar yang mana persentase yang dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan pada triwulan III mencapai 154%.

Prognosa realisasi dana PPM sektor Batubara pada triwulan IV tahun 2017 sebesar Rp 127,3 Miliar yang mana prognosa persentase yang dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan pada triwulan IV mencapai 70,72%.

Dari penjelasan realisasi dana PPM dari triwulan I s.d. prognosa triwulan IV tahun 2017, prognosa realisasi dana PPM triwulan IV tidak tercapai sesuai dengan target. Akan tetapi, apabila dilihat secara keseluruhan dari akumulasi triwulan I s.d. prognosa triwulan IV, maka prognosa persentase realisasi dana PPM tahun 2017 sektor Batubara mencapai 105,55%. Pencapaian tersebut sangat baik apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara didalam mewujudkan ketercapaian realisasi dana PPM tahun 2017, meliputi :

- 1) Pertama, kendala yang dihadapi perusahaan terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Perusahaan harus melaksanakan 8 (delapan) program sesuai Pasal 6 ayat (2) PerMen ESDM No. 41/2016, sehingga perusahaan menyusun ulang kembali program dan anggaran PPM nya terhadap program yang belum Perusahaan jalankan dari program PPM yang diwajibkan di dalam PerMen tersebut.
- 2) Kedua, *mindset* Perusahaan yang masih belum dapat membedakan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan PPM, menyebabkan program dan biaya yang dianggarkan pada saat RKAB dijadikan satu kesatuan. Setelah sosialisasi yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, kepada seluruh PKP2B dan IUP BUMN terkait PerMen ESDM No. 41/2016 melalui kegiatan *One on One Meeting*, menyebabkan perusahaan harus memisahkan antara biaya PPM dengan dana CSR berdasarkan kewajiban Perusahaan, yang menyebabkan biaya PPM yang dianggarkan sebelumnya diprediksi tidak akan tercapai. Sehubungan dengan PerMen ESDM No. 41/2016 pula, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB) sesuai dengan kewenangannya hanya mengelola program PPM bukan CSR dikarenakan CSR cenderung mengarah ke *charity*.
- 3) Ketiga, produksi batubara yang tidak tercapai dan harga batubara yang tidak stabil, menyebabkan Perusahaan (PKP2B) juga tidak dapat merealisasikan seluruh biaya PPM yang dianggarkan sebelumnya di dalam RKAB yang telah disetujui oleh DJMB.

Akan tetapi, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara tetap berusaha seoptimal mungkin didalam mewujudkan ketercapaian dana PPM sektor Batubara yang telah

direncanakan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara didalam mencapai dana PPM tersebut selama tahun 2017, diantaranya :

- 1) Melakukan sinkronisasi program PPM dengan Bappeda se-Kalimantan Timur untuk penguatan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang adil dan merata yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2017.
- 2) Memberikan surat teguran kepada PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA untuk menyampaikan laporan realisasi program PPM Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan format laporan yang telah disediakan (Surat Nomor: 822/03/DBB.HK/2017 tanggal 18 Mei 2017).
- 3) Memberikan surat kepada seluruh Gubernur di seluruh Provinsi di Indonesia terkait Sistematisa Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini dilakukan agar Gubernur sesuai kewenangannya ikut mengawasi jalannya pelaksanaan program PPM yang dijalankan oleh Perusahaan Pertambangan Batubara yang ada diwilayahnya (Surat Nomor: 1272/36.09/DJB/2017 tanggal 14 Juni 2017).
- 4) Memberikan surat kepada seluruh PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA terkait Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Induk PPM, Program PPM Tahunan, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Program PPM Tahunan. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan sekaligus mengawasi Perusahaan Pertambangan Batubara didalam menjalankan program PPM tahun 2017 yang telah disetujui oleh DJMB (Surat Nomor: 1076/36.09/DBB.HK/2017 tanggal 13 Juli 2017).
- 5) Mengadakan Diskusi One on One Meeting Program PPM dengan PKP2B yang bertujuan mensosialisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan kewajiban-kewajiban Badan Usaha Pertambangan terkait PPM, serta berdiskusi dan memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi Perusahaan Batubara dalam menjalankan program PPM (Surat Nomor: 1471/36.09/DBB.HK/2017 tanggal 25 September 2017).

- 6) Memberikan Surat Himbauan terkait Peningkatan Biaya Program PPM kepada PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA dikarenakan masih banyak perusahaan yang realisasi biaya PPM s.d. Triwulan III tahun 2017 kurang dari 70% dan terdapat beberapa perusahaan yang masih terlambat didalam menyampaikan laporan realisasi triwulan maupun semester biaya program PPM tahun 2017. Hal ini dilakukan agar Perusahaan berusaha untuk merealisasikan biaya program PPM nya (Surat Nomor: 1845/36.09/DBB.HK/2017 tanggal 14 Desember 2017).
- 7) Memberikan Surat Permintaan dari Menteri ESDM terkait Peningkatan Pembiayaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ke seluruh PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA. Hal ini dilakukan agar PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA serius dan berusaha seoptimal mungkin didalam mewujudkan program PPM sesuai PerMen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 serta mengingatkan kepada Perusahaan Pertambangan Batubara bahwa Menteri ESDM memberikan perhatiannya pula salah satunya kepada peningkatan biaya program PPM didalam mensejahterakan masyarakat sekitar tambang (Surat Nomor: 10367/36/MEM.B/2017 tanggal 15 Desember 2017).



Gambar 3.29. Kegiatan Sinkronisasi Program PPM dengan Bappeda se-Kalimantan Timur Tahun 2017



Gambar 3.30. Surat Teguran Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara ke PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA terkait Permintaan Data PPM Batubara Tahun 2017

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870		
TELEPON : (021) 8295608	FAKSIMILE : (021) 8297642	e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id	www.minerba.esdm.go.id

Nomor	: 1272/36.09/DJB/2017	14 Juni 2017
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Sistematika Penyusunan Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	

Yang terhormat :
(daftar terlampir)

Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri tersebut bersama ini kami sampaikan, hal-hal yang harus Saudara tindaklanjuti yaitu berdasarkan Pasal 2 (ayat 1) Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa Gubernur menyusun *blue print* PPM secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal dan (ayat 2) penyusunan *blue print* PPM dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah serta rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan usaha pertambangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan sistematika dan format kerangka *blue print* PPM sebagai acuan dasar dalam penyusunan *blue print* PPM tersebut (terlampir). Untuk mendapatkan *soft file* pedoman penyusunan *blue print* PPM dapat didownload di www.minerba.esdm.go.id pada menu informasi publik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara

Bambang Gatot Ariyono
NIP. 196004091989031001

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Seluruh Indonesia

Gambar 3.31. Surat Terkait Sistematika Penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM

		KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870	
		KOTAK POS : 6432/KBY TELEPON : (021) 8295608 FAKSIMILE : (021) 8297642 e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id www.minerba.esdm.go.id	
Nomor : 1076/36.09/DBB.HK/2017 Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Program PPM Tahunan, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Program PPM Tahunan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara		13 Juli 2017	
Yang terhormat : (daftar terlampir) Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bersama ini kami sampaikan hal-hal pokok untuk dapat ditindaklanjuti Saudara sebagai implementasi dari Peraturan Menteri tersebut antara lain: - Badan usaha pertambangan wajib menyusun Rencana Induk PPM dengan berpedoman pada Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) PPM - Badan usaha pertambangan wajib menyusun Program PPM Tahunan yang merupakan bagian dari RKAB - Badan usaha pertambangan wajib menyampaikan laporan realisasi PPM tahunan berkala setiap 6 (enam) bulan kepada menteri c.q direktur jenderal atau gubernur sesuai kewenangan - Dalam hal belum terdapat Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) PPM, Badan Usaha pertambangan wajib menyusun rencana induk PPM sesuai ketentuan dalam peraturan menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan menteri. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana induk PPM, program PPM tahunan, dan laporan realisasi pelaksanaan program PPM tahunan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (terlampir) agar dapat segera Saudara tindaklanjuti. Untuk mendapatkan <i>soft file</i> pedoman tersebut dapat didownload di www.minerba.esdm.go.id pada menu informasi publik. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara dan agar memudahkan bertukar informasi seputar PPM kami berharap Saudara dapat bergabung dalam forum E-Comdev Minerba melalui Sdr. Hidayati (085367892253) dan Khresna Dwipayana (085755043688). Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.  Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Sri Raharjo NIP. 196005031981031004 Tembusan : - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara - Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Seluruh Indonesia			

Gambar 3.32. Surat Terkait Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Induk PPM, Program PPM Tahunan, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Program PPM Tahunan



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 1471/36.09/DBB.HK/2017 25 September 2017
Sifat : Segera
Perihal : Pelaksanaan Diskusi *One on One Meeting*
Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) dan Tenaga Kerja

Yang terhormat
Direktur (daftar terlampir)

di
tempat

Menindaklanjuti surat kami Nomor : 1076/36.09/DBB.HK/2017 tanggal 13 Juli 2017 perihal Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Program PPM Tahunan, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Program PPM Tahunan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara, dengan ini kami minta Saudara agar menugaskan pejabat yang menangani PPM/Manajer Comdev dan Tenaga Kerja untuk dapat melakukan kegiatan *One on One meeting* dengan kami sesuai dengan jadwal terlampir. Kegiatan *One on One Meeting* akan membahas :

1. Perkembangan Penyusunan Rencana Induk PPM
2. Pelaksanaan PPM Tahun 2018
3. Pencapaian PPM Tahun 2017
4. RPTKA dalam RKAB (Apabila menggunakan Tenaga Kerja Asing)

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembinaan
Perusahaan Batubara,

Sri Raharjo
NIP. 196005031981031004

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Sesditjen Mineral dan Batubara

Gambar 3.33. Surat Terkait Undangan
Pelaksanaan Diskusi *One on One Meeting* Program PPM



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 1845/36.09/DBB.HK/2017 14 Desember 2017
Sifat : Segera
Perihal : Penjelasan Program Pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) Perusahaan PKP2B dan IUP
Tahun 2017

Yang terhormat :
(daftar terlampir)

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf a PP No. 55/2010 bahwa pengawasan dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari pemegang PKP2B dan IUP.
2. Berdasarkan pasal 21 ayat 3 Permen ESDM nomor 41 tahun 2016 menyatakan bahwa Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan termasuk di dalamnya PKP2B dan IUP.
3. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 disebutkan bahwa Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya periode pelaksanaan Program PPM Tahunan setiap 6 (enam) bulan.
4. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPM dari perusahaan pemegang PKP2B dan IUP sampai dengan triwulan III/2017 sebagai berikut :
 - a) Masih terdapat perusahaan PKPB dan IUP yang melaksanakan realisasi Program PPM sampai dengan Triwulan III/2017 mencapai di bawah 70 % dari rencana program PPM Tahun 2017.
 - b) Masih terdapat Perusahaan PKP2B dan IUP terlambat menyampaikan laporan PPM, dimana hal ini membuat proses penyampaian laporan biaya PPM untuk kemajuan per triwulannya menjadi terlambat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta Saudara agar :

1. Meningkatkan realisasi biaya program PPM maksimal sampai dengan akhir Tahun dan memberikan penjelasan terkait kendala belum tercapai realisasi program PPM

Gambar 3.34. Surat Terkait Penjelasan Program PPM Perusahaan PKP2B dan IUP



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 10367/36/MEM.B/2017 15 Desember 2017
Hal : Peningkatan Pembiayaan Program
Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat

Yang Terhormat,
Pimpinan Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
(terlampir)
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, perusahaan pertambangan diwajibkan melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar wilayah tambang yang terkena dampak kegiatan pertambangan.
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), perusahaan pertambangan mineral dan batubara diwajibkan melaksanakan program PPM meliputi 8 aspek yaitu, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pendapatan riil masyarakat, peran dalam pengelolaan lingkungan, sosial dan budaya, infrastruktur, serta kelembagaan.
3. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, dengan ini kami minta Saudara pimpinan perusahaan agar selalu (dari waktu ke waktu) meningkatkan pembiayaan program PPM sekitar wilayah pertambangan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.



Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral,

Ignasius Jonan

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
3. Gubernur seluruh Indonesia

Gambar 3.35. Surat Terkait Peningkatan Pembiayaan Program PPM

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dilakukan kedepan untuk meningkatkan pencapaian realisasi biaya PPM, antara lain:

- 1) Memberikan teguran tertulis (merupakan salah satu bentuk pengawasan) kepada perusahaan PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA yang terlambat maupun tidak menyampaikan laporan realisasi program PPM nya setiap triwulan.
- 2) Mengawasi jalannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Perusahaan PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA agar melaksanakan program-program PPM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan ke perusahaan PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA terhadap rencana program PPM yang masih mengalami kendala untuk dapat bersama-sama mencari solusi dari ketidaktercapaian realisasi program dan biaya PPM nya.
- 4) Melakukan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan program PPM perusahaan PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA agar tidak tumpang tindih dengan program-program yang didanai oleh APBD maupun APBN.
- 5) Mewajibkan perusahaan PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA untuk merealisasikan rencana program PPM pada tahun berjalan yang belum dilaksanakan dengan cara mengakumulasi biaya dan program-program PPM yang belum dilaksanakan pada tahun berjalan ke tahun berikutnya.

3.1.9. Sasaran Strategis 9 – Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu luas reklamasi lahan bekas pertambangan Mineral dan Batubara.

Tabel 3.34. Pengukuran Kinerja Luas Reklamasi Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Minerba	6.800 Hektar	6.808 Hektar	100,11

*) Realisasi reklamasi update per tanggal 31 Desember 2017

Tabel 3.35. Realisasi Reklamasi per Triwulan Tahun 2017 (Hektar)

Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.360	1.283,20	1.360	1.289,59	2.040	1.040,76	2.040	3.194,45

Tabel 3.36. Perkembangan Reklamasi Tahun 2015-2017 (Hektar)

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.600	6.732,69	6.700	6.876	6.800	6.808

Evaluasi Capaian

Realisasi reklamasi untuk triwulan I tahun 2017 sebesar 94,35%. Target belum dapat tercapai karena pada triwulan awal, ketersediaan lahan untuk reklamasi pada perusahaan tambang relatif kecil.

Realisasi reklamasi untuk triwulan II tahun 2017 sebesar 94,82%. Realisasi masih rendah dikarenakan pada triwulan awal, ketersediaan lahan untuk reklamasi pada perusahaan tambang relatif kecil.

Realisasi reklamasi untuk triwulan III tahun 2017 sebesar 51,02%. Realisasi masih rendah dikarenakan pada triwulan awal, ketersediaan lahan untuk reklamasi pada perusahaan tambang relatif kecil.

Realisasi reklamasi untuk triwulan IV tahun 2017 sebesar 100%. Realisasi reklamasi pada Triwulan IV sudah mencapai target.

Kegiatan reklamasi memerlukan beberapa tahapan yaitu proses:

1. Penataan lahan,
2. Penebaran tanah pucuk,
3. Hingga penanaman.

Umumnya pada triwulan I dan II, beberapa perusahaan terlebih dahulu melakukan penataan lahan dan penebaran tanah pucuk, sehingga proses penanaman baru dapat dilakukan pada pertengahan triwulan ke III hingga triwulan ke IV.



Gambar 3.36. Kegiatan Evaluasi Lapangan Pelaksanaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang

3.1.10. Sasaran Strategis 10 – Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara.

Tabel 3.37. Pengukuran Kinerja Kekerapan Kecelakaan Pertambangan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Tingkat Kekerapan / Frequency Rate Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Minerba	0,48	0,19

Evaluasi Capaian

Rincian Capaian Kinerja Frequency Rate (FR) Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38. Capaian Kinerja FR Tahun 2015-2017

No	Tahun	Kecelakaan Tambang				FR	Jumlah Jam Kerja
		Ringan	Berat	Mati	Total		
1	2015	52	78	25	155	0,22	700.830.311
2	2016	59	71	16	146	0,30	494.503.176
3	2017	47	75	13	135	0,19	733.421.688

Hasil evaluasi kinerja pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan pada Tahun 2017 menunjukkan Penurunan FR apabila dibandingkan dengan Tahun 2016. FR pada tahun 2016 sebesar 0,30, sedangkan pada Tahun 2017 turun menjadi 0,19. Hal ini secara umum disebabkan karena upaya yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah dalam menekan tingginya korban dari kecelakaan tambang yang terjadi. Indikator akhir menunjukkan bahwa kecelakaan tambang bisa diturunkan menjadi 139 korban pada tahun 2017, dimana pada tahun 2016 sebanyak 146 korban. Selain itu, naiknya jumlah jam kerja pekerja yang berbanding terbalik dengan tingkat kekerapan, dimana tahun 2016 sebanyak 494.503.176 jam sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 733.421.688 jam.

Sebagaimana kita ketahui bahwa FR adalah jumlah korban akibat kecelakaan tambang untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah hari kerja kumulatif dalam periode

tersebut. Frekuensi rate (FR) juga digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kekerapan kecelakaan tambang dalam satu tahun sesuai dengan Kepmen Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/MPE/1995 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.

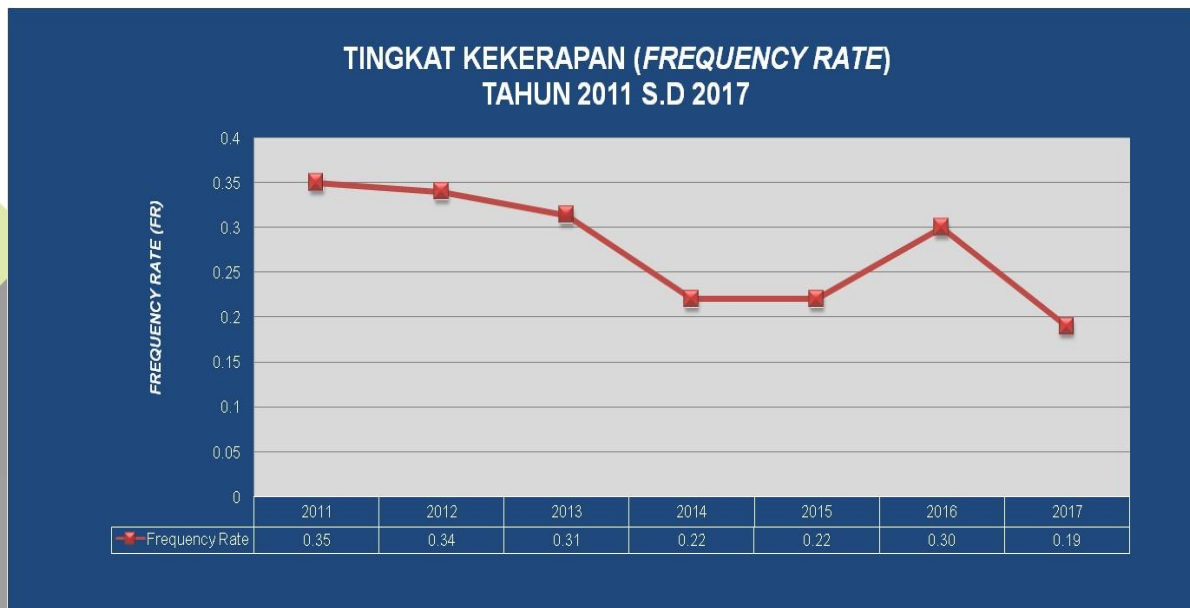
Berikut rumusan FR:

$$FR = \frac{\text{Jumlah Korban Akibat Kecelakaan Tambang}}{\text{Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja}} \times 1.000.000$$

Catatan : Satu Juta Jam (1.000.000) adalah jumlah jam kerja 500 tenaga kerja yang bekerja 40 jam seminggu dan 50 minggu pertahun.

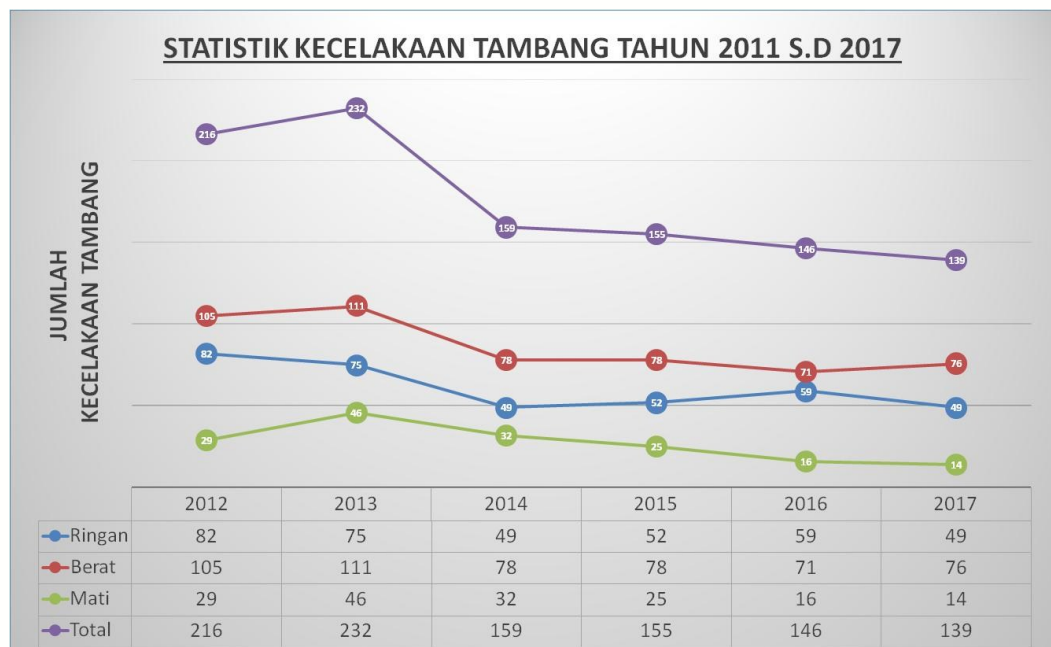
Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa FR berbanding terbalik dengan jumlah jam kerja tenaga kerja. Semakin banyak jumlah jam kerja, Maka FR semakin kecil, begitu juga sebaliknya.

Pada rumus diatas dapat dilihat, walaupun jumlah kecelakaan tambang yang terjadi pada tahun 2017 sebanyak 139 korban lebih kecil dibandingkan tahun 2016 sebanyak 146 korban, FR 2016 lebih besar yaitu 0,30 dibandingkan 2017 yaitu sebesar 0,19. Hal ini sejalan dengan target FR sebesar 0,48 pada tahun 2017 maka realisasi target tahun 2017 sebesar 0,19 masih di bawah target yang sudah ditetapkan (**berhasil**).



Gambar 3.37. Tingkat Kekerapan Kecelakaan Tambang Tahun 2011 s/d 2017

Gambar 3.37 menunjukkan bahwa realisasi FR untuk tahun 2011 sampai dengan 2017 di bawah target. Walaupun untuk tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015.

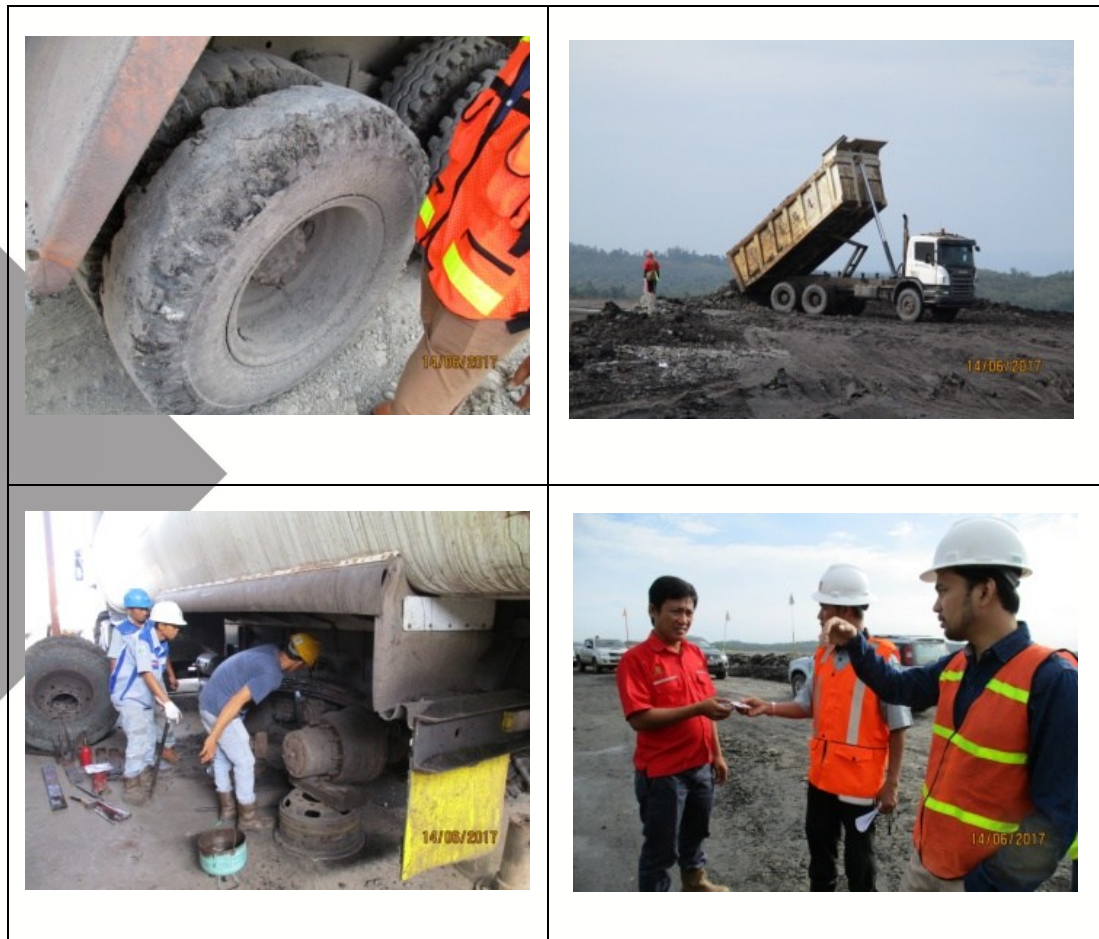


Gambar 3.38. Jumlah Kecelakaan Tambang Tahun 2011 – 2017

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk menjaga nilai *frekuensi rate* (FR) sehingga berada dibawah target antara lain:

1. Melakukan kegiatan pembinaan yang meliputi bimbingan teknis dan konsultasi aspek pengelolaan keselamatan pertambangan Minerba;
2. Pengawasan keselamatan pertambangan yang meliputi pemeriksaan kondisi lapangan, penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya, dan pengujian aspek pengelolaan keselamatan pertambangan Minerba.





Gambar 3.39.
Pelaksanaan Pengawasan terhadap Aspek Keselamatan Pertambangan Minerba

3. Melakukan penilaian keselamatan pertambangan;

Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan kepada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun perusahaan yang terdiri dari perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan yang mendapatkan penghargaan pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.39.

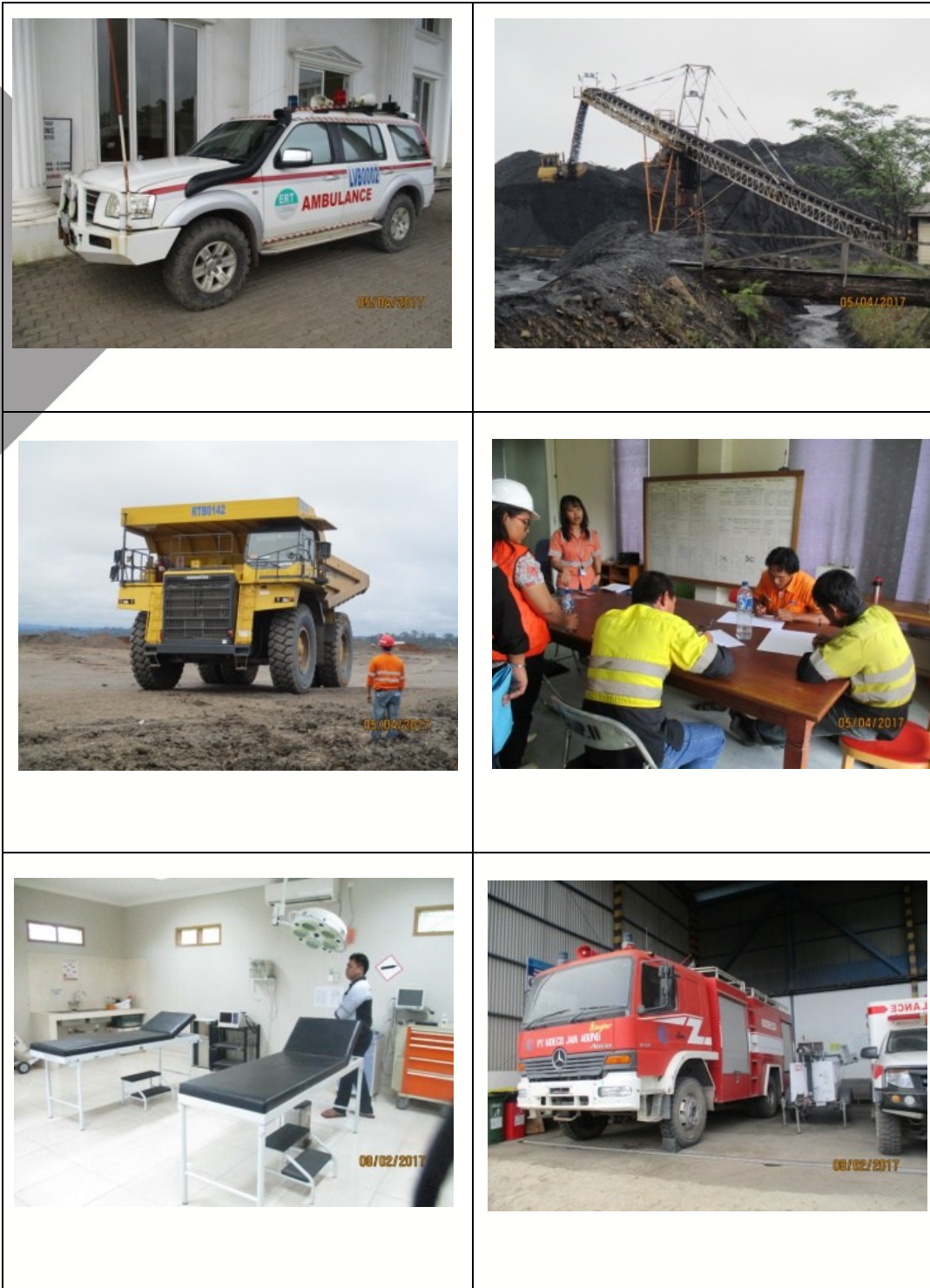
Tabel 3.39. Jenis Penghargaan Keselamatan Pertambangan Tahun 2017

Jenis Penghargaan	Nama Perusahaan
Trophy	Kelompok Pertambangan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Adaro Indonesia
	Kelompok Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus, dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian PT Jembayan Muarabara
	Badan Usaha Jasa Pertambangan PT Saptaindra Sejati Site PT Adaro
Aditama	Kelompok Pertambangan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 1 PT Berau Coal 2 PT Kideco Jaya Agung
	Kelompok Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus, dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian 1 PT Sago Prima Pratama 2 PT Jembayan Muarabara 3 PT Tunas Inti Abadi
	Badan Usaha Jasa Pertambangan 1 PT Bukit Makmur Mandiri Utama Site PT Adaro Indonesia 2 PT Petrosea Site PT Kideco Jaya Agung 3 PT Harita Panca Utama Site PT Tambang Damai 4 PT Pamapersada Nusantara Site PT Jembayan

Utama	Kelompok Pertambangan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 1 PT Arutmin Indonesia North PulauLaut Coal Terminal 2 PT Arutmin Indonesia - Tambang Batulicin 3 PT Multi Harapan Utama 4 PT Kalimantan Energi Lestari 5 PT J Resources BolaangMongondow 6 PT MearesSoputan Mining 7 PT Perkasa Inakerta 8 PT Tambang Tondano Nusajaya 9 PT Asmin Bara Bronang 10 PT Indominco Mandiri 11 PT Borneo Indobara
	Kelompok Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus, dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian 1 PT Kemilau Rindang Abadi 2 PT Metalindo Bumi Raya 3 PT Arzara Baraindo Energitama
	Badan Usaha Jasa Pertambangan 1 PT HaritaPancaMandiriUtama Site PT SinglurusPratama 2 PT Ciptakridatama Site Adimitra Bharatama Nusantara 3 PT Ricobana Abadi Site PT Berau Coal 4 PT Darma Henwa Site PT Kalimantan Prima Coal 5 PT Saptaindra Sejati Site PT Berau Coal 6 PT Thiess Contractors Indonesia Site PT Firman Ketaun Perkasa

Pratama	Kelompok Pertambangan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 1 PT Kasongan Bumi Kencana 2 PT Sumbawa Timur Mining 3 PT Arutmin Satui 4 PT Teguh Sinar Abadi 5 PT Firman Ketaun Perkasa 6 PT Bharinto Ekatama 7 PT Pesona Khatulistiwa Nusantara 8 PT Wahana Baratama Mining 9 PT Indominco Mandiri 10 PT Singlurus Pratama 11 PT Mandiri Inti Perkasa 12 PT Tanito Harum 13 PT Arutmin Kintap 14 PD Baramarta 15 Tambang Damai 16 PT Mahakam Sumber Jaya
	Kelompok Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus, dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian 1 PT Antam (Persero) Tbk. UBPB Kalimantan Barat 2 PT Antam Sultra 3 PT Antam (Persero) Tbk. UBPP LogamMulia
	Badan Usaha Jasa Pertambangan 1 PT Hilcon Mining Site PT J Resources Bolang Mongondow 2 Riung Mitra Lestari - Site PT Kitadin Embalut 3 Madhani Talatah Nusantara - Site KEL 4 Manggala Usaha Manunggal - Site PT Bara Anugerah Sejahtera 5 Leighton Contractors Indonesia - Site MSJ

Gambar 3.40. Memberikan ilustrasi bagaimana verifikasi penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan minerba dilakukan.





*Gambar 3.40. Verifikasi Penilaian Prestasi Pengelolaan
Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2016*

4. Evaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan;
5. Komunikasi dan koordinasi penyelesaian masalah keselamatan pertambangan;
6. Penyusunan buku statistik dan evaluasinya.

3.2. KINERJA LAIN-LAIN

Tahun 2017 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan serangkaian upaya dalam rangka efisiensi dan akuntabilitas perizinan, antara lain dengan melakukan penyederhanaan perizinan. Penyederhaan perizinan dilakukan dengan pemangkasan izin-izin, sehingga tercipta penyederhanaan waktu dan penyederhanaan regulasi. Berikut penyederhanaan regulasi pada tahun 2017.

Tabel 3.40. Regulasi Ditjen Minerba Tahun 2017

No.	Nama Peraturan	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan di Bidang Mineral dan Batubara	Permen ini terbit untuk mengatur mengenai perpanjangan IUP/IUPK, Divestasi saham, Harga Patokan, dan peningkatan nilai tambah minerba
2.	Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam negeri	Permen ini terbit untuk menjelaskan mengenai peningkatan nilai tambah mineral serta menentukan batasan minimum komoditas tambang mineral yang harus dimurnikan.
3.	Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian	Permen ini terbit untuk mengatur mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian oleh pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan/atau penjualan Kontrak Karya. Terbitnya permen ini mencabut Permen ESDM No. 5 Tahun 2016
4.	Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Penjualan Mineral Logam dan Batubara	Permen ini terbit untuk mengatur Pedoman penjualan Mineral logam dan batubara oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi Batubara pada HPM dan HPB
5.	Permen ESDM No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Divestasi Pada Kegiatan	Permen ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 PP 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

	Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Batubara, mengatur mengenai tata cara Divestasi saham dan mekanisme penetapan harga divestasi
6.	Permen ESDM No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	Permen ini terbit untuk memberikan pedoman pemberian IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan KK maupun PKP2B. Pemegang KK maupun PKP2B dapat mengajukan permohonan perubahan bentuk menjadi IUPK sebelum Kontrak mereka berakhir.
7.	Permen ESDM No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam negeri	Permen ini terbit untuk merevisi Pasal 19 dalam Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 mengenai ketentuan mengenai permohonan perubahan bentuk perusahaan dari KK/PPK2B menjadi IUPK.
8.	Permen ESDM No. 35 Tahun 2017 tentang Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian	Permen ini terbit untuk merevisi ketentuan beberapa pasal dalam permen ESDM No. 6 Tahun 2017. Diantaranya ketentuan mengenai persyaratan rekomendasi penjualan mineral ke luar negeri dan ketentuan mengenai verifikasi independen.
9.	Permen ESDM No.34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	Permen ini diterbitkan berdasarkan arahan Presiden untuk melakukan simplifikasi regulasi dan penyederhanaan perizinan untuk menjamin kepastian Investasi. Permen ini mengatur segala jenis perizinan di bidang pertambangan.
10.	Permen ESDM No. 44 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Penjualan Mineral Logam dan Batubara	Permen ini terbit untuk merevisi beberapa ketentuan dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2017, beberapa hal diantaranya merevisi mengenai pejabat yang berwenang untuk menetapkan HPM,HMA, formula HPB dan HPB yang semula oleh Dirjen menjadi Menteri.
11.	Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Perusahaan di Sektor ESDM	Permen ini mengatur mengenai pengawasan perusahaan di Sektor ESDM di sector Pertambangan Minerba Permen ini mengatur mengenai mekanisme perubahan direksi dan komisaris dan mencabut ketentuan mengenai mekanisme perubahan direksi dan komisaris dalam Permen ESDM no. 34 Tahun 2017

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu DIPA Awal Tahun Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan DIPA Induk No SP DIPA-020.06-0/2017 tanggal 07 Desember 2016 dan DIPA Petikan No. SP DIPA-020.06.1.412580/2017 tanggal 07 Desember 2016 yaitu sebesar Rp319.456.938.000 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp268.986.772.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50.470.166.000. Dari total pagu Ditjen Mineral dan Batubara sebesar Rp319.456.938.000, Pagu Ditjen Mineral dan Batubara yang dapat digunakan sebesar Rp218.131.661.000 dikarenakan masih terdapat Blokir sebesar Rp101.325.277.000 yang terdiri dari Blokir Belanja Pegawai sebesar Rp30.074.113.000 dan Blokir Belanja Barang Rp71.251.164.000. Pada Tahun Anggaran 2017, Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Ditjen Mineral dan Batubara menerima perpindahan Inspektur Tambang Daerah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat sejumlah 951 orang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan Inspektur Tambang Daerah merupakan bagian Pemerintah Pusat, sedangkan kebutuhan Operasional Inspektur Tambang Daerah merupakan bagian Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pegawai Inspektur Tambang Daerah sebesar Rp 96.106.287.558 dan belanja pegawai Ditjen Mineral dan Batubara sebesar Rp59.008.819.000 tetapi dana yang tersedia sebesar Rp59.008.819.000 sehingga masih terdapat kekurangan belanja pegawai sebesar Rp96.106.287.558.

Revisi Anggaran ke-I diajukan ke Ditjen Anggaran dalam rangka pemanfaatan dana Blokir Belanja Pegawai sebesar Rp30.074.113.000 untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai Inspektur Tambang Daerah, dengan demikian kekurangan belanja pegawai yang semula Rp94.842.172.208 menjadi Rp64.768.059.208. Pemanfaatan dana blokir sebesar Rp30.074.113.000 telah disetujui Ditjen Anggaran pada tanggal 2 Maret 2017 namun masih terdapat catatan, sehingga masih memerlukan tindak lanjut berupa revisi anggaran untuk membuka catatan tersebut ke Ditjen Anggaran.

Revisi Anggaran ke-II DIPA Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui Ditjen Anggaran pada tanggal 22 Maret 2017 yang merupakan revisi anggaran berupa penghapusan catatan

yang masih terdapat di dalam belanja pegawai Inspektur Tambang sebesar Rp30.074.113.000. Tambahan pagu sebesar Rp30.074.113.000 digunakan untuk membayar gaji induk dan tunjangan yang melekat pada gaji Inspektur Tambang Daerah selama tujuh bulan. Pagu Blokir Ditjen Mineral dan Batubara pada revisi kedua mengalami perubahan yang semula sebesar Rp101.325.277.000 sebesar menjadi Rp71.251.164.000. Perubahan blokir tersebut mengakibatkan perubahan pada pagu yang bisa dimanfaatkan yang semula sebesar Rp218.131.661.000 menjadi sebesar Rp248.205.774.000.

Pada tanggal 21 April 2017 Revisi ke III Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui oleh Ditjen Anggaran. Revisi ke III Ditjen Mineral dan Batubara berupa pemanfaatan dana Output Cadangan sebesar Rp.8.011.315.000 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pengajuan		Disetujui	
		Jenis. Belanja	Rp	Jenis. Belanja	Rp
1.	Analisa Kebutuhan Ruang	b. barang	Rp250.000.000	b. barang	Rp250.000.000
2.	Audit Kelayakan Gedung	b. barang	Rp250.000.000	b. barang	Rp250.000.000
3.	Tanah	b. modal	Rp4.599.906.000	b. modal	Tdk disetujui
4.	Mesin Absensi IT Daerah	b. modal	Rp.400.000.000	b. modal	Rp400.000.000
5.	Pengurukan dan Pematangan Tanah	b. modal	Rp322.030.000	b. modal	Tdk disetujui
6.	Witness Surveyor	b. barang	Rp2.189.379.000	b. barang	Rp2.189.379.000

Berdasarkan tabel di atas, pemanfaatan Output Cadangan yang disetujui adalah sebesar Rp.3.411.409.000. Pemanfaatan Output Cadangan merubah dana blokir Ditjen Mineral dan Batubara yang semula sebesar Rp71.251.164.000 menjadi sebesar Rp67.920.375.000.

Revisi ke IV Ditjen Mineral dan Batubara disetujui oleh Ditjen Anggaran pada tanggal 16 Juni 2017. Revisi ke IV Ditjen Mineral dan Batubara terkait penambahan pagu anggaran untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai Inspektur Tambang Daerah sebesar Rp60.694.378.000 sehingga pagu anggaran Ditjen Mineral dan Batubara berubah yang semula sebesar Rp319.456.938.000 menjadi sebesar Rp380.151.316.000.

Terkait Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2017, Ditjen Mineral dan Batubara melakukan penghematan belanja barang sebesar Rp50.000.000.000. Penghematan belanja barang diambil dari Blokir, sehingga Blokir mengalami perubahan yang semula sebesar Rp67.920.375.000 menjadi sebesar Rp17.920.375.000 dan Pagi Ditjen Mineral dan Batubara berubah yang semula sebesar Rp380.151.316.000 menjadi sebesar Rp330.151.316.000. Revisi Anggaran terkait penghematan anggaran merupakan revisi ke V Ditjen Mineral dan Batubara yang disetujui tanggal 29 Juli 2017.

Penghematan yang dilakukan Ditjen Mineral dan Batubara pada revisi ke V dianggap masih kurang, sehingga Ditjen Mineral dan Batubara melakukan penghematan kembali sebesar Rp7.366.058.000 pada revisi anggaran ke VI sehingga Pagu Anggaran Ditjen Mineral dan Batubara berkurang yang semula sebesar Rp330.151.316.000 menjadi sebesar Rp322.785.258.000. Penghematan anggaran diambil dari dana Blokir sebesar Rp2.757.460.000 sehingga pagu blokir yang semula sebesar Rp17.920.375.000 menjadi sebesar Rp15.542.390.000.

Revisi Anggaran ke VII merupakan revisi anggaran buka blokir sebesar Rp5.651.977.000 yang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Penyediaan Perangkat Pendukung Server NOC	3.608.875.000
2.	Penetration Test and Vulnerability	99.000.000
3.	Grand Launching Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi E-PNBP	338.858.000
4.	Pembangunan Sistem Monitoring Produksi dan Penjualan Mineral Terintegrasi	1.341.876.000
5.	Pembangunan Sistem Monitoring Produksi Batubara Terintegrasi	263.368.000
TOTAL		5.651.977.000

Pagu Anggaran Blokir berubah yang semula sebesar Rp15.542.390.000 menjadi sebesar Rp9.890.413.000. Revisi Anggaran ke VII disetujui oleh Ditjen Anggaran pada tanggal 1 November 2017.

Revisi Anggaran ke VIII disetujui pada tanggal 4 Desember 2017 dan diajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Revisi Anggaran ke VIII merupakan revisi anggaran perubahan pejabat anggaran yaitu Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar. Ditjen Mineral dan Batubara melakukan Revisi Anggaran sebanyak VIII (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

No. Revisi	Tgl. Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang bisa Dimanfaatkan (Rp)	Blokir (Ribu Rp)	Keterangan
DIPA AWAL	7 Des 2016	319.456.938	218.131.661	101.325.277	-
I	2 Mar 2017	319.456.938	218.131.661	101.325.277	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka buka blokir Rp30.074.113.000
II	22 Mar 2017	319.456.938	248.205.774	71.251.164	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka buka catatan halaman IV DIPA
III	21 Apr 2017	319.456.938	251.536.563	67.920.375	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran pembukaan Output Cadangan sebesar Rp8.011.315.000
IV	16 Jun 2017	380.151.316	312.230.941	67.920.375	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka penambahan anggaran dari Unit Eselon I lainnya di KESDM
V	29 Jul 2017	330.151.316	312.230.941	17.920.375	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka Inpres No.4 Tahun 2017
VI	14 Agt 2017	322.785.258	312.230.941	15.542.390	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka Inpres No.4 Tahun 2017
VII	1 Nov 2017	322.785.258	312.894.845	9.890.413	Revisi Anggaran Ke Ditjen Anggaran dalam rangka buka blokir sebesar Rp5.651.977.000
VIII	4 Des 2017	322.785.258	312.894.845	9.890.413	Revisi Anggaran ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka perubahan pejabat perbendaharaan

LAPORAN KINERJA 2017

Berikut rincian anggaran dan realisasi per jenis belanja di dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2017 seperti pada tabel di bawah ini :

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir dan Output Cadangan (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
51	Belanja Pegawai	153.850.991.000	-	146.917.659.004	95,49
52	Belanja Barang	157.837.431.000	5.290.507.000	147.267.066.004	93,30
53	Belanja Modal	11.096.836.000	4.599.906.000	6.389.364.290	57,58
TOTAL		220.291.482.000	9.890.413.000	300.574.089.298	93,12

Dilihat dari tabel di atas, bahwa realisasi belanja pegawai pada Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Mineral dan Batubara memiliki presentasi realisasi terbesar yaitu Rp146.917.659.000 atau 95,49%.

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir dan Output Cadangan (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1904	Penyusunan Kebijakan dan Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang mineral dan Batubara	13.480.742.000	-	13.227.810.360	98,12
1905	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	23.042.163.000	-	22.642.396.151	98,27
1906	Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	231.778.266.000	9.862.216.000	213.742.992.820	92,22
4030	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	16.786.069.000	-	15.558.684.905	92,69
4031	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	18.159.346.000	-	17.737.689.595	97,68
4999	Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	19.538.672.000	28.197.000	17.664.515.467	90,41
TOTAL		322.785.258.000	9.890.413.000	300.574.089.298	93,12

Namun jika dilihat berdasarkan Jenis Kegiatan, Kegiatan Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara memiliki prosentase

realisasi terbesar yaitu sebesar Rp22.642.396.151 atau 98,27% seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas ini.

Realisasi anggaran Ditjen Mineral dan Batubara sampai dengan 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp300.574.089.298 atau hanya mencapai 93,12% dari total Pagu Definitif sebesar Rp322.785.258.000 disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kelebihan belanja pegawai sebesar Rp6.933.331.996
2. Adanya efesiensi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai output yang telah ditetapkan;
dan
3. Adanya Blokir sebesar Rp9.890.413.000

BAB 4

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Di dalam renstra tersebut terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja Ditjen Minerba. Indikator dan target kinerja tersebut dalam pelaksanaannya ditetapkan lagi dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017. Namun dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017 ada beberapa satuan dan target yang tidak sama dengan dokumen Renstra, hal itu disebabkan oleh penyesuaian target pada tahun bersangkutan.

Selama tahun 2017 Ditjen Minerba terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja-kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Monev dilakukan secara berkala per 3 (tiga) bulan sekali dan hasilnya selalu dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara. Poin-poin dan penjelasan dalam dokumen Berita Acara tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.

LAKIP merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan di awal tahun 2017. LAKIP merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan *Good Governance* melalui asas transparansi dan akuntabilitas kinerja Ditjen Minerba. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Ditjen Minerba tahun 2017, dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi target 100% yaitu: jumlah penerimaan minerba (PNBP), jumlah produksi Batubara, produksi emas, produksi perak, produksi timah, jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri (smelter), jumlah usulan dana bagi hasil (DBH), jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, luasan reklamasi bekas tambang dan tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan. Selanjutnya terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang capaiannya dibawah target 100% yaitu: jumlah investasi Minerba, jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO), produksi tembaga, produksi produk olahan nikel dan produksi nikel matte.

Meskipun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis berikut program dan kegiatan berserta indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dapat dicapai oleh Ditjen Minerba. Secara lengkap capaian kinerja setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1. Ikhtisar Capaian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Penerimaan dari Pengusahaan Mineral dan Batubara	Rp 32,4 Triliun	Rp 40,6 Triliun	125,30
2	Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	Rp 82 Triliun	Rp 79,79 Triliun	97,30
3	Jumlah Produksi Batubara	413 Juta Ton	461,11 Juta Ton	111,65
4	Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (DMO)	121 Juta Ton	97,03 Juta Ton	80,19
5	Jumlah Produksi Mineral:			
	a. Tembaga	a. 310.000 Ton	a. 245.368 Ton	a. 79
	b. Emas	b. 75 Ton	b. 82 Ton	b. 109
	c. Perak	c. 231 Ton	c. 259 Ton	c. 112
	d. Timah	d. 50.000 Ton	d. 68.702 Ton	d. 137
	e. Produk Olahan Nikel	e. 651.000 Ton	e. 598.125 Ton	e. 92
	f. Nikel Matte	f. 80.000 Ton	f. 78.006 Ton	f. 80

6	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	4 Unit	5 Unit	125
7	Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp 14,1 Triliun	Rp 16,32 Triliun	115,74
8	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 1,72 Triliun	Rp 1,81 Triliun	105,23
9	Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Mineral dan Batubara	6.800 Hektar	6.808 Hektar	100,11
10	Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi 0,48	Frekuensi 0,17	100

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum optimal, telah memberikan dasar dan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja Ditjen Minerba di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Tahun 2017 maka dirumuskan beberapa langkah strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja Ditjen Minerba di tahun-tahun mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta proporsionalitas pemanfaatan sumber-sumber daya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang lebih berorientasi pada *outcome* sehingga dapat dirasakan oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat;
2. Terus meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Perlu dilakukan reviu Renstra Ditjen Minerba secara berkala dikarenakan ada beberapa indikator dan target-target yang kontrolnya di luar Ditjen Minerba. Reviu renstra nantinya akan dijadikan pedoman untuk pembuatan Perjanjian Kinerja;
4. Perlu dilakukannya pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari

indikator kinerja sasaran-sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja 2017 yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi risiko capaian kinerja yang tidak memenuhi target di masa-masa mendatang;

5. Melakukan evaluasi internal revidi *Standar Operating Procedures* (SOP) penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) untuk memastikan prosedur penyampaian LAKIP tepat waktu dan substansi laporannya memenuhi kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Gatot Ariyono
Jabatan : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara


Ignasius Jonan


Bambang Gatot Ariyono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Satuan (4)	Target (5)
1	Optimalnya Realisasi Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	Jumlah Penerimaan dari Pengusahaan Mineral dan Batubara	Rp Triliun	32,4
2	Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	Rp Triliun	82
3	Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara	Juta Ton	413
4	Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Jumlah Pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO)	Juta Ton	121
5	Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Jumlah Produksi Mineral: a. Tembaga b. Emas c. Perak d. Timah e. Produk Olahan Nikel f. Nikel Matte	a. Ton b. Ton c. Ton d. Ton e. Ton f. Ton	a. 310.000 b. 75 c. 231 d. 50.000 e. 651.000 f. 80.000
6	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Unit	4
7	Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara	Jumlah Uraian Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara	Rp Triliun	14,1
8	Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp Triliun	1,72
9	Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang	Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Mineral dan Batubara	Hektar	6.800
10	Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara	Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi	0,48

Program Anggaran
Program Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Rp 319.456.938.000
(Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara


Ignasius Jonan


Bambang Gatot Ariyono



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**